

word ✓  
asin ✓

TAX AUDITING

TAXATION

ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga

## TESIS

# PENGARUH ETIKA WAJIB PAJAK, NORMA - NORMA SOSIAL DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I

TEA 26/08


Taj  
P



EDDY TAJIB

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

2007



## **TESIS**

# **PENGARUH ETIKA WAJIB PAJAK, NORMA - NORMA SOSIAL DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I**



**EDDY TAJIB  
NIM.090310587L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

## **TESIS**

# **PENGARUH ETIKA WAJIB PAJAK, NORMA - NORMA SOSIAL DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

**PENGARUH ETIKA WAJIB PAJAK, NORMA - NORMA SOSIAL DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA BAGIAN TIMUR I**

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Akuntansi  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

**EDDY TAJIB  
NIM.090310587L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2007**

**Lembar Pengesahan**

TESIS INI TELAH DISETUJI

Tanggal 29-5-2008




Prof. Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M. Ec., Ph.D., Ak.  
NIP. 131 123 695

## HALAMAN PENETAPAN PENGUJIAN TESIS

Telah diuji pada  
Tanggal :  
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Drs. Bambang Suhardito, M.Si., Ak  
Anggota : 1. Dyna Rahmawati, M.Si., Ak  
2. Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak  
3. Drs. Ec. Sudibyo, MM  
4. Drs. Widartoyo, M.Si., Ak



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, kasih dan pertolongan-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Moh. Nasih, M.T., Ak., selaku dosen pembimbing ketua yang telah dengan sabar, penuh perhatian, terus menerus memberi motivasi, memberi masukan dan saran hingga terselesaikan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tim Penguji Tesis yang telah memberi banyak masukan dan saran.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, secara tulus penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Fasichul Lisan, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi pada Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs.H. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi yang telah memberi dorongan moril pada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Drs.H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak., dan Bapak Drs, Ec. Sudibyoy, MM., selaku dosen dan penguji yang terus menerus memberi dorongan moril, memberi masukan dan mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan tesis.
4. Bapak Drs. Bambang Suhardito, M.Si., Ak., Bu Dyna Rahmawati., M.Si., Ak., dan Bapak Drs. Widartoyo., M.Si., Ak., selaku dosen penguji yang telah banyak memberi saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.



5. Mas Andi, Bu Wuyung dan Mas Karman yang telah membantu saya mencari sumber data dan senantiasa memberi dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman Maksi Perpajakan angkatan 2003 : Wuyung, April, Dora, Andi, Lucas, Tjandra, Safruddin, Bruce, Fuad, Mahteos, Buchori, Arief, Rina, Essy, Nova, Chasan, Tri, Lilik, dan Yani.
7. Teman-teman di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya yang telah memberi bantuan dan dorongan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh staf Sekretariat Program Pascasarjana Universitas Airlangga, khususnya buat Mas Puji, Mbak Riska, Mbak Susi dan Mbak Tatik, terima kasih banget atas bantuannya selama ini.
9. Teman – teman petugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya serta seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner.

Secara khusus penulis juga ingin mempersembahkan tesis ini kepada Istri tercinta Maria Diana Santosa, kedua orang tua penulis, (alm.) Bapak Sofjan Tajib dan Ibu Anna Badrun, mertua penulis (alm) Bapak Imanuel Arjuna Santosa dan Ibu Inge Suchyo, terima kasih untuk support dan doanya.

Demikian ucapan terima kasih saya, semoga semua perbuatan baik dari semua pihak mendapat imbalan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pengasih. Tuhan memberkati. Amin.

Surabaya, Januari 2007

Eddy Tajib



## RINGKASAN

### PENGARUH ETIKA WAJIB PAJAK, NORMA - NORMA SOSIAL DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I SURABAYA

Dalam riset maupun praktik administrasi pajak selama ini yang menjadi sorotan utama adalah pemenuhan kewajiban pajak itu sendiri yang tercermin dari penerimaan pajak, sebagian besar Wajib Pajak cenderung untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan berusaha menghindari kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dari perspektif ini pajak merupakan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan sebagian besar mereka mencoba untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya menjadi tanggungannya.

Studi mengenai etika pajak dan norma-norma sosial merupakan salah satu jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan bukan semata-mata hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, hasil riset menunjukkan bahwa etika pajak dan norma-norma sosial mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dan studi ini telah memberikan bukti bahwa peran etika individu dan norma-norma sosial dalam diri Wajib Pajak mempengaruhi mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak (Wenzel, 2004).

Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan, etika Wajib Pajak terhadap perpajakan dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial etika Wajib Pajak, norma-norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan asumsi klasik.

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), norma-norma sosial ( $X_2$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) dengan  $F$  hitung sebesar  $132,269 > F$  tabel ( $2,628$ ) dan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ . Secara parsial etika Wajib Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  $t$  hitung sebesar  $8,649 > t$  tabel ( $1,9600$ ) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , norma-norma sosial ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  $t$  hitung sebesar  $10,858 > t$  tabel ( $1,9600$ ) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) juga berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  $t$  hitung sebesar  $5,597 > t$  tabel (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Dari hasil tersebut pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I demi perbaikan dan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya diharapkan selalu konsisten memberikan informasi mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, mengambil kebijakan dengan memberikan ketentuan atau peraturan yang mampu memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam hal keefisienan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak selama proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya, konsisten memberikan sosialisasi penerapan peraturan perpajakan baik secara langsung maupun tak langsung dengan memanfaatkan media yang ada dan menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya peran pajak dengan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak melalui kegiatan promosi perpajakan dengan membuka pojok pajak di pusat pertokoan yang melayani konsultasi perpajakan sekaligus memberikan pelayanan perpajakan. Sehingga dengan langkah tersebut kedepan diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.



## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF TAX PAYER ETHICS, SOCIAL NORMS AND CONSCIOUSNESS OF TAX PAYER TO OBEDIENCE LEVEL OF PERSONAL TAX PAYER AT THE OFFICE OF TAX DIRECTORATE GENERAL IN EAST JAVA I SURABAYA

Study about tax ethics and social norm is one of several kinds of motivation which able to increase the fulfillment of Tax Payer obligation and it is not merely just executing what becoming its obligation. The result of the research shows that tax ethics and social norms influence the tax obligation fulfillment. This study already gives proof that the individual ethics and social norms of Tax Payer will influence their in fulfilling their obligation in paying tax (Wenzel, 2004). Obedience level of the society is the form of high consciousness of the society to the law and the level of Tax Payer obedience is influenced by their understanding level about tax regulation, the ethics of Tax Payer concerning with tax and consciousness from the Tax Payer it self in fulfilling their tax obligation. The purpose of this research is proving that there is a significant influence simultaneously and partially of Tax Payer ethics, social norms and the consciousness of Tax Payer to the obedience level of personal Tax Payer.

The kind of data which are used in this research is primary data that are data which is collected directly from respondent (Personal Tax Payer) by distributing questionnaire. Analysis technique which is used is double linear regression with classical assumption.

The result of the research is proving that there are a simultaneous influences of Tax Payer ethics ( $X_1$ ), social norms ( $X_2$ ) and Tax Payer consciousness ( $X_3$ ) to obedience level of Personal Tax Payer ( $Y$ ) with F count around 132,269 > F table (2,628) and probability level around 0,000 < 0,05. Partially, Tax Payer ethics ( $X_1$ ) influence the obedience level of Personal Tax Payer with t count 8,649 > t table (1,9600) with probability level around 0,000 < 0,05, social norms ( $X_2$ ) influence the obedience level of Personal Tax Payer with t count around 10,858 > t table (1,9600) with probability level around 0,000 < 0,05 and Tax Payer consciousness ( $X_3$ ) influence the obedience level of Personal Tax Payer with t count 5,597 > t table (1,9600) with probability level around 0,000 < 0,05.

*Keywords : Tax Payer Ethics, Social Norms, Consciousness of Tax Payer and Obedience Level of Personal Tax Payer*

## SUMMARY

### THE INFLUENCE OF TAX PAYER ETHICS, SOCIAL NORMS AND CONSCIOUSNESS OF TAX PAYER TO OBEDIENCE LEVEL OF PERSONAL TAX PAYER AT THE OFFICE OF TAX DIRECTORATE GENERAL IN EAST JAVA I SURABAYA

In researching into and also practice of tax administration during the time becoming especial focus is concerning with the fulfillment of tax payer itself and it can be seen from tax acceptance, most Tax Payers tend to fulfill their own interest and try to avoid their obligation as Tax Payer. From such perspective, tax is expense which much be paid by Tax Payer and most of them try to avoid or lessen their tax payment which become their responsibility.

Study about tax ethics and social norm is one of several kinds of motivation which able to increase the fulfillment of Tax Payer obligation and it is not merely just executing what becoming its obligation. The result of the research shows that tax ethics and social norms influence the tax obligation fulfillment. This study already gives proof that the individual ethics and social norms of Tax Payer will influence their in fulfilling their obligation in paying tax (Wenzel, 2004).

Obedience level of the society is the form of high consciousness of the society to the law and the level of Tax Payer obedience is influenced by their understanding level about tax regulation, the ethics of Tax Payer concerning with tax and consciousness from the Tax Payer itself in fulfilling their tax obligation. The purpose of this research is proving that there is a significant influence simultaneously and partially of Tax Payer ethics, social norms and the consciousness of Tax Payer to the obedience level of personal Tax Payer.

The kind of data which are used in this research is primary data that are data which is collected directly from respondent (Personal Tax Payer) by distributing questionnaire. Analysis technique which is used is double linear regression with classical assumption.

The result of the research is proving that there are a simultaneous influences of Tax Payer ethics ( $X_1$ ), social norms ( $X_2$ ) and Tax Payer consciousness ( $X_3$ ) to obedience level of Personal Tax Payer ( $Y$ ) with F count around  $132,269 > F$  table (2,628) and probability level around  $0,000 < 0,05$ . Partially, Tax Payer ethics ( $X_1$ ) influence the obedience level of Personal Tax Payer with t count  $8,649 > t$  table (1,9600) with probability level around  $0,000 < 0,05$ , social norms ( $X_2$ ) influence the obedience level of Personal Tax Payer with t count around  $10,858 > t$  table (1,9600) with probability level around  $0,000 < 0,05$  and Tax Payer consciousness ( $X_3$ ) influence the obedience level of Personal Tax Payer with t count  $5,597 > t$  table (1,9600) with probability level around  $0,000 < 0,05$ .

From above results, the office of Tax Directorate General in East Java I, in fixing and increasing the obedience of Tax Payer is hoped to be consistent in giving information about the tax implementation procedures to Tax Payer, in making policy by giving regulation which will give easiness to the Tax Payer with time efficiency for Tax Payer during the tax obligation fulfillment process,



consistent in socializing the implementation of tax rules, directly or indirectly by utilizing the existence media and increasing the consciousness level of Tax Payer which is important by giving motivation to Tax Payer through tax promotion activities that is opening tax corner in the center of the store which provides tax consultation and tax service. Therefore, with those steps, there is a hope to increase optimally the obedience level of Tax Payer especially Personal Tax Payer.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	viii
Summary	x
Abstract	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
<b>BAB 1       PENDAHULUAN</b>	
1.1       Latar Belakang Masalah.....	1
1.2       Rumusan Masalah.....	9
1.3       Tujuan Penelitian.....	9
1.4       Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB 2       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1       Etika Wajib Pajak .....	11
2.2       Norma-Norma Sosial.....	23
2.3       Kesadaran Wajib Pajak.....	32
2.4       Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.5       Kajian Penelitian Terdahulu.....	45
2.6       Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu.....	49
<b>BAB 3       KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN</b>	
3.1       Kerangka Konseptual Penelitian.....	52
3.2       Hipotesis penelitian.....	55
<b>BAB 4       MATERI DAN METODE PENELITIAN</b>	
4.1       Rancangan Penelitian .....	57
4.2       Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	58
4.3       Variabel Penelitian .....	60
4.3.1     Klasifikasi Variabel.....	60
4.3.2     Definisi Operasional.....	60
4.4       Jenis dan Sumber Data.....	63
4.5       Instrumen Penelitian.....	64
4.6       Prosedur Pengumpulan Data.....	64
4.7       Uji Kualitas Data.....	65
4.7.1     Uji Validitas.....	65
4.7.2     Uji Reliabilitas.....	66
4.7.3     Uji Asumsi Klasik.....	66

4.8	Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	68
4.8.1	Teknik Analisis.....	68
4.8.2	Pengujian Hipotesis.....	68
<b>BAB 5</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
5.1	Deskripsi Data Penelitian.....	72
5.1.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden.....	72
5.1.2	Deskripsi Persentase Tanggapan Responden.....	74
5.1.2.1	Data Tanggapan Responden Mengenai Etika Wajib Pajak (X1).....	74
5.1.2.2	Data Tanggapan Responden Mengenai Norma-Norma Sosial (X2)..	75
5.1.2.3	Data Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X3).....	76
5.1.2.4	Data Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	77
5.2	Analisis dan Hasil Penelitian.....	78
5.2.1	Uji Kualitas Data.....	78
5.2.1.1	Uji Validitas.....	78
5.2.1.2	Uji Reliabilitas.....	80
5.2.2	Uji Asumsi Klasik / BLUE ( <i>Best Linear Unbiased Estimator</i> ).....	81
5.2.2.1	Uji Autokorelasi.....	81
5.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	81
5.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	82
5.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
5.2.3.1	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
5.2.3.2	Pengujian Hipotesis.....	84
5.2.3.2.1	Uji Hipotesis Simultan (Uji F).....	84
5.2.3.2.2	Uji Hipotesis Parsial (Uji t).....	85
<b>BAB 6</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
6.1	Pembahasan Hasil Penelitian.....	88
6.1.1	Pengaruh Simultan Etika Wajib Pajak, Norma - Norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	88
6.1.2	Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	92
6.1.3	Pengaruh Norma - Norma Sosial Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	95
6.1.4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	98
6.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	100
6.3	Implikasi Penelitian.....	101
6.4	Keterbatasan Penelitian.....	101
<b>BAB 7</b>	<b>PENUTUP</b>	
7.1	Kesimpulan.....	103
7.2	Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	107

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP pada Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I .....	2
Tabel 1.2.	Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2005 dan Realisasi s/d Bulan Desember 2005 di KPP Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.....	4
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Nasional Bulanan selama Triwulan Pertama Tahun 2001 – 2006.....	5
Tabel 4.1.	Hasil Perhitungan Jumlah Sampel Per-KPP wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Timur I.....	60
Tabel 5.1.	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden .....	72
Tabel 5.2.	Persentase Tanggapan Responden Mengenai Etika Wajib Pajak ( X1 ) .....	74
Tabel 5.3.	Persentase Tanggapan Responden Mengenai Norma-Norma Sosial ( X2 ) .....	75
Tabel 5.4.	Persentase Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak ( X3 ) .....	76
Tabel 5.5.	Persentase Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	77
Tabel 5.6.	Hasil Uji Validitas.....	79
Tabel 5.7.	Hasil Uji Reliabilitas.....	80
Tabel 5.8.	Uji Multikolinieritas.....	81
Tabel 5.9.	Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman .....	82
Tabel 5.10.	Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat.....	83
Tabel 5.11.	Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan.....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Teori Pembentukan Etika Rosenberg Yang Diaplikasikan Dalam Hal Perpajakan .....	18
Gambar 2.2. Ilustrasi Model Multiatribut Fishbein .....	19
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual "Pengaruh Etika Wajib Pajak, Norma-Norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner
- Lampiran 2 : Data Karakteristik Responden
- Lampiran 3 : Data Tanggapan Responden
- Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 5 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Asumsi Klasik
- Lampiran 6 : Tabel F dan Tabel t
- Lampiran 7 : Revisi Tesis



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Mengingat betapa pentingnya peranan pajak terhadap kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka penerimaan Negara dari sumber pajak harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi yang diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan dan pelayanan pajak juga harus bekerja keras guna mencapai rencana penerimaan yang diberikan kepadanya.

Dalam riset administrasi pajak selama ini yang menjadi sorotan utama adalah pemenuhan kewajiban pajak itu sendiri yang tercermin dari penerimaan pajak, sebagian besar Wajib Pajak cenderung untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan berusaha menghindari kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dari perspektif tersebut pajak merupakan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan sebagian besar mereka berusaha untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya menjadi tanggungannya. Apabila Wajib Pajak terdeteksi telah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan Wajib Pajak tidak dapat menghindarinya, maka kecenderungan mereka akan memenuhi kewajiban pajaknya tersebut. Oleh karena itu pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998 dalam Wenzel, 2005 : 492).

Sebagaimana yang diungkapkan Soemitro dan Sugiharti (2004:4-5), bahwa keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh kesadaran Wajib Pajak; kejujuran Wajib Pajak; *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan *tax dicipline*. Oleh karena itu bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang diikuti dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat akan kewajibannya dan kecenderungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, etika Wajib Pajak terhadap perpajakan dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berikut ini data penerimaan pajak masing-masing wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I selama tahun 2003 s/d 2004 sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak  
KPP pada Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I

KPP	2003 (000.000,-)			2004 (000.000,-)		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
Sukomanunggal	286.981	328.427	114,44	377.031	430.147	114,09
Krembangan	936.265	810.190	86,53	731.973	755.216	103,18
Pabean Cantikan	762.632	767.857	100,69	904.205	982.034	108,61
Gubeng	386.086	414.622	107,39	504.918	506.230	100,26
Tegalsari	425.931	431.059	101,20	517.698	397.845	76,85
Sawahan	134.869	139.866	103,71	166.818	176.525	105,82
Wonocolo	670.165	718.483	107,21	853.509	875.265	102,55
Rungkut	313.586	394.580	125,83	459.079	407.841	88,84
Genteng	915.797	936.421	102,25	966.920	878.176	90,82
Simokerto	292.410	297.680	101,80	358.134	348.472	97,30
Total	5.124.722	5.239.185	102,23	5.840.285	5.757.751	98,59

Sumber : *Monografi Fiskal Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I 2004, diolah*

Dari data penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2004 persentase realisasi penerimaan pajak dari 10 KPP ternyata sebagian besar banyak

yang mengalami penurunan dari tahun 2003 bahkan ada yang tidak mampu merealisasikan dari yang ditargetkan seperti yang terjadi pada KPP Tegalsari yaitu pada tahun 2003 realisasinya mencapai 101,20 % dari yang ditargetkan ternyata pada tahun 2004 hanya mampu merealisasikan 76,85 % dari yang ditargetkan, KPP Rungkut yaitu pada tahun 2003 realisasinya mencapai 125,83 % dari yang ditargetkan ternyata pada tahun 2004 hanya mampu merealisasikan 88,84 % dari yang ditargetkan, KPP Genteng yaitu pada tahun 2003 realisasinya mencapai 102,25 % dari yang ditargetkan ternyata pada tahun 2004 hanya mampu merealisasikan 90,82 % dari yang ditargetkan dan KPP Simokerto yaitu pada tahun 2003 realisasinya mencapai 101,80 % dari yang ditargetkan ternyata pada tahun 2004 hanya mampu merealisasikan 97,30 % dari yang ditargetkan. Sedangkan yang mengalami kenaikan drastis realisasi penerimaan pajak tahun 2004 dari tahun 2003 hanya pada KPP Krembangan yaitu 86,53 % pada tahun 2003 yang mengalami kenaikan drastis sebesar 103,18 % pada tahun 2004. Sehingga dari data realisasi penerimaan pajak di 10 KPP tersebut secara keseluruhan pada tahun 2004 mengalami penurunan persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 3,64 % dari tahun 2003 yaitu dari 102,23 % pada tahun 2003 menjadi sebesar 98,59 % pada tahun 2004.

Sedangkan rencana penerimaan pajak tahun 2005 dan realisasinya sampai dengan bulan Desember 2005 adalah sebagai berikut :



Tabel 1.2.  
Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2005 dan  
Realisasi s/d Bulan Desember 2005 di KPP  
Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I

KPP	2005 (000.000,-)		
	Rencana T.A 2005	Realisasi s.d Des 2005	Persentase Realisasi
	(1)	(2)	(2:1)
Sukomanunggal	502.009	397.006	79.08
Krembangan	948.295	904.512	95.38
Pabean Cantikan	1.136.254	803.607	70.72
Gubeng	654.644	546.837	83.53
Tegalsari	497.867	471.421	94.69
Sawahan	229.141	189.689	82.78
Wonocolo	914.348	630.195	68.92
Rungkut	523.102	508.535	97.21
Genteng	908.054	806.551	88.82
Simokerto	351.284	325.958	92.79
Total	6.664.998	5.584.311	83.79

Sumber : Monografi Fiskal Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I 2005, diolah

Data penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2005 persentase realisasi penerimaan pajak dari 10 KPP sampai dengan bulan Desember 2005 dari rencana yang ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2005 ternyata tidak ada yang mampu merealisasikan sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang ditetapkan dan yang hampir merealisasikan dari rencana yang ditetapkan hanya pada KPP Rungkut dengan persentase realisasi sebesar 97,21 %. Padahal secara nasional pertumbuhan penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, kenaikan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini yaitu pertumbuhan penerimaan pajak bulanan selama triwulan pertama pada tahun 2001 – 2006 sebagai berikut :



Tabel 1.3  
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Nasional Bulanan  
selama Triwulan Pertama Tahun 2001 – 2006

Bulan	Dalam Triliun rupiah					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Januari	12,0	13,3	16,3	16,4	19,0	23,1
Februari	10,0	10,2	12,2	12,7	16,4	19,2
Maret	18,0	18,5	22,5	22,6	27,6	39,7
Jumlah	40,0	42,0	51,3	51,5	63,0	82,0
Persentase kenaikan	0	5,0	22,1	0,4	22,3	30,2

Sumber : *Majalah Berita Pajak, April 2006*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak setiap tahun mulai tahun 2001 – 2006 selama triwulan pertama selalu mengalami peningkatan yaitu tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,4 %, tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 22,3 % dan tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 30,2 %. Kenaikan penerimaan pajak secara nasional yang dilihat dari triwulan pertama tersebut tidak diikuti dengan realisasi penerimaan pajak dari yang direncanakan pada Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, sehingga terjadi ketidak-konsistenan data penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I dengan penerimaan pajak secara nasional. Realisasi penerimaan pajak tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu semakin besar penerimaan pajak berarti semakin besar pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, begitu pula sebaliknya.

Mengingat kuantitas pemeriksaan pajak dalam kepentingan perspektif dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban pajaknya ternyata pengaruhnya sangat kecil dan bukan merupakan hal yang ditakuti oleh Wajib Pajak berdasarkan riset Alm, McClelland & Schulze (1992) dalam Wenzel

(2005 : 492) yaitu ternyata audit dan hukuman yang agak berat hasilnya sangat rendah dan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, justru motivasi sosial yang lebih besar dan bukan semata-mata egoisme ternyata diasumsikan dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak, motivasi sosial tersebut adalah *etika pajak dan norma-norma sosial Wajib Pajak* (Tyler, 1990 dalam Wenzel, 2005 : 492). Selama ini meskipun ancaman hukuman administrasi maupun ancaman hukuman pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat berat tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya.

Studi mengenai etika pajak dan norma-norma sosial merupakan salah satu jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban dari Wajib Pajak dan bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya semata, karena hasil riset menunjukkan bahwa etika pajak dan norma-norma sosial mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dari Wajib Pajak dan studi ini telah memberikan bukti bahwa etika individu dari Wajib Pajak dan norma-norma sosial dalam diri Wajib Pajak sangat berperan dalam mempengaruhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Wenzel, 2004). Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Cullis & Lewis (1997) dalam Wenzel (2005:505) bahwa terdapat bukti mengenai hubungan sebab akibat dua arah (*bi-directional causality*) antara etika dan norma dengan kepatuhan pajak dimana etika dan norma menjadi motivasi sesungguhnya untuk mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang dan dapat merasionalisasi serta menjustifikasi tindakan patuh atau tidak patuh dari Wajib Pajak, sehingga mampu

memperlihatkan bahwa terjadi *positive feedback loop* yaitu kepatuhan yang lebih besar akan berakibat pada lebih kuatnya pandangan etika maupun norma begitu pula sebaliknya.

Hasil riset Festinger (1957) dalam Wenzel (2005:494) menyimpulkan bahwa perspektif moral atau sosial Wajib Pajak sangat berperan bagi Wajib Pajak sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak pada keyakinan moral atau sosial Wajib Pajak tersebut. Sedangkan dari perspektif peran rasional, ternyata Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya untuk kepentingannya sendiri. Etika hanya diterapkan sebagai efek untuk merasionalisasi dan menambah dimensi sosial supaya bisa memelihara konsistensi kognitif.

Sesuai dengan teori kognitif Krech dan Crutchfield (1948) dalam Sarwono (2005 : 94) yang menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi apabila kebutuhan dan tujuannya mampu terpenuhi. Hal ini berarti Wajib Pajak akan termotivasi tindakannya ke arah positif yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan apabila apa yang menjadi kebutuhannya akan peraturan perpajakan mampu terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan ketidak-konsistenan riset terdahulu yaitu di satu sisi bahwa kuantitas pemeriksaan pajak dalam kepentingan perspektif diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya pengaruhnya sangat kecil dan pemeriksaan bukanlah hal yang ditakuti oleh Wajib Pajak (Alm, McClelland & Schulze ,1992 dalam Wenzel, 2005 : 492) yaitu audit dan hukuman atau sanksi berat hasilnya masih belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, justru motivasi sosial

yaitu etika pajak dan norma-norma sosial Wajib Pajak yang sangat berperan besar mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Tyler, 1990 dalam Wenzel, 2005 : 492). Disisi lain riset Festinger (1957) dalam Wenzel (2005:494) salah satu hasil risetnya menyimpulkan bahwa dalam perspektif peran rasional ternyata masih terdapat Wajib Pajak yang memaksimalkan profitnya termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dengan melakukan penghindaran pajak, serta data penerimaan pajak yang pada akhir tahun 2005 di keseluruhan KPP Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I tidak mampu merealisasikan penerimaan pajak dari yang direncanakan padahal secara nasional penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ulang dengan melakukan penelitian mengenai etika Wajib Pajak dalam hal perpajakan dan norma – norma sosial yang berlaku di masyarakat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan perpajakan terhadap tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menambah satu variabel bebas yaitu kesadaran Wajib Pajak, karena menurut Soemitro dan Sugiharti (2004:4-5) kesadaran Wajib Pajak sangat menentukan keberhasilan sistem *self-assessment*. Sehingga kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi karena penilaian etika Wajib Pajak dalam penelitian ini lebih fokus ke personal Wajib Pajak secara langsung maka penilaian secara keseluruhan dari variabel yang digunakan ditekankan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara simultan etika Wajib Pajak, norma-norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan etika Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan norma-norma sosial terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan bahwa etika Wajib Pajak, norma-norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk membuktikan bahwa etika Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk membuktikan bahwa norma-norma sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I


Diharapkan dapat mengambil kebijakan dengan berusaha menjaga persepsi positif Wajib Pajak dan secara terus-menerus memberikan sosialisasi peraturan perpajakan serta menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak.

- b. Bagi Akademik

Dapat memberikan informasi dan wacana dalam pengembangan ilmu Perpajakan.

- c. Bagi Wajib Pajak

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teori dalam penelitian ini merupakan teori yang relevan yang mampu menjelaskan mengenai variabel yang diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah maupun hipotesis yang diajukan serta penyusunan instrumen penelitian.

#### 2.1 Etika Wajib Pajak

Menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, etika juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Sehingga etika tidak hanya membahas kebiasaan semata-mata melainkan lebih terkait dengan baik-buruknya tingkah laku manusia (Abdullah, 2006 : 4-5).

Definisi etika dalam kamus umum bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 2001 : 400) adalah "ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau ahklak yang dianut oleh masyarakat luas; ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum (anutan) masyarakat".

Sedangkan menurut Taylor (1975) dalam Goetsch dan Davis (2002 : 75) etika didefinisikan sebagai penyelidikan tentang sifat dan latar belakang moral dimana moralitas diartikan sebagai penilaian, standar dan kaidah perilaku,



sehingga etika merupakan studi tentang moralitas, moralitas berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan oleh sebuah masyarakat pada umumnya dan oleh individu-individu di dalam masyarakat. Etika berupaya untuk menerapkan alasan dalam menentukan aturan perilaku manusia yang menerjemahkan moralitas kedalam perilaku setiap hari dan perilaku etis adalah perilaku yang berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh moralitas. Konsep kepercayaan, tanggungjawab dan integritas serta istilah-istilah suara hati, moralitas, legalitas dan nilai tersebut adalah bagian dari sistem nilai mutu total dari sebuah etika.

Dari beberapa pengertian etika tersebut menunjukkan bahwa etika kecenderungan mengarah kepada gerak-gerik pikiran untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya, sehingga dalam hal perpajakan maka etika Wajib Pajak merupakan kecenderungan Wajib Pajak bersikap atau berperilaku sesuai dengan pikirannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut senada dengan pendapat Wenzel (2005 : 492) bahwa etika Wajib Pajak merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang (Wajib Pajak) bahwa terdapat *imperatif* moral yang mengharuskan seseorang (Wajib Pajak) untuk berbuat jujur dalam urusan perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Sehingga etika berhubungan erat dengan sikap seseorang terhadap objek, teori yang mampu menerangkan sikap mengenai berbagai gejala tingkah laku sosial adalah teori rangsang balas (*stimulus response theory*) atau yang sering disebut sebagai teori penguat (*reinforcement theory*), yang menjelaskan bahwa kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu dalam

menghadapi suatu rangsang tertentu (Sarwono, 2005 : 19-20). Teori tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan bersikap atau beretika positif terhadap kewajiban perpajakannya dengan selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya membayar pajak, begitupula sebaliknya Wajib Pajak akan bersikap negatif terhadap kewajiban perpajakannya dengan berusaha menghindari dari kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak.

Dua jenis penguat yaitu positif dan negatif tersebut dalam *reinforcement theory* menunjukkan bahwa penguat positif akan memperkuat timbulnya tingkah laku balas tertentu, sedangkan penguat negatif justru akan mencegah timbulnya tingkah laku balas tersebut. Kemungkinan terjadinya penghapusan (*extinction*) dari tingkah laku balas yang pernah timbul apabila frekuensi rangsang penguat tidak cukup untuk memperkuat suatu tingkah laku balas tertentu.

Beum (1964) dalam Sarwono (2005 : 20) mengemukakan bahwa terdapat hubungan fungsional (*functional relationship*) dalam interaksi sosial mengenai rangsang balas (*stimulus response theory*) yaitu terdapat hubungan fungsional dengan kontrol penguat (*reinforcement control*) apabila tingkah laku balas (*response*) ternyata menimbulkan penguat (*reinforcement*) yang bersifat ganjaran (*reward*), dalam hal ini Wajib Pajak akan beretika positif terhadap kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak dan memenuhi kewajiban lain dalam perpajakan apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdapat imbalan atau ganjaran (*reward*). Sedangkan hubungan fungsional yang kedua menjelaskan bahwa akan terjadi hubungan fungsional apabila tingkah laku balas (*response*) hanya mendapat ganjaran (*reward*) pada keadaan-keadaan tertentu, dalam

hubungan fungsional ini terdapat kontrol diskriminatif (*discriminative control*) dan tingkah laku balas yang terjadi hanya jika ada rangsang diskriminatif.

Sedangkan definisi Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam konteks perpajakan kesanggupan Wajib Pajak untuk membedakan tingkah laku mana yang merupakan *mand* (perintah) dan tingkah laku mana yang merupakan *tact* (hanya melakukan hal-hal tertentu pada kondisi tertentu) sangat diperlukan, dimana seseorang (Wajib Pajak) yang selalu melaksanakan perintah (kewajiban perpajakannya) cenderung dapat dipercaya dan sebaliknya Wajib Pajak yang hanya melakukan *tact* (melakukan kewajibannya hanya pada kondisi tertentu) cenderung tidak dapat dipercaya kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan oleh pihak pajak kepada Wajib Pajak maka kecenderungan akan semakin memperbesar pula tingkat kepercayaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan tingkah laku atau etika yang positif dari Wajib Pajak dalam hal perpajakan. (Beum (1964) dalam Sarwono, 2005 : 22).

Etika Wajib Pajak dalam hal perpajakannya diadopsi dari teori sikap yang dikemukakan Allport dalam Setiadi (2003: 216-217) yang mengidentifikasi tiga komponen yang membentuk sikap sehingga timbul etika positif ataupun negatif

yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek. Tiga komponen tersebut adalah :

1. Komponen Kognitif, merupakan komponen yang menekankan pada aspek kepercayaan seseorang terhadap suatu objek
2. Komponen Afektif, merupakan komponen yang menekankan pada aspek pengevaluasian seseorang terhadap suatu objek
3. Komponen Konatif, merupakan komponen yang menekankan pada aspek maksud dan tujuan seseorang terhadap suatu objek

Dari tiga komponen tersebut, evaluasi merupakan pusat dari telaah sikap karena proses evaluasi suatu objek adalah ringkasan dari kecenderungan seseorang untuk menyenangi dan atau tidak menyenangi objek tertentu.

Sedangkan Engel dalam Hurriyati (2005 : 86) juga menyebutkan terdapat tiga komponen yang membentuk sikap yang mampu menimbulkan etika positif ataupun negatif, yaitu :

1. Komponen Kognitif, yang merupakan komponen kepercayaan yang didasari oleh pengetahuan, persepsi dan pengalaman seseorang mengenai suatu objek (kepercayaan).
2. Komponen Afektif, yang merupakan emosi-emosi yang ada pada diri seseorang dalam kaitannya dengan suatu objek (perasaan).
3. Komponen Konatif, yang merupakan kesiapan untuk berperilaku tertentu yang didasari oleh suatu sikap tertentu atau maksud untuk memenuhi kewajiban (kecenderungan bertindak).


Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara kepercayaan dan sikap yang mampu membentuk etika seseorang (Setiadi, 2003 : 219-223), yaitu :

1. Teori Keseimbangan Heider (*Heider's Balance Theory*)
2. Teori Ekspektansi nilai dari Rosenberg (*Rosenberg's Expectancy Theory*)
3. Teori Multiatribut dari Fishbein (*Fishbein's Multiattribute Theory*)

Dalam teori keseimbangan Heider (*Heider's Balance Theory*) menjelaskan bahwa manusia dianggap selalu menjaga keseimbangan antara kepercayaan yang ada pada dirinya dengan evaluasi, artinya orang akan mencari keseimbangan jika informasi baru yang diterimanya tidak sesuai dengan kepercayaan yang selama ini diyakininya. Dalam teori ini terdapat tiga elemen yang harus ada agar proses keseimbangan dapat tercapai, ketiga elemen tersebut adalah 1) Orang yang merasakan, 2) sikap terhadap suatu objek dan 3) objek lain yang ada hubungan dengan objek pertama. Teori ini dapat digunakan dalam kasus Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, etika Wajib Pajak akan berubah dari negatif kearah yang positif apabila kepercayaan yang selama ini negatif terhadap perpajakan mampu diperjelas dengan memberikan kepercayaan positif yang sebenarnya mengenai aspek perpajakan dari pihak pajak kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat mengevaluasi bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pihak pajak mampu mengubah keyakinan dan kepercayaan yang selama ini negatif menjadi positif, karena adanya keseimbangan antara evaluasi dengan kepercayaan yang diterima selama ini dengan kepercayaan Wajib Pajak sebelumnya.



Teori Ekspektansi nilai dari Rosenberg (*Rosenberg's Expectancy Theory*) menjelaskan bahwa dalam teori Rosenberg ini pengharapan nilai didasarkan pada keseimbangan antara kepercayaan dan evaluasi, ketika kepercayaan dan evaluasi tidak seimbang yaitu terjadinya *in-konsistensi* antara afektif dan kognitif. Ketidakkonsistenan ini akan dikurangi atau dihilangkan melalui penataan kembali sikap secara keseluruhan dan reorganisasi terjadi ketika perubahan dalam kepercayaan menimbulkan perubahan kepercayaan terhadap objek. Dalam teorinya ini Rosenberg mendefinisikan derajat pencapaian nilai oleh suatu objek sebagai *perceived instrumentality*, dalam konteks perpajakan hal tersebut menunjukkan bahwa etika Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya tergantung pada nilai-nilai yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri dan instrumen yang dirasakan dari permasalahan yang dialami. Sehingga etika dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan ditentukan oleh sekumpulan nilai yang ada pada Wajib Pajak tersebut setelah adanya evaluasi. Teori pembentukan sikap yang mencerminkan etika dari Rosenberg yang diaplikasikan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :




Gambar 2.1.  
Teori Pembentukan Etika  
Rosenberg Yang Diaplikasikan Dalam Hal Perpajakan

Sumber : Setiadi (2003 : 220)

Teori model Multiatribut dari Fishbein (*Fishbein's Multiattribute Theory*), teori ini lebih dapat diaplikasikan dibandingkan dengan teori Rosenberg karena Fishbein menjelaskan etika seseorang sebagai tanggapan atas atribut-atribut. Sedangkan Rosenberg menjelaskan pembentukan etika sebagai tanggapan atas nilai-nilai. Atribut bersifat lebih operasional sedangkan nilai lebih bersifat abstrak dan susah diderivasi atau diperjelas ke dalam bentuk yang lebih konkret. Model Fishbein memungkinkan para pemasar/instansi dalam hal ini adalah instansi pajak mendiagnosis kekuatan dan kelemahan dari produk ataupun jasa mereka secara relatif dibandingkan dengan produk atau jasa dalam perusahaan atau instansi lain dengan menentukan bagaimana pelanggan atau konsumen dalam hal ini Wajib Pajak mengevaluasi alternatif produk atau jasa pada atribut-atribut penting. Contoh ilustrasi model Fishbein digambarkan pada gambar di bawah ini :





Gambar 2.2.  
Ilustrasi Model Multiatribut Fishbein

Sumber : Setiadi (2003 : 221)

Selain adanya modifikasi pengukuran etika berdasarkan tindakan (*Act*), Fishbein juga memodifikasi model dengan mendefinisikan kepercayaan (*beliefs*) sebagai akibat yang dirasakan dari tindakan daripada sebagai atribut-atribut yang dirasakan. Modifikasi atas model itu juga dilakukan karena kepercayaan dan evaluasi menghasilkan hubungan pada perilaku.

Hasil riset Festinger (1957) dalam Wenzel (2005:494) menyimpulkan bahwa perspektif moral atau sosial Wajib Pajak sangat berperan bagi Wajib Pajak sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak pada keyakinan moral atau sosial Wajib Pajak tersebut, sedangkan dari perspektif peran rasional ternyata Wajib Pajak yang memaksimalkan profitnya termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dengan melakukan penghindaran pajak dan pandangan etika hanya diterapkan sebagai

efek di kemudian hari supaya bisa merasionalisasi dan akan menambah dimensi sosial supaya bisa memelihara konsistensi kognitif.

Definisi kognitif menurut Mowen & Minor (1998 : 107) adalah suatu proses aktif dimana konsumen berusaha untuk mengendalikan informasi yang diterimanya. Pembelajaran proses kognitif (*cognitive learning*) berfokus pada kegiatan mental seperti berpikir, mengingat, pemecahan masalah, mengembangkan *insight*, pembentukan konsep dan mempelajari ide-ide. Dalam hal perpajakan hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak berperilaku untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan berusaha untuk mempelajari informasi yang diterima sebelumnya sesuai proses kognitif dalam hal yang sama yaitu berpikir mengenai manfaat langsung yang diterima dari membayar pajak, mengingat bagaimana membayar pajak sebelumnya, mengambil keputusan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan logika berpikir dan kondisi di masa sebelumnya, sehingga mampu membentuk konsep berdasarkan ide-ide yang didapat tersebut dalam mengambil keputusan untuk bertindak atau berbuat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembelajaran dalam proses kognitif tersebut dapat dilakukan dengan cara *learning through education* dan *learning through experience*. *Learning through education* merupakan proses belajar yang melibatkan perolehan informasi dari perusahaan atau organisasi seperti iklan, *personal sales* dan usaha langsung dari konsumen untuk memperoleh data. Dalam hal perpajakan proses belajar tersebut dapat diperoleh informasi perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak secara langsung seperti dari Kantor Pelayanan Pajak, petugas pelayanan perpajakan, majalah atau info perpajakan (*Indonesian tax review*), loket informasi

(*information desk*), spanduk perpajakan di sepanjang jalan, buku pedoman perpajakan dan lain-lain.

Sedangkan *learning through experience* merupakan proses dimana pengetahuan diperoleh dengan cara berhubungan dengan produknya. Secara umum *learning through experience* lebih efektif dalam memperoleh *consumer knowledge* karena mampu menimbulkan *retrival* dan *recall* yang lebih baik dimana konsumen terlibat secara langsung dan informasi yang diperoleh lebih nyata, konkrit dan sangat jelas. Respon sebagai hasil dari proses belajar tergantung pada kekuatan proses pembelajaran yang dilalui. Dalam hal ini *learning through experience* diperoleh dengan mengikuti pendidikan perpajakan seperti kursus perpajakan biasa, brevet perpajakan (Brevet A, B maupun C) dan lain-lain, sehingga dengan pendidikan perpajakan tersebut dapat diperoleh pengetahuan yang berhubungan langsung dan lebih mendalam mengenai pajak serta informasi yang diperoleh lebih konkrit dan jelas seperti proses atau prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan, persyaratan dan peraturan perpajakan maupun sanksi – sanksi yang diterapkan bagi yang melanggar.

Kekuatan pembelajaran (*the strength of learning*) dalam *cognitive learning* sangat dipengaruhi oleh empat faktor (Hawkins, 2001:334), berikut ini :

1. Pentingnya informasi yang diperoleh (*importance*)

*Importance* merujuk pada nilai (*value*) yang diberikan konsumen terhadap informasi tertentu untuk dipelajari. Makin penting suatu informasi untuk dipelajari maka proses belajar akan makin efektif dan efisien. *Importance* merupakan dimensi yang memisahkan antara *high involvement learning situation* dan *low involvement learning situation*. Dalam hal ini informasi

yang sangat penting mengenai pajak khususnya sanksi yang diterapkan maka Wajib Pajak akan semakin efektif untuk mempelajarinya supaya terhindar dari sanksi tersebut dan efisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan informasi yang diterima.

## 2. *Reinforcement / Punishment*

*Reinforcement* merupakan segala sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa suatu respon yang diberikan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. *Punishment* merupakan kebalikan dari *reinforcement*, yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat mengurangi kemungkinan bahwa suatu respon yang sama akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dalam hal ini semakin positif informasi yang diterima oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan maka akan semakin membuat Wajib Pajak konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang.

## 3. *Repetition (practice)*

Pengulangan akan dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan dalam proses belajar. Semakin sering kita di-*expose* dengan suatu informasi atau semakin seringnya suatu perilaku dilakukan maka akan semakin mudah untuk mempelajarinya. Pengaruh dari pengulangan ini berhubungan langsung dengan *importance* dan *reinforcement* yang diberikan. Sedikit pengulangan iklan perlu dilakukan jika informasi yang terkandung di dalamnya dirasakan penting untuk diketahui dan adanya *reinforcement* yang relevan, karena hal tersebut akan memberikan motivasi untuk mempelajari secara lebih dalam informasi tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin sering informasi perpajakan diperjelas melalui seminar, lokakarya dan sosialisasi

pajak maka akan semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk menerima dan mempelajari informasi perpajakan tersebut.

#### 4. *Imagery*

*Imagery* merupakan suatu proses dimana informasi dan *experience* yang diterima oleh indera digambarkan atau diterjemahkan dalam memori. *Imagery* adalah suatu derajat dimana suatu konsep dapat menimbulkan pengertian yang baik dalam mental seseorang, konsep yang memiliki *image* yang tinggi lebih mudah untuk dipelajari. Dalam hal ini kemampuan petugas penyuluhan perpajakan dalam menggambarkan atau mengilustrasikan sebuah informasi yang dikemas dalam konsep yang mampu membuat Wajib Pajak mudah dalam mengingat informasi tersebut maka kecenderungan Wajib Pajak akan menyimpan informasi tersebut dalam pikirannya dan lebih mudah dalam mempelajarinya karena konsep yang diberikan sudah tersimpan dalam pikiran dan benak Wajib Pajak.

Sehingga dari keempat faktor tersebut mampu membuat Wajib Pajak mempunyai kekuatan dalam proses pembelajaran yang diterima khususnya mengenai perpajakan, yang pada akhirnya mampu membentuk etika dan berperilaku sesuai apa yang diterima dan sesuai dengan pikirannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.2 Norma-Norma Sosial

Norma-norma sosial adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu (Hasbullah, 2006 : 13). Norma – norma tersebut biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung



sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan atau aturan yang berlaku di masyarakatnya.

Bertrand dalam Basrowi (2005 : 88) mendefinisikan norma sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat dan merupakan bagian dari kebudayaan nonmateri serta norma-norma tersebut menyatakan konsepsi-konsepsi teridealisasi dari tingkah laku. Norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu ataupun kelompok masyarakat untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.

Norma-norma sosial dalam penelitian ini merupakan persepsi Wajib Pajak akan peraturan perpajakan yang bersifat perintah (*injunctive*) bagi Wajib Pajak dalam masyarakat sosial khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengetahuan masyarakat dalam lingkungan sosial yang terbatas akan peraturan perpajakan dan seringnya terjadi perubahan peraturan tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman bagi Wajib Pajak itu sendiri di lingkungan sosialnya (Wenzel, 2005 : 505).

Konfigurasi norma perpajakan yang tumbuh di tengah masyarakat Wajib Pajak juga akan menentukan apakah norma tersebut dapat memperkuat kerekatan hubungan antar individu Wajib Pajak dan memberikan dampak positif bagi perkembangan baik masyarakat maupun perpajakan yang akan datang. Sehingga norma-norma sosial dalam hal ini merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam lingkungan sosialnya untuk memahami, menerima dan melaksanakan perintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Gerungan (2004 : 103) mendefinisikan norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial antar anggota suatu kelompok yang berupa persepsinya dalam menanggapi untuk menerima atau menolak segala hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupannya, pengertian kelompok dalam hal ini adalah sejumlah Wajib Pajak yang terdorong oleh tujuan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dengan memahami bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut dicapai karena adanya kerja bersama atau kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial dimana tempat Wajib Pajak berinteraksi. Sehingga semakin bagus interaksi Wajib Pajak dalam lingkungan sosialnya untuk menerima peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajibannya maka semakin bagus pula individu Wajib Pajak dalam lingkungan sosial tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan permasalahan dalam hal ini adalah sudah sesuaikah peraturan perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan harapan Wajib Pajak dalam kehidupan sosialnya, semakin sesuai peraturan perpajakan yang diterapkan maka semakin mematuhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya begitupula sebaliknya. Maka diharapkan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak sedapat mungkin dalam membuat suatu kebijakan peraturan perpajakan yang mencerminkan harapan Wajib Pajak dalam lingkungan sosialnya.

Dalam sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasinya dalam pembiayaan negara dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini diharapkan sistem administrasinya dapat lebih rapi, terkendali

dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak. Sejalan dengan hal tersebut, wewenang Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para Wajib Pajak dengan prosedur yang tidak berbelit-belit atau mudah dan sederhana.

Dalam upayanya meningkatkan pelayanan dengan prosedur yang mudah dan dapat diterima oleh seluruh kalangan Wajib Pajak dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda tersebut, maka peraturan perpajakan yang dibuat harus mencerminkan hal-hal sebagai berikut, Adam Smith (1776) dalam Zain (2003 : 24-29) :

1. Keadilan (*fairness*)

Keadilan pembebanan jumlah pajak yang harus dibayar baik keadilan dalam bentuk horisontal maupun vertikal sangat menentukan antusiasme Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menuju pada kepatuhan berdasarkan kesadaran sendiri (*voluntary compliance*). Keadilan horisontal merupakan perasaan Wajib Pajak bahwa dalam membayar pajak relatif sama jumlahnya dengan orang-orang yang tingkat ekonominya sama dengan yang dimilikinya. Sedangkan keadilan vertikal merupakan perasaan Wajib Pajak bahwa secara proporsional jumlah pajak yang dibayar setara dengan proporsi pajak yang dibayar orang yang lebih kaya atau lebih miskin.

Lebih lanjut menurut Mansury (1992 : 45) bahwa Pajak Penghasilan memenuhi asas keadilan apabila : “Semua orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama, sedangkan

orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis berbeda dikenakan PPh yang berbeda setara dengan perbedaannya : Wajib Pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis lebih besar harus dikenakan Pajak Penghasilan dengan persentase tarif yang lebih besar”.

Masih menurut Mansury (1992 : 46) bahwa pembebanan pajak itu adil apabila "Setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah”.

Pungutan pajak atas penghasilan orang-orang pribadi harus adil, merata sebanding dengan kemampuannya untuk membayar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, asas ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang berbeda dalam keadaan yang sama dinyatakan adil apabila dikenakan perlakuan pajak yang sama. Wajib Pajak dengan penghasilan yang sama bisa saja dikenakan berbeda apabila Penghasilan Kena Pajak yang tidak sama, akan tetapi dengan Penghasilan Kena Pajak yang sama harus dikenakan pajak yang sama besarnya.

Keadilan adalah sesuatu yang sangat relatif dan subjektif, sehingga rumusan keadilan dalam pemungutan pajak merupakan sesuatu yang mudah dikemukakan tetapi sulit untuk dirumuskan. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989 : 97) yang menyatakan bahwa *“Everyone agrees that the tax system should be equitable, ie., that each tax payer should contribute his or her fair share to cost of the government”, but there is no such agreement about how the term fair should be defined*”. Untuk mengatasi berbagai interpretasi terhadap keadilan, mereka merumuskan dua pendekatan tentang prinsip keadilan dalam perpajakan yaitu : pertama, pendekatan prinsip manfaat (*benefit principle approach*); kedua,



pendekatan prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay principle approach*). Kedua rumusan pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendekatan Prinsip Manfaat (*benefit principle approach*)

Pendekatan prinsip manfaat menjelaskan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sebanding atau sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari pelayanan atau jasa pemerintah. Pada pendekatan prinsip manfaat, pandangan pajak yang adil akan tergantung pada struktur pembiayaan publik. Pendekatan ini dilatarbelakangi adanya pemikiran bahwa masyarakat atau sebagian besar anggota masyarakat tidak akan bersedia untuk mendukung adanya suatu program fiskal jika mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari program tersebut sebagai imbalannya. Dengan pernyataannya bahwa "*People, or some majority thereof, would not be willing to sustain a fiscal program if on balance, they did not benefit therefrom*".

Selain instrumen penerimaan Negara kebijakan pajak juga berfungsi sebagai alat alokasi, redistribusi penghasilan dan juga sebagai alat kebijakan ekonomi lainnya. Pembiayaan sektor publik yang beraneka ragam menjadikan preferensi yang berbeda-beda terhadap jasa publik, berlandaskan pada asumsi sektor publik yang beraneka ragam tersebut maka prinsip manfaat hanya tertuju bagi pembiayaan publik tertentu saja, antara lain : penyediaan jalan raya, parkir dan lain sebagainya. Bila diperhatikan dari perspektif imbalan langsung antara manfaat yang diterima Wajib Pajak dengan jasa-jasa publik yang diberikan pemerintah maka target penerimaan pajak untuk kepentingan bangsa dan Negara akan sulit dicapai. Dengan demikian pendekatan prinsip



manfaat menjadi salah satu pendekatan pajak yang adil adalah tidaklah sesungguhnya benar, karena pertimbangan pertimbangan redistribusi tidak ikut disertakan.

b. Pendekatan Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle approach*)

Zain (2003 : 25-26) menjelaskan bahwa pendekatan prinsip kemampuan membayar pajak merupakan keadilan dalam perpajakan yang dimulai penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas mengenai kemampuan membayar pajak tersebut, sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga pendekatan ini harus dikaitkan dengan jumlah pendapatan atau kekayaan yang secara ekonomis mempunyai kemampuan untuk membayar. Keadilan dalam sistem perpajakan tersebut digolongkan menjadi :

1. Keadilan horizontal menyangkut ekualitas (kesamaan) perlakuan pemajakan antar orang yang berada dalam keadaan (objek pajak yang sama).
2. Keadilan vertikal yang menunjukkan kepada perbedaan antar orang yang berada dalam keadaan yang berbeda kemampuan membayarnya.

Prinsip kemampuan membayar mengandung konsep keadilan dimana orang mempunyai kemampuan sama membayar pajak dengan jumlah yang sama (*horizontal equity*), dan orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar. Prinsip keadilan

vertikal (*vertical equity principle*) beranggapan bahwa mereka yang mempunyai kemampuan berbeda harus membayar pajak dengan jumlah berbeda melalui tarif pajak berbeda. Inti dari pendekatan prinsip kemampuan membayar menghendaki adanya distribusi beban pajak sesuai dengan kemampuan untuk membayar, yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama untuk Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan yang berbeda harus membayar pajak yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar mempunyai keunggulan karena memasukkan pertimbangan - pertimbangan yang bersifat distributif sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan. Kekurangan dari prinsip kemampuan membayar adalah tidak mempertimbangkan masalah penyediaan jasa-jasa publik.

Persoalan yang mendasar dalam menerapkan prinsip kemampuan membayar baik prinsip keadilan horizontal maupun prinsip keadilan vertikal adalah kesulitan menentukan ukuran kuantitatif kemampuan membayar tersebut, apakah dasarnya penghasilan yang diperoleh atau konsumsi yang dilakukan seseorang atautkah kekayaan yang dimiliki seseorang dan kemudian mana yang paling tepat digunakannya. Idealnya ukuran kemampuan membayar harus mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang dari kesempatan yang tersedia termasuk konsumsi, harta kekayaan, kesenangan dan waktu luang. Konsep keadilan horizontal tertuju pada dasar pengenaan pajak (*tax base*) untuk mencari ukuran kuantitatif tentang kemampuan membayar yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak sedapat mungkin hendaknya bersifat universal dan tidak menjadi suatu alternatif pengambilan keputusan ekonomi karena kondisi sedemikian akan menimbulkan adanya distorsi. Secara matematis besarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu : 1) besarnya pendapatan, 2) besarnya faktor pengurang, dan 3) tarif pajak.

Sedangkan menurut Adam Smith's Canon dalam Soemitro dan Sugiharti (2004:31-40) agar suatu undang-undang pajak dianggap adil, maka harus memenuhi 4 syarat, yaitu :

- a. Syarat Yuridis, yaitu pembayaran pajak harus seimbang dengan kemampuan untuk membayar dengan memperhatikan tanggungan keluarga, beban dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan undang-undang pajak harus diawasi agar fiskus tidak bertindak sewenang-wenang dan hak Wajib Pajak perlu dijunjung tinggi.
- b. Syarat Ekonomis, yaitu pemungutan pajak jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomis Wajib Pajak. Misalnya : pemungutan Pajak tidak boleh mengakibatkan perusahaan menjadi pailit.
- c. Syarat Finansial, yaitu pajak yang dipungut hendaknya dapat menutup sebagian pengeluaran Negara. Jika pemungutan pajak dilakukan perlu pertimbangan apakah biaya pemungutan tidak terlampau besar dibandingkan dengan penerimaan yang masuk ke kas Negara.
- d. Syarat Sosiologis, yaitu jika tidak ada masyarakat maka tidak ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu.

## 2. Kepastian hukum (*Certainty*)

Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum mengenai penyelesaian keberatan pajak, penyelesaian restitusi, mengangsur atau menunda pembayaran, sanksi administratif maupun pidana. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat Wajib Pajak mendapat kepastian bahwa hak maupun kewajibannya dijamin secara hukum di dalam peraturan perpajakan. Pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak dari semula harus sudah jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Salah satu tujuan dari undang-undang adalah asas *certainty* atau kepastian, dimana seluruh ketentuan perpajakan yang mengikat masyarakat umum haruslah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau mudah disalahtafsirkan. Kekosongan atau celah pada setiap pasal perlu diantisipasi atau ditutupi semaksimal mungkin. Kepastian hukum terutama dalam penentuan subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak dan waktu pembayaran pajak merupakan sesuatu yang dianggap penting.

## 3. Efisiensi (*efficiency*)

Sesuai dengan fungsi *budgeter*-nya maka biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sekecil mungkin apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak yang masuk yaitu biaya pemungutan pajak oleh kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Selain pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomisnya. Pertimbangan akan kemudahan dan keserhanaan administrasi pajak merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

Hal senada diungkapkan oleh Valerie (1985 : 34) yang menyatakan bahwa peraturan perpajakan yang mudah dipahami akan banyak disukai oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dan sangat efisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian kesadaran dalam kamus umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 2001 : 1196) adalah keinsafan, keadaan sadar, tahu atau mengerti. Sedangkan pengertian kesadaran dalam kamus A Merriam-Webster (1967 : 177) dalam Soekanto (1982 : 150) mendefinisikan kesadaran sebagai berikut : ”

1. awareness esp. of something within oneself ; also : the state or fact of being conscious of an external object, state or fact
2. the state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind.
3. the totality of conscious states of an individual
4. the normal state of conscious life
5. the upper level of mental life as contrasted with unconscious processes ”

Dari beberapa definisi atau pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental yang masing-masing berorientasi pada ”aku”nya (individu) manusia dan pada ”kami”nya (masyarakat).

Pengertian kesadaran menurut Kartono (2002:43) diartikan sebagai ”*intensionalitas*” atau relasi antara subjek yang aktif mengalami dengan objek yang dialami, sehingga kesadaran bisa diartikan sebagai pengamatan dan penghayatan sendiri dengan sadar. Apabila keadaan kesadaran kita berlangsung normal maka daya tanggapan indera-indera kita benar-benar dalam kondisi yang



jernih, daya orientasi dan konsentrasi minat juga lancar. Pada peristiwa menyempitnya kesadaran orang bisa mengamati situasi-situasi dunia luar dan juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, tetapi ia tidak bisa memperhitungkan keadaan, sehingga tanggapan-tanggapannya meleset dari realitas nyata. Kondisi tersebut biasanya dinamakan keadaan samar kabur atau keadaan seperti bermimpi yang sering disertai dengan afek-afek (emosi yang hebat dan kuat yang berlangsung dalam jangka waktu pendek) tertentu.

Kartono (2002:43) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kualitas dari kesadaran diri atau kesadaran-reflektif yaitu pengamatan terhadap diri sendiri sebagai "objek". Kualitas – kualitas kesadaran diri atau kesadaran-reflektif tersebut adalah :

1. Kesadaran sebagai subjek yang aktif

Subjek secara aktif berbuat dan melakukan semua penginderaan dengan spontan dan dengan sendirinya secara otomatis, karena terbiasa setiap harinya yaitu ada kesadaran diri yang spontan.

2. Kesadaran akan adanya kemungkinan untuk perkembangan diri dalam dimensi waktu

Ada kesadaran mengenai perbedaan dan persamaan antara sebelumnya, kondisi sekarang dan yang akan datang yang bisa dibedakan dan dijumpai oleh akal dan harapan.

3. Kesadaran sebagai bhinneka tunggal ika

Masing-masing fungsi psikis dan fisik mempunyai tugas sendiri-sendiri yang berbeda. Jadi ada otonomi dan diferensiasi dari fungsi-fungsi yang diatur dengan sistem regulasi yang cermat, namun semua fungsi itu diintegrasikan

menjadi satu kesatuan yang harmonis. Regulasi sistem-sistem yang terintegrasi itu adalah tendens dasar dari kehidupan manusia yang memiliki daya untuk mengatur dan menyeimbangkan, sehubungan dengan hal tersebut kemauan merupakan sistem puncak dari hirarki fungsi-fungsi yang secara sadar mengarahkan manusia pada tujuan final.

#### 4. Kesadaran sebagai individu dan makhluk yang harus berkomunikasi dengan dunia luar

Sejak lahir manusia sudah menampilkan ciri-ciri yang karakteristik dan juga memiliki sifat-sifat yang individual, maka perbedaan-perbedaan individual tersebut setiap orang merupakan pribadi yang khas dan unik, tunggal, tidak sama dengan individu lain dan tidak ada duanya karena tiap individu mampu menampilkan nilai dan martabat sendiri. Oleh perbedaan kualitas jasmani dan rohani pada setiap individu maka terdapat pula perbedaan respon pada masing-masing orang terhadap pengaruh kondisi sekitarnya, dengan kata lain individu yang sehat rohaninya menyadari kedudukan dirinya sebagai subjek yang menghayati lingkungan sekitarnya sebagai objek.

Sedangkan Brigham (1991: 47) lebih menekankan bahwa kesadaran diri menunjukkan derajat seberapa jauh perhatian diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri. Kesadaran diri adalah hal yang sangat penting untuk memahami konsep dan standar, nilai serta tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Buss (1980) dalam Brigham (1991 : 48), mengatakan bahwa ada dua jenis kesadaran diri yaitu kesadaran diri pribadi (*private self awareness*) dan kesadaran diri publik (*public self awareness*). Penggolongan ini berdasar pada keadaan mental dipengaruhi oleh stimulus

lingkungan, dan daya tahan ciri sifat kepribadian yang menggambarkan aspek dari skema diri apa yang biasanya diaktifkan. Orang yang memiliki ciri khas diri pribadi yang tinggi secara terus menerus memusatkan dan sangat perhatian pada identitas mereka serta sangat perhatian dengan pikiran dan perasaannya.

Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak berada pada tataran mengerti, tahu dan memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya diwujudkan kedalam dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan juga merupakan kepekaan Wajib Pajak berkaitan dengan aspek perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh persepsinya tersebut terhadap pajak itu sendiri. (*Indonesian Tax Review, 2005:42*).

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Masalah kepatuhan terhadap aturan - aturan telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan, pada umumnya yang menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar dari kepatuhan tersebut. Menurut Bierstedt (1970) dalam Soekanto (1982 : 225-226) mengungkapkan bahwa dasar-dasar kepatuhan tersebut adalah :

### *1. Indoctrination*

Sebab pertama mengapa seseorang mematuhi aturan-aturan adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian, sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Maka aturan-aturan telah ada pada waktu seseorang dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi aturan-aturan tersebut.

## 2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi aturan – aturan yang berlaku. Memang pada awalnya adalah susah untuk mematuhi aturan –aturan yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui dan dilakukan maka semakin lama akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematumhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

## 3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku yang dinamakan dengan aturan. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat atau patuh pada aturan adalah karena kegunaan daripada aturan tersebut, manusia menyadari bahwa kalau dapat hidup pantas dan teratur diperlukan aturan-aturan tersebut.

## 4. *Group identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada aturan adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok, seseorang mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya

lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Dalam teori kepatuhan hukum oleh Pospisil (1971 : 196) dalam Soekanto (1982 : 227) mengungkapkan bahwa kepatuhan hukum menyangkut proses internalisasi (*internalization*) dan arti kepatuhan hukum itu sendiri yang dinyatakan sebagai berikut :

“A law is internalized when the majority of the group considers it to be binding, as when it stands for the only proper behavior in a given situation. If such a law is broken, the culprit has a bad conscience or at least feels that he has done wrong that he has behaved improperly. He would not condone such behavior in other members of the society. Conformity to such law is not usually effected by external pressure it is produced by an internal mechanism which we may call conscience in some cultures and fear of shame in others.”

Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum pada situasi tertentu, awal dari proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Esensial dari pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respons yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respons-respons terdahulu karena tidak adanya penguatan atau sanksi yang negatif terhadap perilaku tersebut.

Seorang individu patuh terhadap aturan-aturan karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik, hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok yang sama. Aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorpsikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi dan referensi tersebut sangat penting baginya karena merupakan suatu



sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap perilakunya. Di satu pihak diperlukan sanksi-sanksi negatif dan positif bagi penerapan aturan-aturan akan tetapi di lain pihak juga diperlukan suatu perasaan keadilan agar seseorang mentaati aturan-aturan tersebut. (Piaget (1948) dalam Soekanto, 1982 : 228).

Wallace (1965) dalam Soekanto (1982 : 229) berpendapat bahwa suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai yang merupakan bagian dari suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi aturan-aturan hukum tertentu. Selanjutnya Wallace juga berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan antara dua tipe kepatuhan terhadap hukum yaitu :

“.....a private acceptance of the rules and public conformity with them, which is manifested through persistence in the “legal behavior” even in the event that the source of induction is removed, and public conformance with private rejection of the enforced rules, manifested by the fact that the behavior persists only as long as the enforcing agency is in control of the situation. While the former type of acceptance pertains to laws that agree with the people’s basic value the latter occurs when laws alien to the people’s “morals” are effectively enforced.”

Beberapa ahli seperti Hovland, Janis dan Kelley (1968) dalam Soekanto (1982 : 229) berpendapat bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dan individu untuk secara pribadi patuh pada hukum. Kepatuhan atas dasar nilai-nilai keanggotaan kelompok mendapatkan bermacam-macam tanggapan, tanggapan-tanggapan tersebut berintikan pada

pendapat bahwa nilai keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut dan bukan merupakan dasar motivasi untuk patuh. Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perilakunya dan hal ini justru bersumber pada orang-orang lain didalam kelompok tersebut. Menurut Kelman (1966) dalam Sockanto (1982 : 230-231) masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu :

### 1. *Compliance*

*Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan aturan hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan-aturan hukum tersebut.

### 2. *Identification*

*Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap aturan hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan-aturan hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik-buruknya interaksi tersebut. Walaupun

seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu dengan jalan menguasai objek frustrasi tersebut, dan dengan mengadakan identifikasi.

### 3. *Internalization*

Pada *Internalization* seseorang mematuhi aturan-aturan hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan (*reward*). Isi aturan-aturan tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik, pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tersebut terhadap tujuan dari aturan –aturan yang bersangkutan terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Selanjutnya kepatuhan hukum dalam hal perpajakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan Nurmantu (2003:148-149) mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan perpajakan (a) kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan seperti : peraturan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan (b) kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua peraturan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa peraturan perpajakan seperti membayar Pajak Penghasilan tidak melewati batas waktu.

Teori kepatuhan Soekanto (1982) dalam Harahap (2004 : 47) menggolongkan kepatuhan dalam teori paksaan (*dwang theory*) dan teori konsesus, dalam teori paksaan Wajib Pajak akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik merupakan monopoli penguasa yang dijadikan dasar untuk terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan dari hukum, sehingga dalam teori ini paksaan unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Sedangkan dalam teori konsesus didasarkan atas ketaatan hukum yang terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri, yaitu sebagai dasar legalitas hukum dan teori inilah yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak (*voluntary compliance*).



Sehubungan dengan teori paksaan tersebut Max Weber (1967) dalam Soekanto (1982 : 232) lebih detail menjelaskan bahwa di dalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya memang digolongkan kedalam teori paksaan (*dwang theory*) dan teori konsensus (*consensus theory*). Max Weber merupakan salah satu tokoh teori paksaan yang menjelaskan bahwa dalam teori paksaan tersebut bertitik tolak pada asumsi yaitu penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang –orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Tentang hal tersebut dalam teorinya Weber menyatakan :

“ An order will be called law if it is externally guaranteed by the probability that coercion (physical or psychological), to bring about conformity or average violation, will be applied by a staff of people holding themselves specially ready for that purpose.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa paksaan didalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang *rational-legal*, akan tetapi penggunaan paksaan dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut didalam kenyataannya dan masalahnya kemudian berkisar pada sejauh manakah warga masyarakat mematuhi hukum serta apakah akibat-akibat penerapan sanksi-sanksi sebagai pembenaran terhadap aturan-aturan, untuk kepentingan mana kemudian dijatuhkan hukuman-hukuman. Terlalu banyak sanksi, sanksi yang tidak tepat, sanksi yang tidak adil, sanksi yang sewenang-wenang dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum maupun dasar pembenaran sanksi-sanksi tersebut.



Teori-teori paksaan tersebut mempunyai banyak kelemahan, karena kemungkinan besar paksaan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat semata-mata akan tetapi kemudian menjadi tujuan. Kepatuhan yang menjadi tujuan akan tenggelam oleh alat untuk mencapai tujuan tersebut, kepatuhan yang semata-mata didasarkan pada sanksi-sanksi atau ancaman-ancaman belaka akan menimbulkan motivasi untuk melanggar peraturan apabila tidak ada mekanisme yang melembaga untuk mengawasinya. Sehingga teori yang lebih cocok dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menumbuhkan kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak (*voluntary compliance*) adalah teori kepatuhan konsensus (*consensus theory*) dimana ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Menurut kamus Bahasa Indonesia dalam Devano dan Rahayu (2006: 110) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan memberi pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Nowak dalam Devano dan Rahayu (2006 : 110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesedaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nurmantu (Devano dan Rahayu, 2006:110) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut Nurmantu menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material dimana kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang perpajakan dan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Misalnya mengenai ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret, apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang tata cara penentuan Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-213/PJ/2003 bulan Juli 2003, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam poin 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;
  - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
7. Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak

Patuh, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada poin 1 sampai 5 di atas dan syarat lainnya sebagai berikut :

- a. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang–undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; dan
- b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan Pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen)

## **2.5 Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sekarang khususnya mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah :

Wenzel (2004) yang melakukan studi mengenai etika pajak dan norma-norma sosial yang merupakan salah satu jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan bukan semata-mata logika ketertarikan perilaku diri Wajib Pajak. Hasil risetnya menunjukkan bahwa etika pajak mempengaruhi pemenuhan pajak dan norma-norma sosial juga menyebabkan atau mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dan studi ini telah memberikan bukti bahwa peran etika individu yang kompleks dan norma-norma sosial dalam diri Wajib Pajak mempengaruhi perilaku mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Riset Cialdini, Kallgren, dan Reno (1991) dalam Wenzel (2005 : 493) yang meneliti etika pajak personal dan norma-norma sosial yang keduanya mengacu pada norma-norma yang bersifat perintah (*injunctive*) yang berupa deskripsi normatif tentang kepatuhan pajak atau sebaliknya tentang penerimaan secara normatif atas ketidakpatuhan pajak, sementara hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa etika pajak merupakan keyakinan pribadi responden tentang kepatutan normatif kepatuhan pajak atau ketidakpatuhan pajak dan norma sosial merupakan persepsi Wajib Pajak tentang apa yang diyakini patut atau tepat oleh kebanyakan orang lain atau masyarakat.

Penelitian Rhoades (1999:78) yang menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Wajib Pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang. Oleh karena itu disarankan bahwa antara Wajib Pajak dan Badan Perpajakan harus ada interaksi strategi, Badan Perpajakan bisa melakukan audit untuk mengurangi Wajib Pajak dalam menutupi pelaporannya.

Hasil riset Festinger (1957) dalam Wenzel (2005:494) menyimpulkan bahwa perspektif moral atau sosial Wajib Pajak sangat berperan bagi Wajib Pajak sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak pada keyakinan moral atau sosial Wajib Pajak tersebut, sedangkan dari perspektif peran rasional ternyata Wajib Pajak yang memaksimalkan profitnya termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dengan melakukan penghindaran pajak dan pandangan etika hanya diterapkan sebagai



efek di kemudian hari supaya bisa merasionalisasi dan akan menambah dimensi sosial supaya bisa memelihara konsistensi kognitif.

Sedangkan Silver (1995:32-34) menguji tentang tingkat kepatuhan dalam kewajiban membayar pajak baik secara kuantitas maupun kualitas selama periode waktu tertentu yang akan digunakan sebagai bahan untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak dimasa yang akan datang, dengan melihat apakah terjadi pergeseran sikap mengenai pembayaran pajak setiap tahunnya mulai tahun 1951 sampai dengan tahun 1991. Hasil riset menunjukkan bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak harus diawali dengan peningkatan sikap Wajib Pajak dan berbagai cara lainnya seperti penyederhanaan peraturan, kemudahan dalam pengisian SPT, dan peningkatan dialog antara fiskus dengan Wajib Pajak/praktisi pajak.

## 2.6 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu


Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian  
Sekarang dengan Penelitian Terdahulu

No.	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian Wenzel	
	Sama – sama menggunakan variabel bebas etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial dan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak	- Terdapat penambahan variabel bebas pada penelitian sekarang yaitu kesadaran Wajib Pajak - Penelitian Wenzel selain membuktikan pengaruh secara parsial variabel etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial terhadap tingkat kepatuhan juga

No.	Persamaan	Perbedaan
		membuktikan apakah terdapat hubungan antara etika Wajib Pajak dengan norma-norma sosial dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan. Sedangkan dalam penelitian sekarang hanya membuktikan pengaruh variabel etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial serta kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan baik secara parsial maupun simultan.
2	Penelitian Cialdini, Kallgren, dan Reno (1991)	
	Sama – sama menggunakan variabel bebas etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial dan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak	Etika pajak dan norma-norma sosial penelitian Cialdini, Kallgren, dan Reno keduanya mengacu pada norma-norma yang bersifat perintah ( <i>injunctive</i> ). Sedangkan penelitian sekarang masing-masing variabelnya berdiri sendiri.
3	Rhoades (1999)	
	Sama – sama menggunakan variabel bebas kesadaran Wajib Pajak dan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Rhoades hanya menggunakan variabel bebas kesadaran Wajib Pajak sedangkan penelitian sekarang variabel bebasnya selain kesadaran Wajib Pajak juga etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial Wajib Pajak.</li> <li>- Kepatuhan pada penelitian Rhoades lebih difokuskan pada pendapatan bersih yang harus dilaporkan, sedangkan kepatuhan dalam penelitian sekarang hanya pelaksanaan kewajiban perpajakan secara normatif.</li> </ul>
3	Festinger (1957)	
	Sama – sama menggunakan variabel norma sosial Wajib Pajak dan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Festinger menggunakan variabel bebas selain norma sosial Wajib Pajak juga terdapat variabel bebas keyakinan moral sedangkan penelitian sekarang variabel bebasnya selain norma sosial Wajib Pajak juga etika Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak.</li> <li>- Kepatuhan pada penelitian Festinger lebih difokuskan pada pendapatan bersih yang diterima,</li> </ul>

No.	Persamaan	Perbedaan
		sedangkan kepatuhan dalam penelitian sekarang hanya pelaksanaan kewajiban perpajakan secara normatif.
4	Silver (1995)	
	Sama – sama menguji kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Silver kepatuhannya dinilai secara kualitas dan kuantitas sedangkan penelitian sekarang hanya secara kualitas pelaksanaannya.</li> <li>- Variabel bebas penelitian Silver hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu variabel sikap sedangkan penelitian sekarang variabel bebasnya etika Wajib Pajak, norma-norma sosial Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak.</li> </ul>



## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Studi mengenai etika pajak dan norma-norma sosial merupakan salah satu jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban dari Wajib Pajak dan bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya semata. Hasil riset menunjukkan bahwa etika pajak dan norma-norma sosial mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dari Wajib Pajak dan studi ini telah memberikan bukti bahwa etika individu dari Wajib Pajak dan norma-norma sosial dalam diri Wajib Pajak sangat berperan dalam mempengaruhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Wenzel, 2004). Berdasarkan riset Alm, McClelland & Schulze (1992) dalam Wenzel (2005 : 492) ternyata audit dan hukuman atau sanksi berat hasilnya masih belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, justru motivasi sosial yaitu etika pajak dan norma-norma sosial Wajib Pajak yang sangat berperan besar mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Tyler, 1990 dalam Wenzel (2005 : 492)). Dalam riset Cialdini, Kallgren, dan Reno (1991) dalam Wenzel (2005 : 493) etika pajak personal dan norma-norma sosial keduanya mengacu pada norma-norma yang bersifat perintah (*injunctive*) yang berupa deskripsi normatif tentang kepatuhan pajak atau sebaliknya tentang penerimaan secara normatif atas ketidakpatuhan pajak, sementara etika pajak merupakan keyakinan pribadi responden tentang kepatutan normatif kepatuhan pajak atau ketidakpatuhan pajak dan norma sosial merupakan persepsi Wajib Pajak tentang apa yang diyakini patut atau tepat oleh

kebanyakan orang lain atau masyarakat. Hasil riset Festinger (1957) dalam Wenzel (2005:494) menyimpulkan bahwa perspektif moral atau sosial Wajib Pajak sangat berperan bagi Wajib Pajak sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak pada keyakinan moral atau sosial Wajib Pajak tersebut, sedangkan dari perspektif peran rasional ternyata Wajib Pajak yang memaksimalkan profitnya termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dengan melakukan penghindaran pajak dan pandangan etika hanya diterapkan sebagai efek di kemudian hari supaya bisa merasionalisasi dan akan menambah dimensi sosial supaya bisa memelihara konsistensi kognitif.


Secara khusus dalam konteks sosial yang ada di masyarakat Wajib Pajak mengkategorikan dirinya melalui sebuah proses identifikasi sebagai anggota dari kelompok sosial yang kemudian mereka menganggap sebagai kelompok acuan yang pandangan – pandangan prototipikalnya mampu mengadopsi kelompok sosial tersebut dan menginternalisasikannya sebagai pandangan mereka dalam lingkup sosialnya. Sebaliknya dari perspektif peran rasional yang individualis terungkap bahwa persepsi norma-norma sosial pada umumnya merupakan konstruksi dari individu untuk merasionalisasi dan mendukung pandangan – pandangan mereka sendiri, kausalitas semacam ini bertalian atau berhubungan dengan apa yang dikenal dalam psikologi sosial sebagai proyeksi sosial atau efek konsensus palsu. Wajib Pajak bisa saja menggeneralisasikan pandangan-pandangan pribadinya sendiri ke kelompok yang lebih besar, dasar dari efek konsensus palsu (*false consensus*) dapat berupa kognitif atau motivasional dan seseorang dapat memproyeksikan pandangan-pandangannya mengenai kewajiban



perpajakannya sendiri karena kurang mempunyai wawasan tentang norma sosial yang relevan sementara mereka sadar dan mengetahui pandangan yang sebenarnya (Marks & Miller, 1987 dalam Wenzel, 2005 : 494).

Kesadaran merupakan "*intensionalitas*" atau relasi antara subjek yang aktif mengalami dengan objek yang dialami, sehingga kesadaran bisa diartikan sebagai pengamatan dan penghayatan sendiri dengan sadar (Kartono, 2002:43). Dalam hal kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hasil penelitian Rhoades (1999:78) menyimpulkan bahwa Wajib Pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang, sehingga disarankan antara Wajib Pajak dan Badan Perpajakan harus ada interaksi strategi, Badan Perpajakan bisa melakukan audit (pemeriksaan) untuk mengurangi Wajib Pajak dalam menutupi pelaporannya.

Berdasarkan fenomena mengenai tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang selama ini hanya dinilai dari segi administrasi perpajakannya maka dalam penelitian ini berusaha untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari segi atau konteks sosialnya yaitu etika Wajib Pajak akan perpajakan, norma-norma sosial dalam perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 3.1  
Kerangka Konseptual  
Pengaruh Etika Wajib Pajak, Norma-Norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak  
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### 3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pendugaan sementara atas permasalahan penelitian dan merupakan pernyataan peneliti tentang pengaruh antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Kuncoro, 2003:47). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan etika Wajib Pajak, norma-norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Terdapat pengaruh signifikan etika Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Terdapat pengaruh signifikan norma-norma sosial terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Terdapat pengaruh signifikan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



## BAB 4

### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian memuat jenis atau rancangan penelitian; populasi; sampel dan teknik penentuan sampel; variabel penelitian yang meliputi klasifikasi variabel dan definisi operasional variabel; bahan penelitian, instrumen penelitian; lokasi dan waktu penelitian; prosedur pengambilan dan pengumpulan data; cara pengolahan dan analisis data.

#### 4.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, penelitian ini didesain untuk menguji pengaruh variabel etika Wajib Pajak, norma – norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dari penelitian ini dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel – variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan bahwa terdapat pengaruh etika Wajib Pajak, norma – norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Setelah mendeskripsikan teori-teori yang relevan selanjutnya dilakukan analisis dari data yang dikumpulkan untuk memberikan jawaban atas hipotesis yang diajukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 4.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2004 :72)

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I yang meliputi seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif per 31 Desember 2004 sebanyak 36.036 Wajib Pajak.

### b. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2004:73). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif per 31 Desember 2004 dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan untuk pengambilan jumlah sampel yang diperlukan untuk tahap selanjutnya (penyebaran kuesioner) dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif dari ukuran karakteristik populasi yaitu sebesar 36.036 Wajib Pajak digunakan rumus slovin (Umar, 2002 : 146) dengan tingkat kesalahan penghitungan pengambilan sampel sebesar 5 %, rumus slovin tersebut adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$



Keterangan :

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah populasi

$e$  = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (5 %).

Maka dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} N &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{36.036}{1 + 36.036 (0,05)^2} \\ &= 395,61 \approx 396. \end{aligned}$$

Sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 396 Wajib Pajak.

Sedangkan untuk penyesuaian pengambilan sampel dari masing-masing sub populasi (Kantor Pelayanan Pajak) menggunakan metode *Stratified Random Sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan jumlah sampel tiap sub populasi dengan cara membandingkan jumlah elemen tiap sub populasi dengan jumlah seluruh elemen populasi yang dijadikan sampel sesuai hasil perhitungan dengan menggunakan rumus slovin (Umar, 2002 : 153-154). Hasil perhitungan untuk mendapatkan sampel dari tiap-tiap sub populasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.  
 Hasil Perhitungan Jumlah Sampel Per- KPP Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif  
 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I

No.	Kantor Pelayanan Pajak	Jml WPOP Efektif	Persentase	Sampel diambil
1	Surabaya Krembangan	1.261	3.50	14
2	Surabaya Simokerto	3.165	8.78	35
3	Surabaya Pabean Cantikan	2.087	5.79	23
4	Surabaya Sukomanunggal	2.296	6.37	25
5	Surabaya Genteng	2.566	7.12	28
6	Surabaya Tegalsari	2.194	6.09	24
7	Surabaya Sawahan	3.969	11.01	44
8	Surabaya Wonocolo	5.147	14.28	57
9	Surabaya Rungkut	3.028	8.40	33
10	Surabaya Gubeng	10.323	28.65	113
	Total	36.036	100	396

*Sumber : Seluruh KPP & Monografi fiskal, 2004, diolah*

### 4.3 Variabel Penelitian

#### 4.3.1 Klasifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) yang terdiri dari Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) dan variabel terikat (Y) yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Etika Wajib Pajak ( $X_1$ )

Etika Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan keyakinan seseorang bahwa terdapat imperatif moral (perintah moral) untuk berbuat dan bersikap jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga etika dalam hal ini adalah merupakan sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Indikator pada variabel ini dikembangkan sesuai dengan teori Allport (Setiadi, 2003 : 214) etika merupakan kecenderungan untuk bersikap yang dinilai dari : 1) Kepercayaan terhadap perpajakan (kognitif); 2) Evaluasi perpajakan (afektif); serta 3) Tujuan pelaksanaan kewajiban perpajakan (konatif). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu Wajib Pajak. Pengukuran atas variabel ini menggunakan skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai objek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298).

## 2. Norma-Norma Sosial (X<sub>2</sub>)

Norma-Norma Sosial dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak akan peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat perintah (*injunctive*) bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

Indikator pada variabel ini dikembangkan berdasarkan teori Adam Smith (Zain, 2003: 24-29) sesuai dengan sistem *self-assessment* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu : 1) Keadilan (*fairness*); 2) Kepastian hukum (*certainly*); dan 3) Efisiensi (*Efficiency*). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu Wajib Pajak. Pengukuran atas variabel ini menggunakan skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai objek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298).

### 3. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )

Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan "*intensionalitas*" atau relasi antara subjek yang aktif mengalami dengan objek yang dialami, sehingga kesadaran adalah pengamatan dan penghayatan sendiri dengan sadar dari Wajib Pajak akan hakekat pajak itu sendiri.

Indikator pada variabel ini dikembangkan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kartono (2002 : 43) bahwa terdapat beberapa kualitas dari kesadaran diri atau kesadaran-reflektif yaitu pengamatan terhadap diri sendiri sebagai "objek". Kualitas dari kesadaran diri atau kesadaran-refleksif tersebut adalah 1) Kesadaran sebagai subjek yang aktif; 2) Kesadaran akan adanya kemungkinan untuk perkembangan diri dalam dimensi waktu; 3) Kesadaran sebagai bhinneka tunggal ika (satu kesatuan) ; dan 4) Kesadaran sebagai individu dan makhluk yang harus berkomunikasi dengan dunia luar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu Wajib Pajak. Pengukuran atas variabel ini menggunakan skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai objek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298).

### 4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal dan material yang merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor : SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang tata cara penentuan Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-213/PJ/2003 bulan Juli 2003. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal ini adalah keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang mempunyai kegiatan usaha maupun tidak. Indikator yang digunakan pada variabel ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang tata cara penentuan Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-213/PJ/2003 bulan Juli 2003 tersebut. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu Wajib Pajak. Pengukuran atas variabel ini menggunakan skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai objek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298).

#### **4.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan sesuai dengan sumbernya dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber atau responden secara langsung dengan penyebaran kuesioner di Tempat Pelayanan Terpadu



(TPT) di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I.

#### **4.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, yaitu pernyataan tentang variabel-variabel penelitian diantaranya variabel independen atau bebas adalah Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma – Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ), sedangkan variabel dependen atau terikatnya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).

#### **4.6 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden (Wajib Pajak Orang Pribadi). Prosedur penyebaran kuesioner dalam rangka untuk mengumpulkan data penelitian dari responden adalah dengan membagikan kuesioner secara acak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan terjun langsung ke lokasi tempat dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya atas namanya sendiri di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, Langkah yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data tersebut adalah :

1. Dalam rangka terjun langsung ke lokasi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), peneliti dibantu oleh beberapa staf kantor, sebelum terjun ke lokasi terlebih

dahulu membekali staf kantor dengan memberikan petunjuk dalam mendapatkan data sesuai dengan prosedur pengumpulan data.

2. Menerjunkan staf kantor yang telah dibekali ke masing-masing KPP.
3. Staf kantor memberikan instruksi awal mengenai prosedur pengisian kuesioner kepada responden
4. Responden berkesempatan mengisi kuesioner hanya sekali atau tidak diperkenankan lagi untuk mengisi kuesioner (dengan catatan apabila selama dua bulan masih belum didapatkan jumlah responden sesuai dengan jumlah sampel yang diharapkan setelah proses pre-test).

#### **4.7. Uji Kualitas Data**

##### **4.7.1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur yang bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pernyataan benar-benar telah sah dan dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang yakini dalam pengukuran atau validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat dan suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. (Sugiyono, 2004:109). Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum untuk dikatakan valid adalah  $r = 0,3$ " (Sugiyono,2004:124).

#### 4.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran atau merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pernyataan dalam mengungkap indikator. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan internal konsistensi dengan teknik analisis Alpha *cronbach*, dimana suatu instrumen variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau Alpha  $> 0,6$ . (Ghozali, 2005: 42).

#### 4.7.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah pengujian untuk memperkuat hasil analisis yang telah didapatkan dari persamaan regresi dengan pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t yang tidak boleh bias, dalam rangka proses pengambilan keputusan yang BLUE (*Best Linier Unbias Estimation*) maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda (Santoso, 2000 : 205 – 207) yaitu :

1. Tidak boleh ada autokorelasi
2. Tidak boleh ada multikolinieritas
3. Tidak boleh ada heteroskedasitas

Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias atau samar, sehingga bukti yang didapatkan kurang kuat dalam membuktikan

kebenarannya. Ke-tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Uji Gejala Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber primer yang didapatkan secara langsung dari responden (*cross section*) bukan data urut waktu (*time series*) dan data penelitian bersifat *cross-sectional study (single period in time)* dimana pengumpulan informasi dari sampel tertentu hanya dilakukan satu kali dalam populasi pada suatu waktu dan tempat tertentu, sehingga data yang dipakai dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan.

### 2. Uji Gejala Multikolinearitas

Multikoliner adalah terjadinya hubungan linier antar variabel bebas dalam persamaan regresi linier berganda, apabila ternyata ada hubungan linier antar variabel bebas maka persamaan regresi linier berganda tersebut terjadi multikolinier. Untuk mendeteksi suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10
- b. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1
- c. Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5) jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan cara menghitung korelasi *Rank Spearman* antara residual dengan seluruh variabel

bebas, syarat tidak terkena heteroskedastisitas adalah nilai probabilitas yang dihasilkan dari korelasi *Rank Spearman* lebih besar dari 5%. Adanya gejala heteroskedastisitas mengakibatkan hasil regresi tidak efisien dan bias.

#### 4.8. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

##### 4.8.1. Teknik Analisis

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) yang merupakan analisis yang berkaitan dengan studi ketergantungan satu variabel (variabel tidak bebas) dengan dua atau lebih variabel lainnya (variabel bebas). Persamaan model regresi linear berganda adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (\text{Sudjana, 1996 : 70})$$

Dimana :

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$\beta_0$  = Konstanta

$X_1$  = Etika Wajib Pajak

$X_2$  = Norma-norma sosial

$X_3$  = Kesadaran Wajib Pajak

$\beta_1 \dots \beta_3$  = Koefisien regresi

e = Standar error

##### 4.8.2. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis pengaruh variabel - variabel bebas (*independent*) yaitu Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma - Norma Sosial ( $X_2$ ) dan



Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka dilakukan pengujian sebagai berikut :

**a. Uji F**

Uji F bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bentuk uji hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

1.  $H_0 : \beta_1 \dots \beta_3 = 0$  (bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ( $X_1 \dots X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ )).  
 $H_1 : \beta_1 \dots \beta_3 \neq 0$  (bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ( $X_1 \dots X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ )).
2. Penentuan  $F_{hitung}$  digunakan taraf signifikan sebesar 5% (Santoso, 2000 : 167).
3. Nilai  $F_{hitung}$  diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$F_{hit} = \frac{R^2 / (k)}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \dots \dots \dots (Sudjana, 1996 : 108).$$

Keterangan :

$F_{hit}$  = F hasil perhitungan

$R^2$  = koefisien determinasi

$n$  = jumlah pengamatan

$k$  = jumlah variabel

**4. Kriteria Pengambilan Keputusan :**

- $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  , artinya dengan tingkat signifikan 5 % variabel bebas ( $X$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , artinya dengan tingkat signifikan 5 % variabel bebas (X) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Atau dilihat dari nilai probabilitas, yaitu :

- Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak
- Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

#### b. Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Bentuk uji hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1.  $H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$  (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara parsial terhadap variabel terikat Y)  
 $H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 \neq 0$  (terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara parsial terhadap variabel terikat Y).
2. Penentuan  $t_{tabel}$  taraf signifikan yang digunakan sebesar 5%.
3. Nilai  $t_{hitung}$  diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S(b_i)} \dots\dots\dots(\text{Sudjana, 1996 : 111})$$

Keterangan :

$t_{hitung}$  = Nilai t dari hasil perhitungan

$b_i$  = koefisien regresi variabel bebas

$S(b_i)$  = standar error dari koefisien regresi

#### 4. Kriteria Pengambilan Keputusan :

- $H_0$  diterima jika  $-t_{tabel} \leq t_{hit} \leq t_{tabel}$  (tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat).
- $H_0$  ditolak jika  $t_{hit} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hit} > t_{tabel}$  (ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat)

Atau dilihat dari nilai probabilitas, yaitu :

- Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak
- Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima



## BAB 5

## ANALISIS HASIL PENELITIAN

## 5.1. Deskripsi Data Penelitian

## 5.1.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Distribusi frekuensi karakteristik keseluruhan responden yang dijadikan sampel dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	368	92,9 %
Perempuan	28	7,1 %
Total	396	100 %
<b>Umur</b>		
<= 25 tahun	17	4,3 %
26 – 35 tahun	47	11,9 %
36 – 45 tahun	104	26,3 %
46 – 55 tahun	137	34,6 %
> 55 tahun	91	23,0 %
Total	396	100 %
<b>Status</b>		
Menikah	282	71,2 %
Belum menikah	65	16,4 %
Lainnya	49	12,4 %
Total	396	100 %
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SD/SLTP	13	3,3 %
SLTA	116	29,3 %
Akademi	250	63,1 %
S-1	17	4,3 %
Total	396	100 %

Sumber : Lampiran 2

Dari distribusi frekuensi pada tabel 5.1. menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 368 orang (92,9 %) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang (7,1 %). Responden yang berumur  $\leq 25$  tahun sebanyak 17 orang (4,3 %), responden yang berumur antara 26 – 35 tahun sebanyak 47 orang (11,9 %), responden yang berumur antara 36 – 45 tahun sebanyak 104 orang (26,3 %), responden yang berumur antara 46 – 55 tahun sebanyak 137 orang (34,6 %) dan responden yang berumur  $> 55$  tahun sebanyak 91 orang (23,0 %). Status responden yang sudah menikah sebanyak 282 orang (71,2 %), responden yang belum menikah sebanyak 65 orang (16,4 %) dan responden yang berstatus selain menikah dan belum menikah sebanyak 49 orang (12,4 %). Responden yang berpendidikan terakhir SD/SLTP sebanyak 13 orang (3,3 %), responden yang berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 116 orang (29,3 %), responden yang berpendidikan terakhir Akademi sebanyak 250 orang (63,1 %) dan responden yang berpendidikan terakhir S-1 sebanyak 17 orang (4,3 %).

Dari beberapa karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau tertinggi frekuensi dan persentasenya adalah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara 46 – 55 tahun, berstatus menikah dan berpendidikan terakhir sebagian besar Akademi.



## 5.1.2. Deskripsi Persentase Tanggapan Responden

### 5.1.2.1. Data Tanggapan Responden Mengenai Etika Wajib Pajak (X1)

Tabel 5.2.  
Persentase Tanggapan Responden Mengenai  
Etika Wajib Pajak (X1)

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0.47 %
Tidak Setuju	2	3.54 %
Agak Setuju	3	5.99 %
Setuju	4	41.56 %
Sangat Setuju	5	48.45 %
Total		100 %

*Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3*

Data persentase tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa 48,45 % responden sangat setuju mengenai variabel Etika Wajib Pajak yaitu petugas pajak mampu memberikan kepercayaan, pengetahuan perpajakan membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar, pelaksanaan kewajiban pajak semata-mata untuk kepentingan pembiayaan Negara, pelaksanaan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain, pelaksanaan kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kelengkapan informasi membantu dalam pelaksanaan kewajiban pajak dan informasi batas pembayaran pajak membantu pelaksanaan kewajiban pajak tepat waktu. Sedangkan persentase tertinggi indikator pada variabel Etika Wajib Pajak sesuai tanggapan responden adalah pada indikator “Pengetahuan Saya mengenai peraturan perpajakan mampu membuat Saya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar (kognitif)” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju

(skor 5) dengan jumlah sebesar 206 responden dari 396 responden dengan persentase sebesar 52,02 % (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa responden sangat menyetujui bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan cenderung membuat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

#### 5.1.2.2. Data Tanggapan Responden Mengenai Norma-Norma Sosial (X2)

Tabel 5.3.  
Persentase Tanggapan Responden Mengenai  
Norma-Norma Sosial (X2)

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0.07 %
Tidak Setuju	2	2.02 %
Agak Setuju	3	3.93 %
Setuju	4	40.23 %
Sangat Setuju	5	53.75 %
Total		100 %

*Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3*

Data persentase tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa 53,75 % responden sangat setuju mengenai variabel Norma-Norma Sosial yang merupakan peraturan perpajakan dalam lingkup sosial Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu keadilan mengenai sistem pembayaran pajak, keadilan prinsip pengenaan pajak, keadilan tarif pajak yang diterapkan, kepastian hukum mengenai penyelesaian keberatan pajak yang memberikan kesempatan untuk banding atas hasil Surat Ketetapan Pajak, Kepastian hukum mengenai sanksi administratif, Kepastian hukum mengenai sanksi pidana dan efisiensi biaya pelaksanaan kewajiban pajak. Sedangkan persentase tertinggi indikator pada variabel Norma-

Norma Sosial sesuai tanggapan responden adalah pada indikator “Prinsip pengenaan pajak yang diterapkan selama ini memberikan keadilan kepada Saya (*fairness*)” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 5) dengan jumlah sebesar 235 responden dari 396 responden dengan persentase sebesar 59,34 % (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip pengenaan pajak yang diterapkan selama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mampu memberikan keadilan dalam pengenaan pajak.

### 5.1.2.3. Data Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Tabel 5.4.  
Persentase Tanggapan Responden Mengenai  
Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0.25 %
Tidak Setuju	2	3.16 %
Agak Setuju	3	5.68 %
Setuju	4	39.33 %
Sangat Setuju	5	51.58 %
Total		100 %

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Data persentase tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa 51,58 % responden sangat setuju mengenai variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu membayar pajak merupakan keharusan bagi Wajib Pajak, pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, membayar pajak dapat memberikan penyesuaian pendapatan bagi masyarakat dan membayar pajak merupakan salah satu peran serta sebagai Warga Negara yang baik. Sedangkan persentase tertinggi

indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak sesuai tanggapan responden adalah pada indikator “Membayar pajak merupakan keharusan bagi Saya sebagai Wajib Pajak” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 5) dengan jumlah sebesar 222 responden dari 396 responden dengan persentase sebesar 56,06 % (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini sadar bahwa membayar pajak memang suatu keharusan yang dilaksanakan sehubungan dengan keberadaannya sebagai Wajib Pajak.

#### 5.1.2.4. Data Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Tabel 5.5.  
Persentase Tanggapan Responden Mengenai  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0.06 %
Tidak Setuju	2	0.95 %
Agak Setuju	3	5.11 %
Setuju	4	36.21 %
Sangat Setuju	5	57.67 %
Total		100 %

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Data persentase tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa 57,67 % responden sangat setuju mengenai variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selalu lengkap menyertakan lampiran yang diwajibkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), selalu tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), selalu mengisi kolom isian yang diwajibkan sesuai dengan

buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas, selalu menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan (pencatatan) dengan baik selama kurun waktu sepuluh tahun, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan dalam pemeriksaan pajak tidak pernah dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak lebih dari 10 % untuk setiap jenis pajak. Sedangkan persentase tertinggi indikator pada variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai tanggapan responden adalah pada indikator “Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (*pemeriksaan*)” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 5) dengan jumlah sebesar 243 responden dari 396 responden dengan persentase sebesar 61,36 % (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini Wajib Pajak Orang Pribadi tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

## **5.2. Analisis dan Hasil Penelitian**

### **5.2.1. Uji Kualitas Data**

#### **5.2.1.1. Uji Validitas**

Uji validitas merupakan suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur yang ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat, suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2004:109). Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item dengan mengkorelasikan



skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum untuk dikatakan valid adalah  $r = 0,3$ " (Sugiyono,2004:124). Hasil pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6.  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r korelasi	Sign	Ketr
<b>Etika Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)</b>	Item 1	0,652	0,000	Valid
	Item 2	0,640	0,000	Valid
	Item 3	0,631	0,000	Valid
	Item 4	0,666	0,000	Valid
	Item 5	0,737	0,000	Valid
	Item 6	0,716	0,000	Valid
	Item 7	0,694	0,000	Valid
<b>Norma-Norma Sosial (X<sub>2</sub>)</b>	Item 1	0,530	0,000	Valid
	Item 2	0,552	0,000	Valid
	Item 3	0,551	0,000	Valid
	Item 4	0,609	0,000	Valid
	Item 5	0,612	0,000	Valid
	Item 6	0,620	0,000	Valid
	Item 7	0,593	0,000	Valid
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)</b>	Item 1	0,722	0,000	Valid
	Item 2	0,754	0,000	Valid
	Item 3	0,747	0,000	Valid
	Item 4	0,745	0,000	Valid
<b>Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</b>	Item 1	0,681	0,000	Valid
	Item 2	0,697	0,000	Valid
	Item 3	0,719	0,000	Valid
	Item 4	0,608	0,000	Valid
	Item 5	0,665	0,000	Valid
	Item 6	0,670	0,000	Valid
	Item 7	0,649	0,000	Valid
	Item 8	0,613	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa semua item pada semua variabel yaitu Etika Wajib Pajak (X<sub>1</sub>), Norma-Norma Sosial (X<sub>2</sub>), Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>), dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai nilai r korelasi lebih besar dari 0,3 dan signifikansinya lebih kecil dari 5 %. Maka Item atau pernyataan dari semua variabel tersebut adalah valid dan dapat dilakukan analisis data tahap selanjutnya.

### 5.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran atau indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pernyataan dalam mengungkap indikator. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan internal konsistensi dengan teknik analisis *Alpha cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau  $\text{Alpha} > 0,6$ . (Ghozali, 2005: 42). Hasil analisis *alpha cronbach* selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7.  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Alpha	r Batas	Ket.
Etika Wajib Pajak ( $X_1$ )	0,802	0,6	Reliabel
Norma-Norma Sosial ( $X_2$ )	0,787	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	0,804	0,6	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,815	0,6	Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Dari tabel 5.7. menunjukkan bahwa semua variabel yaitu Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai nilai r Alpha lebih besar dari 0,6. Maka keseluruhan variabel tersebut adalah reliabel dan dapat dilakukan analisis data tahap selanjutnya.

## 5.2.2. Uji Asumsi Klasik / BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

Untuk membuktikan hasil analisis regresi linier berganda sudah memenuhi asumsi klasik, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik tersebut sebagai berikut :

### 5.2.2.1. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber primer yang didapatkan secara langsung dari responden (*cross section*) bukan dataurut waktu (*time series*) dan data penelitian bersifat *cross-sectional study (single period in time)* dimana pengumpulan informasi dari sampel tertentu hanya dilakukan satu kali dalam populasi pada suatu waktu dan tempat tertentu, sehingga data yang dipakai dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan.

### 5.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan melihat hasil nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 5.8.  
Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Ket
Etika Wajib Pajak ( $X_1$ )	0,887	1,128	Non Multikolinier
Norma-Norma Sosial ( $X_2$ )	0,852	1,174	Non Multikolinier
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	0,857	1,167	Non Multikolinier

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai VIF ketiga variabel bebas semuanya lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance*-nya juga semuanya mendekati 1,

sehingga variabel Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) pada penelitian ini tidak terkena multikolinier.

### 5.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi linier berganda nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas, hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung korelasi *rank Spearman* antara nilai residual dengan seluruh variabel bebas. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9  
Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman

Correlations			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Etika Wajib Pajak (X1)	.0139
		Norma-Norma Sosial (X2)	.0136
		Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.0397
		Unstandardized Residual	1.0000
Sig. (2-tailed)		Etika Wajib Pajak (X1)	.7826
		Norma-Norma Sosial (X2)	.7874
		Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.4307
		Unstandardized Residual	.
N		Etika Wajib Pajak (X1)	396
		Norma-Norma Sosial (X2)	396
		Kesadaran Wajib Pajak (X3)	396
		Unstandardized Residual	396

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa korelasi *rank Spearman* variabel Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,0139 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,7826 (78,26 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan Etika Wajib Pajak, korelasi *Rank Spearman* untuk variabel Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) sebesar 0,0136 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,7874 (78,74 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan Norma-Norma Sosial dan korelasi *Rank Spearman*

untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,0397 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,4307 (43,07 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan Kesadaran Wajib Pajak.

### 5.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

#### 5.2.3.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.10.  
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Correlations		Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Partial	Tolerance	VIF	
B	Std. Error								
1	(Constant)	.912	.181	5.038	.000				
	Etika Wajib Pajak ( $X_1$ )	.263	.030	8.649	.000	.400	.887	1.128	
	Norma-Norma Sosial ( $X_2$ )	.400	.037	10.858	.000	.481	.852	1.174	
	Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	.153	.027	5.597	.000	.272	.857	1.167	

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,912 + 0,263 X_1 + 0,400 X_2 + 0,153 X_3$$

Hasil persamaan tersebut diatas menjelaskan bahwa :

Konstanta (a) bernilai positif yang menunjukkan bahwa apabila Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) tidak ada atau sama dengan nol maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bernilai positif.



Koefisien regresi Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ) mempunyai arah hubungan yang positif dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) mempunyai arah hubungan yang positif dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) mempunyai arah hubungan yang positif dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 5.2.3.2. Pengujian Hipotesis

#### 5.2.3.2.1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis bahwa Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan uji F. Pada tabel 5.11. ditampilkan hasil analisis pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

Tabel 5.11.  
Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.908	3	11.969	132.269	.000 <sup>a</sup>
	Residual	35.473	392	.090		
	Total	71.382	395			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ), Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ )

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ )

Sumber : lampiran 5

Untuk membuktikan pengaruh secara simultan menggunakan F-tes dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari hasil analisis pada tabel 5.11. nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $132,269 > F_{tabel}$  (2,628) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,503 menunjukkan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel independen didalam model sebesar 50,3 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model, yang berarti bahwa variabel Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ), Norma-Norma Sosial ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) mampu menjelaskan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 50,3 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

#### **5.2.3.2.2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

Untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan uji t. Pada tabel 5.10. ditampilkan hasil analisis pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat tersebut dengan menggunakan uji t, maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - Apabila  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- a. Pengaruh secara parsial Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.10 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ) sebesar 8,649 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial Etika Wajib Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,400 sehingga  $r^2$  parsial sebesar 0,1600, berarti Etika Wajib Pajak mampu menjelaskan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 16,00 %.

- b. Pengaruh secara parsial Norma - Norma Sosial ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.10 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Norma - Norma Sosial ( $X_2$ ) sebesar 10,858 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Sehingga secara parsial Norma - Norma Sosial ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,481 sehingga  $r^2$  parsial sebesar 0,2314, berarti Norma - Norma Sosial mampu menjelaskan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 23,14 %.

- c. Pengaruh secara parsial Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.10 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 5,597 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,272 sehingga  $r^2$  parsial sebesar 0,0740, berarti Kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 7,40 %.

## BAB 6

### PEMBAHASAN

#### 6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis regresi linier berganda pada bab sebelumnya, maka berikut ini akan diuraikan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

##### 6.1.1. Pengaruh Simultan Etika Wajib Pajak, Norma - Norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis regresi linier berganda pada bab sebelumnya nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $132,269 > F_{tabel}$  sebesar 2,628 dengan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai probabilitas lebih kecil 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti Etika Wajib Pajak, Norma-Norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh etika Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, norma-norma sosial yang merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh Wajib Pajak pada suatu entitas sosial tertentu yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi serta kesadaran Wajib Pajak tersebut akan kewajiban pajaknya. Masalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sebenarnya menyangkut proses internalisasi (*internalization*) dari peraturan pajak tersebut, yang berarti proses internalisasi di mulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perilaku baru yang telah diharapkan oleh peraturan tersebut pada suatu situasi tertentu.



Awal dari proses inilah yang biasa disebut dengan proses belajar dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang (WPOP) yaitu terdapat esensial atau terdapat penguatan terhadap respons yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respons sebelumnya karena tidak adanya penguatan atau terdapat sanksi yang negatif terhadap perilaku tersebut.

Wajib Pajak Orang Pribadi patuh melaksanakan kewajibannya karena adanya kerangka kognitif atau tertanam kepercayaan dalam benak atau pikiran Wajib Pajak tersebut sesuai dengan pengalaman yang dimiliki selama ini dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena pada hakekatnya kepatuhan dari individu merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi atau kepercayaan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang bersumber pada orang lain di dalam kelompok sosial tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wallace (1965) dalam Soekanto (1982 : 229) yang mengungkapkan bahwa suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran seseorang didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis, kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian dari struktur kepribadian dan sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama seseorang serta kriteria untuk mematuhi peraturan untuk melaksanakan kewajibannya.

Hal tersebut juga didukung oleh teori konsensus dalam teori kepatuhan Soekanto (1982) dalam Harahap (2004 : 47) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan didasarkan atas ketaatan hukum yang terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri, yaitu sebagai dasar legalitas hukum

yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak (*voluntary compliance*) dan bukan semata-mata karena adanya paksaan, karena dalam teori paksaan (*dwang theory*) oleh Soekanto (1982) dalam Harahap (2004 : 47) mendasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik merupakan monopoli penguasa yang dijadikan dasar untuk terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan dari hukum, sehingga dalam teori paksaan ini unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, padahal titik berat perkembangan hukum bukanlah terletak pada kekuasaan legislatif, yudikatif maupun ilmu hukum tetapi justru terletak dalam masyarakat itu sendiri (WPOP) dan pada hakekatnya peraturan hukum khususnya peraturan perpajakan berasal dari fakta sosial yang bersumber pada kesadaran kelompok sosial (WPOP) tersebut.

Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh dari hasil analisis yaitu sebesar 0,503 yang menunjukkan bahwa variasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat dijelaskan oleh semua variabel independen di dalam model sebesar 50,3 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model, yang berarti variabel Etika Wajib Pajak, Norma-Norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 50,3 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

Hal tersebut didukung dengan tanggapan responden bahwa responden menyatakan sangat setuju dengan persentase sebesar 57,67 % mengenai variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebagian besar selalu lengkap menyertakan lampiran yang diwajibkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT), selalu tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), selalu mengisi kolom isian yang diwajibkan sesuai dengan buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas, selalu menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan (pencatatan) dengan baik selama kurun waktu sepuluh tahun, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan dalam pemeriksaan pajak tidak pernah dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak lebih dari 10 % untuk setiap jenis pajak dan diperkuat dengan persentase tertinggi indikator pada variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai tanggapan responden yaitu pada indikator “Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (*pemeriksaan*)” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 5) dengan jumlah sebesar 243 responden dari 396 responden dengan persentase sebesar 61,36 % (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini Wajib Pajak Orang Pribadi tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wenzel (2004) yang menunjukkan bahwa etika pajak mempengaruhi pemenuhan pajak dan norma-norma sosial juga menyebabkan atau mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dan studi ini telah memberikan bukti bahwa peran etika individu yang kompleks dan norma-norma sosial dalam diri Wajib Pajak mempengaruhi perilaku mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh

variabel etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial, sedangkan perbedaannya terletak pada (1) penilaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu dalam penelitian Wenzel (2004) difokuskan pada aspek pemenuhan kewajiban pajak dengan membayar pajak dan untuk penelitian sekarang tingkat kepatuhan Wajib Pajak difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan dinilai dari tingkat kepatuhan secara keseluruhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta (2) variabel bebas yang digunakan penelitian sebelumnya adalah etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial, sedangkan pada penelitian sekarang diperkuat dengan menambah satu variabel bebas kesadaran Wajib Pajak dengan pertimbangan kesadaran diri menunjukkan derajat seberapa jauh perhatian Wajib Pajak diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Brigham, 1991: 47).

#### **6.1.2. Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Etika Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $8,649 > t_{tabel}$  sebesar  $1,9600$  dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Hasil tersebut membuktikan bahwa etika Wajib Pajak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena dengan etika maka Wajib Pajak akan berupaya untuk menerapkan alasan dalam menentukan aturan perilakunya yang menerjemahkan moralitas kedalam perilaku setiap hari sesuai dengan batas-batas moralitas dari Wajib Pajak itu sendiri. Sesuai dengan konsep etika itu sendiri menurut Taylor (1975) dalam Goetsch dan Davis (2002 : 75) bahwa etika merupakan penyelidikan tentang sifat dan latar belakang



moral dimana moralitas diartikan sebagai penilaian, standar dan kaidah perilaku, sehingga etika merupakan studi tentang moralitas dan moralitas berkenaan dengan nilai –nilai yang dianut dan dikembangkan oleh sebuah masyarakat pada umumnya dan oleh individu-individu di dalam masyarakat itu sendiri dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut juga senada dengan pendapat Wenzel (2005 : 492) yang menyatakan bahwa etika Wajib Pajak merupakan keyakinan atau kepercayaan Wajib Pajak bahwa terdapat *imperatif* moral yang mengharuskan Wajib Pajak untuk berbuat jujur dalam urusan perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh teori rangsang balas (*stimulus response theory*) atau yang sering disebut sebagai teori penguat (*reinforcement theory*) diungkapkan oleh Beum (1964) dalam Sarwono (2005:19-20), yang menjelaskan bahwa kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu dalam menghadapi suatu rangsang tertentu. Teori tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan bersikap atau beretika positif terhadap kewajiban perpajakannya yaitu dengan selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya membayar pajak, begitupula sebaliknya Wajib Pajak akan bersikap negatif terhadap kewajiban perpajakannya yaitu dengan berusaha menghindar dari kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak. Lebih lanjut dalam teori tersebut Beum (1964) dalam Sarwono (2005:20) mengemukakan bahwa terdapat hubungan fungsional (*functional relationship*) dalam interaksi sosial mengenai rangsang balas (*stimulus response theory*) yaitu terdapat hubungan fungsional dengan kontrol penguat (*reinforcement control*) apabila tingkah laku balas



(*response*) ternyata menimbulkan penguat (*reinforcement*) yang bersifat ganjaran (*reward*), dalam hal ini Wajib Pajak akan beretika positif terhadap kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak dan memenuhi kewajiban lain dalam perpajakan apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdapat imbalan atau ganjaran (*reward*). Begitu pula sebaliknya akan beretika negatif apabila hubungan fungsional tingkah laku balas (*response*) hanya mendapat ganjaran (*reward*) pada keadaan-keadaan tertentu yaitu terdapat kontrol diskriminatif (*discriminative control*) dan tingkah laku balas yang terjadi hanya jika ada rangsang diskriminatif serta sesuai dengan Teori Ekspektansi nilai dari Rosenberg (*Rosenberg's Expectancy Theory*) yang mendefinisikan derajat pencapaian nilai oleh suatu objek sebagai *perceived instrumentality* yang menunjukkan bahwa etika Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya bergantung pada nilai-nilai atau sekumpulan nilai yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri dan instrumen yang dirasakan dari permasalahan yang dialami yang ada pada Wajib Pajak setelah adanya evaluasi.

Sesuai dengan hasil tanggapan responden bahwa 48,45 % responden sangat setuju mengenai variabel Etika Wajib Pajak yaitu petugas pajak mampu memberikan kepercayaan, pengetahuan perpajakan membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar, pelaksanaan kewajiban pajak semata-mata untuk kepentingan pembiayaan Negara, pelaksanaan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain, pelaksanaan kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kelengkapan informasi membantu dalam pelaksanaan kewajiban pajak dan informasi batas pembayaran pajak membantu pelaksanaan kewajiban pajak tepat waktu.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Festinger (1957) dalam Wenzel (2005:494) menyimpulkan bahwa perspektif moral atau sosial Wajib Pajak sangat berperan bagi Wajib Pajak sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak pada keyakinan moral atau sosial Wajib Pajak tersebut, sedangkan dari perspektif peran rasional ternyata Wajib Pajak yang memaksimalkan profitnya termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dengan melakukan penghindaran pajak dan pandangan etika hanya diterapkan sebagai efek di kemudian hari supaya bisa merasionalisasi dan akan menambah dimensi sosial supaya bisa memelihara konsistensi kognitif.

### **6.1.3. Pengaruh Norma - Norma Sosial Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Norma - Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $10,858 > t_{tabel}$  sebesar 1,9600 dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Norma - norma sosial signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena norma sosial merupakan hasil dari interaksi sosial antar anggota suatu kelompok yang berupa persepsinya dalam menanggapi untuk menerima atau menolak segala hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupannya, Wajib Pajak yang terdorong oleh tujuan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan memahami bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut dicapai dengan kerja bersama atau kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial dimana tempat Wajib Pajak berinteraksi. Sehingga semakin bagus interaksi Wajib Pajak dalam lingkungan

sosialnya untuk menerima peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajibannya maka semakin bagus pula individu Wajib Pajak dalam lingkungan sosial tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin sesuai peraturan perpajakan yang diterapkan maka semakin mematuhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya begitupula sebaliknya. Maka diharapkan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak sedapat mungkin dalam membuat suatu kebijakan peraturan perpajakan yang mencerminkan harapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam lingkungan sosialnya. Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam lingkungan sosial yang terbatas akan peraturan perpajakan dan seringnya terjadi perubahan peraturan tersebut menimbulkan kesalahpahaman bagi Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri di lingkungan sosialnya, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan tersebut oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan konsep norma sosial itu sendiri.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bertrand dalam ilmu sosiologi (Basrowi, 2005 : 88) bahwa norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu ataupun kelompok masyarakat untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan yaitu kemampuan Wajib Pajak dalam lingkungan sosialnya untuk memahami, menerima dan melaksanakan perintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa 53,75 % responden sangat setuju mengenai variabel Norma-Norma Sosial

yang merupakan peraturan perpajakan dalam lingkup sosial Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu adanya keadilan mengenai sistem pembayaran pajak, keadilan prinsip pengenaan pajak, keadilan tarif pajak yang diterapkan, kepastian hukum mengenai penyelesaian keberatan pajak yang memberikan kesempatan untuk banding atas hasil Surat Ketetapan Pajak, kepastian hukum mengenai sanksi administratif, kepastian hukum mengenai sanksi pidana dan efisiensi biaya pelaksanaan kewajiban pajak serta diperkuat dengan persentase tertinggi indikator pada variabel Norma-Norma Sosial sesuai tanggapan responden yaitu pada indikator “Prinsip pengenaan pajak yang diterapkan selama ini memberikan keadilan kepada Saya (*fairness*)” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 5) dengan jumlah sebesar 235 responden dari 396 responden dengan persentase sebesar 59,34 % (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip pengenaan pajak yang diterapkan selama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mampu memberikan keadilan dalam pengenaan pajak dalam lingkup sosialnya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cialdini, Kallgren, dan Reno (1991) dalam Wenzel (2005 : 493) yang meneliti norma-norma sosial yang mengacu pada norma-norma yang bersifat perintah (*injunctive*) yang berupa deskripsi normatif tentang kepatuhan pajak atau sebaliknya tentang penerimaan secara normatif atas ketidakpatuhan pajak, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa norma sosial merupakan persepsi Wajib Pajak tentang apa yang diyakini patut atau tepat oleh kebanyakan orang lain atau masyarakat.



#### 6.1.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5,597 > t_{tabel}$  sebesar 1,9600 dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Kesadaran Wajib Pajak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kesadaran merupakan keadaan diri yang muncul ketika seseorang mengarahkan perhatian ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri dan lebih menekankan derajat seberapa jauh perhatian diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri (Brigham, 1991: 47) yang mengandung arti bahwa kesadaran diri Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan muncul apabila Wajib Pajak itu sendiri menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, menyadari manfaat pajak untuk kepentingan bersama meskipun tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada dirinya dan merupakan peran serta sebagai Warga Negara. Hal tersebut sesuai dengan persentase tanggapan responden yang menunjukkan bahwa 51,58 % responden sangat setuju mengenai variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu membayar pajak merupakan keharusan bagi Wajib Pajak, pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, membayar pajak dapat memberikan penyesuaian pendapatan bagi masyarakat dan membayar pajak merupakan salah satu peran serta sebagai Warga Negara yang baik serta diperkuat oleh indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak sesuai tanggapan responden yaitu indikator “Membayar pajak merupakan keharusan bagi Saya sebagai Wajib Pajak” yang mempunyai



jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 5) dengan jumlah sebesar 222 responden dari 396 responden dengan persentase sebesar 56,06 % (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini sadar bahwa membayar pajak memang suatu keharusan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan keberadaannya sebagai Wajib Pajak.

Kesadaran diri sangat penting untuk dipahami dengan memperdalam konsep dan standar serta nilai maupun tujuan yang dimiliki oleh seseorang, jika seseorang berada dalam kondisi kesadaran dirinya tinggi pada umumnya akan cenderung melaksanakan cara-cara yang lebih konsisten sesuai dengan nilai yang dimilikinya dan seseorang juga merasakan perasaannya secara lebih intens dan menunjukkan ingatan tentang pengalaman pribadinya dengan lebih baik. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kartono (2002:43) bahwa kesadaran merupakan pengamatan dan penghayatan sendiri dengan sadar, apabila keadaan kesadaran Wajib Pajak berlangsung normal maka daya tanggapan indera-inderanya benar-benar dalam kondisi yang jernih, daya orientasi dan konsentrasi minat juga lancar yaitu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rhoades (1999:78) yang menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatan bersih. Persamaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Rhoades adalah sama – sama menguji kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan perbedaannya adalah terletak pada hasil penelitian yaitu

penelitian sekarang kesadaran Wajib Pajak sangat tinggi mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dari keseluruhan aspek penilaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan hasil penelitian Rhoades menyimpulkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih kurang karena Wajib Pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya.

## 6.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan hasil penelitian sekarang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wenzel (2004) adalah sama-sama menggunakan etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial sebagai variabel bebas dan tingkat kepatuhan sebagai variabel terikat serta hasil penelitian secara parsial variabel bebas tersebut sama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah :

	Penelitian Sekarang	Penelitian Sebelumnya
1	Hanya membuktikan pengaruh variabel etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial terhadap tingkat kepatuhan	Selain membuktikan pengaruh secara parsial variabel etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial terhadap tingkat kepatuhan juga membuktikan apakah terdapat hubungan antara etika Wajib Pajak dengan norma-norma sosial dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan
2	Jumlah variabel bebas yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu etika Wajib Pajak, norma-norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak	Jumlah variabel bebas yang digunakan ada 2 (tiga) yaitu etika Wajib Pajak dan norma-norma sosial
3	Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda	Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan correlation (hubungan)
4	Hasil penelitian baik secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh signifikan variabel bebas etika Wajib Pajak, norma-norma sosial dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan	Hasil penelitian membuktikan tidak terdapat hubungan antara etika Wajib Pajak dengan norma-norma sosial dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan, tetapi masing-masing variabel secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan

### **6.3 Implikasi Penelitian**


Hasil penelitian ini sedikit banyak memberikan dampak bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya diharapkan selalu konsisten memberikan informasi mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak dan melakukan sosialisasi penerapan peraturan perpajakan baik secara langsung maupun tak langsung serta mampu memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam hal keefisienan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan memanfaatkan berbagai media yang ada.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya diharapkan juga turut proaktif mendukung usaha pemberian informasi, sosialisasi dan kemudahan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya. Hal tersebut sangat diharapkan supaya Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya akan merugikan bagi dirinya sendiri.

### **6.4 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, sehingga diperlukan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak mengelompokkan Wajib Pajak Orang Pribadi ke dalam kelas sosial dan klasifikasi usaha (KLU).
2. Memfokuskan subjek penelitian hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dilakukan karena penilaian etika Wajib Pajak dalam penelitian ini lebih fokus ke personal Wajib Pajak secara langsung, sehingga penilaian secara keseluruhan dari variabel yang digunakan ditekankan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, yang lebih tepat dipakai sebagai responden penelitian.
3. Lokasi atau objek penelitian hanya dibatasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya. Hal ini disebabkan karena peneliti lebih mudah dalam proses atau akses pencarian data selain efisiensi waktu, biaya dan tenaga.



## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Etika Wajib Pajak, Norma - Norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi patuh melaksanakan kewajiban pajaknya karena adanya kerangka kognitif atau tertanam kepercayaan dalam benak atau pikirannya sesuai dengan pengalaman yang dimiliki selama ini dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena pada hakekatnya kepatuhan dari individu merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi atau kepercayaan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang bersumber pada orang lain di dalam kelompok sosial tersebut dan kesadaran dalam dirinya akan kewajiban. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Wallace (1965) dalam Soekanto (1982 : 229).
2. Etika Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Etika Wajib Pajak merupakan keyakinan atau kepercayaan Wajib Pajak bahwa terdapat imperatif moral yang mengharuskan Wajib Pajak untuk berbuat jujur dalam urusan perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hasil



tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wenzel (2004) yang menunjukkan bahwa etika pajak mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dan hasil penelitian Festinger (1957) dalam Wenzel (2005:494) yang menyimpulkan bahwa perspektif Wajib Pajak mendasarkan keputusan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya pada keyakinan moral dan keyakinan etika mereka.

3. Norma - Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak terdorong melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan memahami bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut dicapai dengan adanya pemahaman akan peraturan perpajakan dalam lingkungan sosial dimana tempat Wajib Pajak berinteraksi. Hasil penelitian tersebut mendukung hasil riset Cialdini, Kallgren, dan Reno (1991) dalam Wenzel (2005:493) yang menyimpulkan bahwa norma-norma sosial mengacu pada norma-norma yang bersifat perintah (*injunctive*) yang berupa deskripsi normatif tentang kepatuhan pajak dan hasil penelitian Silver (1995:32-34) yang menyimpulkan bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak harus diawali dengan peningkatan berbagai cara yaitu penyederhanaan peraturan, kemudahan dalam pengisian SPT, dan peningkatan dialog antara fiskus dengan Wajib Pajak/praktisi pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran diri Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya muncul karena Wajib Pajak itu sendiri menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian Rhoades (1999:78) yang menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, peran kesadaran sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

## 7.2. **Saran**

Sesuai hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I
  - a. Selalu konsisten memberikan informasi mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan antisipasi kalau terjadi perubahan dan mampu menjaga persepsi serta etika positif Wajib Pajak terhadap fiskus.
  - b. Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan khususnya di wilayah Surabaya, hal ini dapat dilakukan dengan memberi motivasi kepada Wajib Pajak melalui kegiatan promosi perpajakan seperti : membuka pojok pajak di pusat pertokoan yang melayani konsultasi perpajakan sekaligus memberikan pelayanan perpajakan serta memberikan souvenir beserta brosur yang berisi informasi seputar pajak dengan terjun langsung ke lapangan seperti di jalan raya yang ramai pengendara mobil Wajib Pajak maupun lainnya sebagai rasa terima kasih atas partisipasi Wajib Pajak selama ini telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

## 2. Peneliti Selanjutnya

- a. Menambah variabel penelitian seperti kelas sosial dan klasifikasi usaha (KLU) Wajib Pajak Orang Pribadi supaya didapatkan tanggapan yang lebih spesifik mengenai kepatuhan hubungannya dengan variabel tersebut.
- b. Menambah subjek penelitian dengan melibatkan Wajib Pajak Badan supaya didapat juga tanggapan mengenai tingkat kepatuhannya.
- c. Lokasi atau objek penelitian tidak hanya dibatasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya.
- d. Menyempurnakan kuesioner khususnya mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak supaya tidak hanya secara kualitas pelaksanaan kewajiban perpajakan saja tetapi juga secara kuantitas yaitu pendapatan bersih yang didapatkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Yatiman, 2006. Pengantar Studi Etika, Edisi pertama, Cetakan pertama, Jakarta : PT. Rajagrafindo Perkasa,.
- Badudu, J.S., dan Zain Sutan. M., 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Basrowi, 2005. Pengantar Sosiologi, Cetakan pertama, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Brigham, J.C, 1991. Social Psychology, New York : Harper Collins Publisher.
- Devano, Sony dan Rahayu, Kurnia S., 2006. Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Gerungan, W.,A, 2004. Psikologi Sosial, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung : Refika Aditama,.
- Ghozali Imam, 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang : Badan Penerbit Universitas Semarang.
- Goetsch, David., L dan Davis, Stanley., B. 2002. Manajemen Mutu untuk Produksi, Pengolahan dan Pelayanan, Versi Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jilid I, Jakarta : Prenhallindo.
- Hasbullah, 2006. Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta : MR United Press.
- Harahap, Abdul Asri, 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik. Jakarta : Integrita Dinamika Press.
- Hawkins, Del I, 2001. Consumer Behavior : Building Marketing Strategy, 8<sup>th</sup> Edition, New York : Mac Graw Hill Inc.
- Hurriyati, Ratih, 2005. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen : Fokus Pada Konsumen Kartu Kredit Perbankan, Cetakan pertama, Bandung : Alfabeta.
- Indonesian Tax Review, 2004. Memasarkan Pajak, Volume III/Edisi 22, hlm: 1
- Indonesian Tax Review, 2005. 1000 Alasan untuk *Total Tax Awareness*, Volume IV/Edisi 20, hlm 42
- Kartono, Kartini, 2002. Patologi Sosial 3 : Gangguan - Gangguan Kejiwaan, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003. Tanggal 3 Juni 2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-213/PJ/2003. Bulan Juli 2003 Tentang Perubahan atas Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP/550/PJ/2000, tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga.
- Malhotra, Naresh K., 2005. Riset Pemasaran: Pendekatan Terapan, Jilid 1, Edisi Keempat, Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia.
- Mansury R, 1992. The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform of Developing Country (Asian Pacific Tax And Investment Research Centre).
- Mowen, John C., Dan Minor, Michael, 1998. Consumer Behaviour Five Edition, New Jersey, Prentice Hall. USA.
- Musgrave, Richard A., Peggy B. Musgrave. 1989. Public Finance in Theory and Practice. Third Edition. New York : Mc Graw-Hill Book Company.
- Nurmantu, Safri, 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit
- Rhoades, Shelley C., 1999. The Impact of Multiple Component Reporting on Tax Compliance and Audit Strategies, The Accounting Review, Vol. 74 No. 1, January.
- Santoso, Singgih, 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Sarlito W, 2005. Teori-teori Psikologi Sosial, Edisi revisi, Cetakan pertama, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa.
- Setiadi, Nugroho., J, 2003. Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran, Edisi pertama, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media,.
- Silver, Donald P., 1995. Tax Compliance and Taxpayer Attitude, NINPA, Nopember 1995.
- Soekanto, Soerjono, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Suatu Analisa Sosiologi Hukum, Edisi pertama, Jakarta : Rajawali.



- Soemitro, Rochmat dan Sugiharti, D.,K., 2004. Asas dan Dasar Perpajakan I. Edisi revisi, Bandung : Refika Aditama.
- Sudjana, 1992. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003, tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Umar, Husein, 2002. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Valerie, Miliron C. 1985. An Analysis of The Relationship between Tax Equity and Tax Complexity, ATA Journal, pp 19-34
- Wenzel, M, 2004. An analysis of norm processes in tax compliance, Journal of Economic Psychology, 25, 213–228.
- Wenzel, M, 2005. Motivation or Rationalisation? Causal relations between ethics, norms, and tax compliance, Journal of Economic Psychology, 26, 491–508.
- Zain, Mohammad, 2003. Manajemen Perpajakan, Edisi pertama, Jakarta : Salemba Empat.



## KUESIONER

### I. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Sebelumnya peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan Saudara / Bapak / Ibu untuk mengisi kuesioner ini.
2. Dalam kuesioner ini dimohon Saudara / Bapak / Ibu mengisinya sesuai dengan apa yang Saudara / Bapak / Ibu rasakan sesungguhnya.
3. Setiap pernyataan mempunyai alternatif jawaban yang berkisar antara angka 1 sampai 5, berilah tanda silang (X) pada kolom sesuai dengan salah satu angka jawaban Anda. Semakin besar angka yang Saudara / Bapak / Ibu pilih maka semakin Anda menyetujui pernyataan yang diberikan, begitu pula sebaliknya.

Keterangan :

- |        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| Skor 1 | = | Sangat Tidak Setuju (STS) |
| Skor 2 | = | Tidak Setuju (TS)         |
| Skor 3 | = | Agak Setuju (AS)          |
| Skor 4 | = | Setuju (S)                |
| Skor 5 | = | Sangat Setuju (SS)        |

4. Atas kesediaan Saudara / Bapak / Ibu mengisi kuesioner ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

### II. DATA RESPONDEN

1. Nama (boleh tidak diisi) : \_\_\_\_\_
2. Jenis kelamin : \_\_\_\_\_
3. Umur : \_\_\_\_\_
4. Status : \_\_\_\_\_
5. Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_
6. KPP Terdaftar : \_\_\_\_\_
7. Pemeriksaan Pajak :  Pernah       Tidak Pernah \*

\* Harus diisi salah satu sesuai dengan fakta di lapangan ( √ )

### III. VARIABEL – VARIABEL PENELITIAN

#### A. ETIKA WAJIB PAJAK

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai etika Saudara / Bapak / Ibu dalam menyikapi pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi Saudara / Bapak / Ibu sebagai Wajib Pajak, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara / Bapak / Ibu.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Petugas pajak mampu memberikan kepercayaan kepada Saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ( <i>kognitif</i> ).					
2	Pengetahuan Saya mengenai peraturan perpajakan mampu membuat Saya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar ( <i>kognitif</i> ).					
3	Pelaksanaan kewajiban perpajakan Saya semata-mata untuk kepentingan pembiayaan Negara ( <i>afektif</i> ).					
4	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain ( <i>afektif</i> ).					
5	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur ( <i>afektif</i> ).					
6	Kelengkapan informasi mengenai proses pembayaran pajak memberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Saya ( <i>konatif</i> ).					
7	Informasi mengenai batas pembayaran pajak cenderung membuat Saya tepat waktu melaksanakannya ( <i>konatif</i> ).					

## B. NORMA-NORMA SOSIAL

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai peraturan perpajakan dan kesesuaiannya dengan kondisi Saudara / Bapak / Ibu sebagai Wajib Pajak, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara / Bapak / Ibu.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Sistem pembayaran pajak selama ini memberikan keadilan kepada Saya sebagai Wajib Pajak ( <i>fairness</i> ).					
2	Prinsip pengenaan pajak yang diterapkan selama ini memberikan keadilan kepada Saya ( <i>fairness</i> ).					
3	Tarif pajak yang diterapkan selama ini memberikan keadilan kepada Saya ( <i>fairness</i> ).					
4	Adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian keberatan pajak memberikan kesempatan Saya untuk banding atas hasil Surat Ketetapan Pajak ( <i>certainly</i> ).					
5	Kepastian hukum mengenai sanksi administratif yang diterapkan sangat jelas ( <i>certainly</i> ).					
6	Kepastian hukum mengenai sanksi pidana yang diterapkan sangat jelas ( <i>certainly</i> ).					
7	Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak memberikan efisiensi biaya yang Saya keluarkan ( <i>efficiency</i> ).					



### C. KESADARAN WAJIB PAJAK

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai kesadaran Saudara / Bapak / Ibu sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara / Bapak / Ibu.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Membayar pajak merupakan keharusan bagi Saya sebagai Wajib Pajak.					
2	Pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.					
3	Membayar pajak dapat memberikan penyesuaian pendapatan bagi masyarakat.					
4	Membayar pajak merupakan salah satu peran serta Saya sebagai Warga Negara yang baik					

#### D. TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai tingkat kepatuhan Saudara / Bapak / Ibu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara / Bapak / Ibu.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Saya selalu lengkap menyertakan lampiran yang diwajibkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Masa maupun Tahunan ( <i>pelaporan</i> )					
2	Saya selalu tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan ( <i>pelaporan</i> )					
3	Saya selalu mengisi kolom isian yang diwajibkan sesuai dengan buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) ( <i>pelaporan</i> )					
4	Saya selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas ( <i>pembukuan</i> )					
5	Saya selalu menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan (pencatatan) dengan baik selama kurun waktu sepuluh tahun ( <i>pembukuan</i> ).					
6	Saya tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak ( <i>pembayaran</i> )					
7	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ( <i>pemeriksaan</i> ).					
8	Dalam pemeriksaan pajak Saya tidak pernah dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak lebih dari 10 % untuk setiap jenis pajak ( <i>pemeriksaan</i> )					

**Kritik dan Saran :**

.....

.....


.....

.....

.....

.....

Peneliti sangat menjamin kerahasiaan identitas Saudara / Bapak / Ibu sebagai Wajib Pajak dan informasi yang Saudara / Bapak / Ibu berikan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah demi perbaikan untuk tahap selanjutnya. Atas informasi dan partisipasi yang Saudara / Bapak / Ibu berikan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



Hormat saya,

Peneliti



## Data Karakteristik Responden

No. Resp.	Jenis Kelamin	Umur	Status	Pendidikan Terakhir
1	1	4	1	2
2	1	5	1	3
3	1	5	1	3
4	1	1	2	2
5	1	5	1	2
6	1	5	1	3
7	1	1	2	2
8	1	4	1	2
9	1	4	1	3
10	1	5	1	3
11	1	5	1	3
12	1	1	2	3
13	1	5	3	3
14	1	5	1	2
15	1	5	1	3
16	2	1	2	3
17	1	5	1	3
18	1	5	1	3
19	1	5	1	3
20	1	5	1	3
21	1	1	1	3
22	1	5	1	3
23	1	4	1	2
24	1	5	3	3
25	2	3	3	3
26	1	1	1	2
27	1	4	1	2
28	1	4	1	3
29	1	5	1	3
30	1	1	2	3
31	1	5	1	2
32	1	5	1	3
33	1	1	1	2
34	1	4	1	2
35	1	5	1	3
36	1	4	1	2
37	1	4	1	2
38	1	1	1	3
39	1	4	3	2
40	1	4	1	3
41	1	5	1	3
42	1	1	1	3
43	1	4	1	3
44	1	4	1	2
45	1	4	1	3
46	1	4	1	2
47	1	1	1	2
48	1	5	1	3
49	1	5	1	2
50	1	4	1	2
51	1	1	3	2
52	1	5	1	3
53	1	4	1	3
54	1	5	1	3
55	1	1	1	3



56	1	4	1	2
57	1	5	1	3
58	1	5	1	3
59	1	5	1	3
60	1	1	2	2
61	1	5	1	3
62	1	4	1	2
63	1	4	1	2
64	1	4	1	2
65	1	1	1	2
66	1	4	3	3
67	1	5	1	2
68	1	5	1	3
69	1	1	2	2
70	2	3	1	3
71	1	5	1	2
72	1	2	1	3
73	1	5	1	3
74	1	4	1	3
75	1	2	1	2
76	1	4	1	3
77	1	5	1	2
78	1	2	1	3
79	1	5	3	3
80	1	4	1	2
81	1	2	1	3
82	1	4	3	2
83	1	5	1	3
84	1	5	1	2
85	1	5	1	2
86	1	2	1	2
87	1	4	3	2
88	1	4	2	2
89	1	2	1	2
90	1	4	1	3
91	1	2	1	3
92	1	4	1	2
93	1	4	1	3
94	1	2	1	3
95	1	2	1	3
96	1	5	3	2
97	1	4	2	2
98	1	2	3	3
99	2	4	2	2
100	1	2	1	3
101	1	2	1	2
102	1	2	1	3
103	1	2	1	3
104	1	4	1	2
105	1	4	1	3
106	1	3	1	3
107	1	2	2	2
108	1	3	2	3
109	1	3	2	2
110	1	2	1	3

111	2	3	3	3
112	1	3	1	3
113	2	2	1	3
114	1	3	1	3
115	1	5	1	2
116	1	2	1	2
117	1	4	3	3
118	1	4	1	2
119	1	4	1	3
120	2	3	2	2
121	1	4	1	3
122	2	3	1	3
123	1	3	1	3
124	1	2	3	3
125	1	3	1	3
126	1	5	3	2
127	1	4	2	2
128	1	2	2	3
129	1	4	1	2
130	1	5	1	2
131	1	3	3	2
132	1	4	1	2
133	1	2	1	3
134	1	4	1	2
135	2	1	2	3
136	1	2	1	2
137	1	3	1	3
138	1	3	3	3
139	1	3	1	3
140	1	2	2	3
141	1	3	1	2
142	1	2	1	3
143	1	3	3	3
144	1	2	3	3
145	1	4	2	4
146	2	3	2	2
147	1	2	1	4
148	2	3	2	1
149	1	2	1	3
150	1	3	1	3
151	1	2	3	4
152	1	3	2	4
153	1	4	1	3
154	1	4	1	3
155	1	3	1	4
156	1	2	2	4
157	1	3	1	3
158	1	4	1	3
159	1	4	1	4
160	1	3	1	3
161	1	4	2	3
162	1	4	1	3
163	1	3	1	3
164	1	4	1	3
165	1	2	1	3

166	1	3	2	2
167	1	4	1	3
168	1	3	1	2
169	1	2	1	3
170	1	5	1	2
171	1	4	1	3
172	1	3	2	2
173	1	2	1	3
174	1	5	1	3
175	1	4	1	2
176	1	3	1	3
177	1	4	2	2
178	2	3	3	2
179	1	3	1	3
180	1	4	1	2
181	1	4	2	3
182	1	4	1	3
183	1	3	1	3
184	1	2	1	2
185	1	4	1	2
186	1	4	1	3
187	1	4	2	2
188	1	2	1	3
189	1	4	1	2
190	1	4	1	2
191	1	2	1	3
192	1	4	1	3
193	1	4	1	2
194	1	2	2	3
195	1	4	1	3
196	1	2	1	3
197	1	2	1	3
198	1	4	2	3
199	1	4	1	2
200	1	4	1	2
201	1	4	1	3
202	1	2	1	3
203	1	4	2	3
204	1	5	1	2
205	1	4	1	3
206	1	5	3	3
207	1	5	3	3
208	1	4	1	2
209	1	2	1	2
210	1	4	1	1
211	1	4	1	1
212	1	4	2	2
213	1	5	1	3
214	1	2	1	2
215	1	4	1	1
216	1	4	2	1
217	1	2	1	2
218	1	4	1	3
219	1	4	1	3
220	1	2	1	2

221	1	4	2	1
222	1	3	1	2
223	1	4	1	2
224	1	4	1	2
225	1	4	1	2
226	2	3	2	1
227	1	4	1	1
228	1	4	1	2
229	1	3	1	1
230	1	4	2	2
231	1	4	1	2
232	1	3	1	2
233	1	4	1	1
234	1	3	2	1
235	1	5	1	1
236	1	5	1	1
237	1	3	1	2
238	1	5	3	2
239	1	3	1	2
240	1	5	3	2
241	1	5	1	4
242	1	3	1	3
243	1	4	1	3
244	1	4	1	3
245	1	3	1	3
246	1	4	2	3
247	1	4	1	3
248	1	3	1	3
249	1	4	1	3
250	1	3	1	3
251	1	4	1	4
252	1	4	2	3
253	1	3	1	3
254	1	3	1	3
255	1	4	1	4
256	1	4	2	3
257	1	4	1	4
258	1	3	1	3
259	1	4	1	3
260	1	3	2	3
261	1	4	1	3
262	1	3	1	3
263	1	4	3	3
264	1	4	2	4
265	1	3	1	3
266	1	4	1	4
267	1	5	1	4
268	1	3	1	3
269	1	5	3	3
270	1	5	1	4
271	1	3	1	3
272	1	4	1	4
273	1	3	2	4
274	1	5	1	2
275	1	4	1	3

276	1	3	1	3
277	1	5	1	3
278	1	4	2	3
279	1	3	1	3
280	1	4	1	3
281	1	3	1	3
282	1	4	1	3
283	1	5	3	3
284	1	3	1	3
285	1	3	1	3
286	1	4	3	3
287	1	5	3	3
288	1	3	1	3
289	1	4	1	3
290	1	3	1	3
291	1	5	1	3
292	1	5	3	3
293	1	3	1	3
294	1	5	1	3
295	1	3	1	3
296	1	5	3	3
297	1	3	1	3
298	1	5	1	3
299	1	3	2	3
300	1	4	1	3
301	1	3	1	3
302	1	5	1	3
303	1	3	1	3
304	2	3	2	3
305	1	3	1	3
306	2	3	3	3
307	1	3	1	3
308	1	3	1	3
309	1	3	3	3
310	1	3	1	3
311	2	3	3	3
312	1	3	1	3
313	1	3	2	3
314	1	4	1	3
315	2	2	2	2
316	1	3	1	3
317	1	4	2	3
318	1	4	1	3
319	2	2	2	2
320	2	3	2	3
321	1	5	3	3
322	1	4	1	3
323	2	3	3	3
324	1	5	3	3
325	1	4	1	3
326	1	3	1	3
327	1	5	1	3
328	1	4	1	3
329	1	3	2	3
330	1	4	3	3



331	2	2	3	2
332	1	3	1	3
333	1	4	2	3
334	1	3	1	3
335	1	5	1	3
336	1	4	1	3
337	1	5	3	3
338	1	3	1	3
339	2	3	1	2
340	1	5	1	3
341	1	3	1	3
342	1	3	2	2
343	2	3	3	3
344	2	2	1	3
345	1	3	1	2
346	1	4	1	2
347	1	3	2	3
348	1	5	3	3
349	1	4	3	2
350	1	3	2	3
351	1	3	1	2
352	1	3	2	2
353	1	5	1	3
354	2	3	1	2
355	2	4	1	3
356	1	3	1	3
357	1	4	2	2
358	2	3	1	3
359	1	4	3	3
360	1	5	1	3
361	2	3	1	3
362	1	5	1	3
363	1	3	2	3
364	1	5	1	2
365	1	5	3	3
366	1	3	1	3
367	1	4	1	2
368	1	3	2	3
369	1	5	1	3
370	1	3	1	3
371	1	4	1	3
372	1	4	2	3
373	1	3	1	3
374	1	5	1	3
375	1	3	2	2
376	1	4	1	3
377	1	3	1	3
378	1	5	1	3
379	1	5	3	3
380	1	5	1	3
381	1	5	3	3
382	1	5	1	3
383	1	5	1	3
384	1	4	1	3
385	1	5	1	3

386	1	5	3	3
387	1	4	1	3
388	1	5	1	3
389	1	5	2	2
390	1	4	1	2
391	1	5	1	3
392	1	4	2	3
393	1	4	1	3
394	1	4	1	2
395	1	4	1	3
396	1	5	1	3

**Keterangan**

1	Laki-laki	<= 25 tahun	Menikah	SD/SLTP
2	Perempuan	26 - 35 tahun	Belum menikah	SLTA
3		36 - 45 tahun	Lainnya	Akademi
4		46 - 55 tahun		S-1
5		> 55 tahun		

**Jumlah**

1	368	17	282	13
2	28	47	65	116
3		104	49	250
4		137		17
5		91		

**Persentase**

1	92,9	4,3	71,2	3,3
2	7,1	11,9	16,4	29,3
3		26,3	12,4	63,1
4		34,6		4,3
5		23,0		

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	368	92.9	92.9	92.9
	Perempuan	28	7.1	7.1	100.0
	Total	396	100.0	100.0	

**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<=25 th	17	4.3	4.3	4.3
	26 - 35 th	47	11.9	11.9	16.2
	36 - 45 th	104	26.3	26.3	42.4
	46 - 55 th	137	34.6	34.6	77.0
	> 55 th	91	23.0	23.0	100.0
	Total	396	100.0	100.0	

**Status**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	282	71.2	71.2	71.2
	Belum menikah	65	16.4	16.4	87.6
	Lainnya	49	12.4	12.4	100.0
	Total	396	100.0	100.0	

**Pendidikan Terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD/SLTP	13	3.3	3.3	3.3
	SLTA	116	29.3	29.3	32.6
	Akademi	250	63.1	63.1	95.7
	S-1	17	4.3	4.3	100.0
	Total	396	100.0	100.0	



**LAMPIRAN 3**

**Data Tanggapan Responden dan Tabulasi Data  
Tanggapan Responden**

No.	Data Tanggapan Etika Wajib Pajak (X1)							Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7		
1	4	5	5	3	4	5	5	31	4,429
2	4	4	4	4	5	5	5	31	4,429
3	5	5	5	4	5	5	5	34	4,857
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
5	4	5	4	4	2	2	2	23	3,286
6	5	5	4	4	5	4	4	31	4,429
7	4	4	4	4	2	2	1	21	3,000
8	4	2	4	4	4	4	5	27	3,857
9	5	5	4	3	4	4	4	29	4,143
10	4	5	4	1	4	4	2	24	3,429
11	4	5	4	4	2	2	2	23	3,286
12	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
13	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
14	5	3	4	4	4	4	4	28	4,000
15	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
16	5	4	4	3	4	4	3	27	3,857
17	4	5	5	4	3	4	4	29	4,143
18	5	4	4	4	4	4	4	29	4,143
19	5	5	4	4	3	5	4	30	4,286
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
21	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
22	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
23	5	4	4	2	3	4	3	25	3,571
24	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
25	5	3	4	5	4	5	4	30	4,286
26	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
27	5	4	4	5	5	4	5	32	4,571
28	4	4	4	5	4	4	4	29	4,143
29	5	4	4	5	4	5	4	31	4,429
30	4	4	4	2	4	4	4	26	3,714
31	5	4	4	5	4	4	4	30	4,286
32	5	5	4	5	4	4	4	31	4,429
33	4	4	4	5	5	4	5	31	4,429
34	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
35	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
36	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
37	5	4	5	4	4	4	5	31	4,429
38	5	5	5	4	4	5	5	33	4,714
39	4	5	5	5	4	4	4	31	4,429
40	4	5	4	5	4	5	4	31	4,429
41	5	4	5	2	4	4	4	28	4,000
42	5	4	5	4	4	3	4	29	4,143
43	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
44	3	3	4	5	4	5	4	28	4,000
45	5	4	5	4	4	4	4	30	4,286
46	4	4	4	5	4	4	4	29	4,143
47	3	4	4	5	3	2	2	23	3,286
48	4	3	5	5	4	4	5	30	4,286
49	4	4	5	4	5	4	4	30	4,286
50	3	4	4	5	5	4	4	29	4,143
51	2	4	5	5	4	3	2	25	3,571
52	4	4	5	4	5	4	4	30	4,286
53	4	5	4	4	5	4	5	31	4,429
54	3	5	5	3	5	4	4	29	4,143
55	4	5	4	5	4	5	5	32	4,571
56	5	5	5	5	5	5	4	34	4,857
57	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
58	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
59	5	5	5	4	4	4	5	32	4,571
60	4	4	3	5	5	4	4	29	4,143
61	4	5	4	4	5	5	5	32	4,571
62	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
63	4	5	4	5	5	3	3	29	4,143
64	4	5	5	4	4	5	5	32	4,571
65	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000



66	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
67	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
68	4	5	4	4	4	4	4	29	4,143
69	4	4	3	3	5	5	5	29	4,143
70	4	4	5	5	4	4	4	30	4,286
71	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
72	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
73	5	5	4	5	4	4	4	31	4,429
74	4	4	5	5	4	4	4	30	4,286
75	5	4	5	5	2	4	3	28	4,000
76	4	5	5	5	4	2	2	27	3,857
77	4	5	5	4	4	4	4	30	4,286
78	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
79	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
80	4	5	4	4	3	4	4	28	4,000
81	3	4	5	4	4	4	4	28	4,000
82	4	4	4	4	4	4	3	27	3,857
83	5	4	4	5	4	3	5	30	4,286
84	4	4	4	4	5	5	4	30	4,286
85	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
86	4	4	4	5	4	2	4	27	3,857
87	4	4	3	4	5	4	3	27	3,857
88	5	5	5	5	5	5	4	34	4,857
89	5	5	4	4	5	5	4	32	4,571
90	5	5	4	5	5	4	5	33	4,714
91	4	5	5	5	4	5	4	32	4,571
92	4	5	4	4	2	1	3	23	3,286
93	5	4	5	4	4	5	5	32	4,571
94	5	4	5	5	5	4	4	32	4,571
95	5	4	4	5	4	5	4	31	4,429
96	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
97	4	4	5	5	4	4	4	30	4,286
98	5	5	5	5	5	4	4	33	4,714
99	4	5	4	4	4	2	4	27	3,857
100	4	4	5	4	4	3	3	27	3,857
101	4	4	4	4	5	5	5	31	4,429
102	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
103	5	4	5	5	3	3	4	29	4,143
104	5	5	4	4	5	5	5	33	4,714
105	5	4	4	5	4	4	4	30	4,286
106	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
107	4	5	5	4	4	4	1	27	3,857
108	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
109	4	5	4	5	4	4	4	30	4,286
110	4	4	5	5	4	3	3	28	4,000
111	4	5	4	4	5	4	5	31	4,429
112	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
113	4	4	4	4	4	5	5	30	4,286
114	4	5	5	3	4	4	3	28	4,000
115	4	4	4	4	4	5	3	28	4,000
116	5	4	5	5	4	5	4	32	4,571
117	5	5	5	5	4	5	4	33	4,714
118	5	5	4	5	4	5	5	33	4,714
119	5	5	5	4	5	5	4	33	4,714
120	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
121	5	4	5	2	4	4	5	29	4,143
122	2	2	2	2	2	2	2	14	2,000
123	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
124	5	5	5	5	5	4	5	34	4,857
125	5	5	4	5	4	4	4	31	4,429
126	4	5	5	4	5	5	5	33	4,714
127	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
128	4	5	4	3	3	4	4	27	3,857
129	5	4	5	5	5	5	4	33	4,714
130	5	4	4	4	5	5	2	29	4,143

131	5	5	5	5	4	5	5	34	4,857
132	5	4	5	4	5	5	5	33	4,714
133	4	4	5	5	5	5	4	32	4,571
134	5	5	5	5	5	4	4	33	4,714
135	4	4	5	4	5	3	3	28	4,000
136	5	4	4	5	4	4	4	30	4,286
137	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
138	4	4	5	5	4	3	4	29	4,143
139	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
140	4	5	4	4	4	4	4	29	4,143
141	4	5	4	5	4	4	5	31	4,429
142	4	5	4	4	4	4	5	30	4,286
143	4	5	5	4	5	5	5	33	4,714
144	5	5	4	4	4	4	4	30	4,286
145	4	5	4	5	4	4	5	31	4,429
146	4	4	5	5	4	5	4	31	4,429
147	5	5	4	4	5	4	4	31	4,429
148	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
149	5	5	4	5	4	1	5	29	4,143
150	4	5	4	5	2	4	4	28	4,000
151	4	4	5	5	3	3	5	29	4,143
152	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
153	5	4	5	5	4	5	4	32	4,571
154	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
155	5	4	5	5	4	4	4	31	4,429
156	4	4	4	4	5	4	4	29	4,143
157	5	4	5	4	4	4	4	30	4,286
158	5	4	4	5	4	4	4	30	4,286
159	4	4	5	5	4	4	3	29	4,143
160	5	4	5	5	5	4	5	33	4,714
161	5	5	5	5	4	4	4	32	4,571
162	4	5	4	4	4	4	5	30	4,286
163	4	4	5	4	4	4	5	30	4,286
164	4	5	4	4	5	5	4	31	4,429
165	4	4	4	4	4	4	5	29	4,143
166	5	4	4	5	4	4	3	29	4,143
167	4	5	4	4	4	4	4	29	4,143
168	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
169	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
170	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
171	5	4	5	4	5	5	4	32	4,571
172	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
173	4	4	5	4	4	4	5	30	4,286
174	4	5	4	4	3	5	4	29	4,143
175	4	4	4	4	4	3	4	27	3,857
176	5	4	5	4	4	4	5	31	4,429
177	4	4	4	5	4	5	4	30	4,286
178	2	2	2	2	2	1	2	13	1,857
179	5	5	5	5	3	5	5	33	4,714
180	4	4	5	4	4	3	3	27	3,857
181	5	5	4	4	5	5	2	30	4,286
182	4	4	4	4	4	4	5	29	4,143
183	4	4	5	4	4	5	5	31	4,429
184	4	4	4	4	4	4	5	29	4,143
185	5	5	4	5	4	4	5	32	4,571
186	5	5	4	4	4	4	3	29	4,143
187	4	5	4	3	5	4	4	29	4,143
188	2	5	5	4	4	5	5	30	4,286
189	4	5	4	4	4	4	3	28	4,000
190	4	5	5	5	4	4	5	32	4,571
191	4	5	5	5	4	3	4	30	4,286
192	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
193	5	5	4	4	4	4	4	30	4,286
194	5	5	5	4	5	4	3	31	4,429
195	4	4	4	5	5	3	5	30	4,286

196	5	5	5	4	4	4	3	30	4,286
197	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
198	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
199	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
200	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
201	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
202	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
203	3	4	4	4	4	2	4	25	3,571
204	4	4	4	5	4	3	3	27	3,857
205	3	5	4	5	3	3	5	28	4,000
206	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
207	4	4	5	4	4	3	4	28	4,000
208	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
209	5	4	5	4	4	5	5	32	4,571
210	4	5	4	5	5	5	5	33	4,714
211	4	5	4	4	4	4	4	29	4,143
212	4	4	5	5	4	5	3	30	4,286
213	4	5	4	4	2	4	5	28	4,000
214	4	5	5	5	4	3	4	30	4,286
215	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
216	5	5	5	5	5	5	4	34	4,857
217	4	4	4	4	4	5	3	28	4,000
218	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
219	5	4	5	4	3	4	3	28	4,000
220	5	5	5	5	4	4	5	33	4,714
221	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
222	4	5	4	5	4	4	5	31	4,429
223	5	5	4	5	4	4	3	30	4,286
224	4	4	4	4	5	4	3	28	4,000
225	5	5	5	5	4	4	4	32	4,571
226	4	5	4	3	4	4	5	29	4,143
227	4	4	5	4	5	4	4	30	4,286
228	5	4	4	4	4	4	4	29	4,143
229	5	4	5	4	5	5	4	32	4,571
230	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
231	4	4	4	5	4	5	5	31	4,429
232	5	4	3	3	4	4	4	27	3,857
233	5	5	5	4	5	5	5	34	4,857
234	2	3	2	2	1	2	2	14	2,000
235	5	5	5	5	5	4	5	34	4,857
236	3	3	3	4	3	2	3	21	3,000
237	4	5	5	5	5	5	5	34	4,857
238	4	5	5	5	5	5	4	33	4,714
239	4	5	5	5	5	5	4	33	4,714
240	5	4	5	5	5	4	4	32	4,571
241	4	5	4	4	5	5	5	32	4,571
242	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
243	5	4	4	4	5	4	5	31	4,429
244	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
245	4	4	4	5	4	5	5	31	4,429
246	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
247	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
248	4	5	4	4	5	4	4	30	4,286
249	4	4	5	5	5	5	4	32	4,571
250	2	3	2	2	1	2	2	14	2,000
251	4	5	5	5	5	5	5	34	4,857
252	4	5	5	5	4	4	4	31	4,429
253	5	5	4	5	5	5	4	33	4,714
254	5	4	4	4	4	4	4	29	4,143
255	5	5	5	5	5	4	4	33	4,714
256	5	5	4	4	5	4	4	31	4,429
257	5	4	4	4	4	5	4	30	4,286
258	5	5	5	5	5	5	4	34	4,857
259	4	5	4	5	5	4	5	32	4,571
260	5	5	5	4	4	4	5	32	4,571

261	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
262	4	4	5	5	5	4	5	32	4,571
263	5	4	5	4	4	5	5	32	4,571
264	5	5	4	5	5	4	5	33	4,714
265	4	5	5	3	3	5	4	29	4,143
266	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
267	5	5	5	4	5	5	4	33	4,714
268	4	5	5	4	4	4	4	30	4,286
269	3	5	5	5	5	4	4	31	4,429
270	5	4	4	4	4	4	5	30	4,286
271	4	4	4	4	4	4	5	29	4,143
272	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
273	4	5	5	4	5	4	5	32	4,571
274	4	5	4	5	4	5	4	31	4,429
275	4	5	4	5	5	5	5	33	4,714
276	5	5	4	4	5	5	5	33	4,714
277	4	5	4	5	5	4	3	30	4,286
278	5	5	4	5	4	2	4	29	4,143
279	4	5	5	4	4	4	4	30	4,286
280	3	4	4	4	4	5	4	28	4,000
281	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
282	5	5	4	5	4	5	4	32	4,571
283	4	5	5	5	5	5	5	34	4,857
284	5	4	4	5	5	4	4	31	4,429
285	4	5	4	4	5	5	5	32	4,571
286	5	4	3	3	3	4	4	26	3,714
287	5	4	4	4	5	5	4	31	4,429
288	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
289	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
290	4	4	4	5	4	4	3	28	4,000
291	5	5	5	5	4	5	4	33	4,714
292	5	5	5	5	4	5	4	33	4,714
293	4	4	5	5	5	2	4	29	4,143
294	5	4	4	5	4	3	3	28	4,000
295	5	5	4	4	4	4	3	29	4,143
296	5	4	5	4	4	4	3	29	4,143
297	5	5	4	3	3	4	4	28	4,000
298	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
299	4	5	5	5	5	5	5	34	4,857
300	4	4	5	4	4	3	2	26	3,714
301	5	5	4	2	4	5	4	29	4,143
302	4	5	5	4	4	2	5	29	4,143
303	5	4	4	4	4	4	4	29	4,143
304	5	4	3	4	5	4	4	29	4,143
305	4	5	5	5	4	3	5	31	4,429
306	4	5	5	4	5	5	4	32	4,571
307	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
308	2	2	2	2	2	2	2	14	2,000
309	5	5	5	4	5	5	5	34	4,857
310	4	5	5	3	3	4	4	28	4,000
311	4	5	4	5	5	5	5	33	4,714
312	5	5	4	4	4	5	5	32	4,571
313	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
314	5	5	4	5	4	5	4	32	4,571
315	5	5	4	4	4	5	4	31	4,429
316	5	5	5	5	4	4	5	33	4,714
317	2	2	3	3	2	2	4	18	2,571
318	5	4	5	4	5	5	5	33	4,714
319	4	4	4	4	4	2	4	26	3,714
320	5	5	5	3	5	5	5	33	4,714
321	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
322	4	4	2	4	4	4	3	25	3,571
323	2	4	4	5	5	5	5	30	4,286
324	4	3	3	4	4	5	5	28	4,000
325	1	4	3	4	5	5	4	26	3,714



326	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	31	4,429
327	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	28	4,000
328	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	27	3,857
329	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	26	3,714
330	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	25	3,571
331	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	32	4,571
332	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	4,286
333	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	28	4,000
334	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
335	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	30	4,286
336	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
337	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	4,286
338	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
339	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	29	4,143
340	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
341	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
342	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	4,571
343	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	14	3,000
344	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	2,000
345	5	5	5	3	3	3	4	5	5	5	30	4,286
346	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	31	4,429
347	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	28	4,000
348	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
349	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	33	4,714
350	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	21	3,000
351	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	31	4,429
352	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	30	4,286
353	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	30	4,286
354	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	24	3,429
355	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	30	4,286
356	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	23	3,286
357	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	31	4,429
358	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	29	4,143
359	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29	4,143
360	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
361	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
362	4	2	2	1	1	3	3	4	4	3	21	3,000
363	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29	4,143
364	4	4	4	4	1	4	5	5	5	4	27	3,857
365	3	3	3	2	2	4	4	4	4	5	29	4,143
366	4	5	5	2	2	4	4	4	4	5	29	4,143
367	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	30	4,286
368	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
369	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	31	4,429
370	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
371	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
372	3	4	4	1	1	4	4	4	4	5	27	3,857
373	3	4	4	2	2	4	4	4	4	5	28	4,000
374	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
375	3	4	4	2	2	3	3	4	4	4	26	3,714
376	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	29	4,143
377	2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	23	3,286
378	3	4	4	2	2	4	4	4	4	5	28	4,000
379	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
380	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
381	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
382	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
383	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
384	5	4	4	2	2	4	4	4	4	5	30	4,286
385	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
386	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	29	4,143
387	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	29	4,143
388	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
389	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	28	4,000
390	5	1	1	4	4	4	4	4	4	4	26	3,714
391	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29	4,143
392	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
393	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	26	3,714
394	4	2	2	4	4	3	3	4	4	5	28	4,000
395	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	34	4,857
396	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27	3,857

Mean	4,359	4,437	4,333	4,356	4,328	4,288	4,278
Std dev	0,758	0,689	0,789	0,758	0,772	0,862	0,835

Mean	4,340
Std dev	0,529



Tabulasi Data Tanggapan Responden Mengenai Etika Wajib Pajak (X1)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju (1) Jml / (%)	Tidak setuju (2) Jml / (%)	Agak setuju (3) Jml / (%)	Setuju (4) Jml / (%)	Sangat setuju (5) Jml / (%)			
Petugas pajak mampu memberikan kepercayaan kepada Saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ( <i>kognitif</i> )	1 (0,25)	13 (3,28)	23 (5,81)	165 (41,67)	194 (48,99)	1726	4.359	0.758
Pengetahuan Saya mengenai peraturan perpajakan mampu membuat Saya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar ( <i>kognitif</i> )	1 (0,25)	9 (2,27)	12 (3,03)	168 (42,42)	206 (52,02)	1757	4.437	0.689
Pelaksanaan kewajiban perpajakan Saya semata-mata untuk kepentingan pembiayaan Negara ( <i>afektif</i> )	3 (0,76)	13 (3,28)	22 (5,56)	169 (42,68)	189 (47,73)	1716	4.333	0.789
Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain ( <i>afektif</i> )	1 (0,25)	11 (2,78)	29 (7,32)	160 (40,40)	195 (49,24)	1725	4.356	0.758
Saya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur ( <i>afektif</i> )	2 (0,51)	13 (3,28)	23 (5,81)	173 (43,69)	185 (46,72)	1714	4.328	0.772
Kelengkapan informasi mengenai proses pembayaran pajak membantu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Saya ( <i>konatif</i> )	3 (0,76)	22 (5,56)	22 (5,56)	160 (40,40)	189 (47,73)	1698	4.288	0.862
Informasi mengenai batas pembayaran pajak cenderung membuat Saya tepat waktu melaksanakannya ( <i>konatif</i> )	2 (0,51)	17 (4,29)	35 (8,84)	157 (39,65)	185 (46,72)	1694	4.278	0.835
Total	13	98	166	1152	1343	2772		
Persentase	0.47	3.54	5.99	41.56	48.45	100		

No.	Data Tanggapan Norma-Norma Sosial (X2)							Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7		
1	5	4	4	5	3	5	3	29	4,143
2	3	4	4	5	4	3	4	27	3,857
3	5	4	5	5	5	5	4	33	4,714
4	4	4	4	4	4	3	3	26	3,714
5	3	5	4	5	4	3	4	28	4,000
6	5	4	3	5	5	5	5	32	4,571
7	4	4	3	4	4	4	4	27	3,857
8	5	5	5	4	4	5	4	32	4,571
9	5	5	5	4	4	4	4	31	4,429
10	5	4	4	4	4	5	4	30	4,286
11	4	5	5	5	2	4	5	30	4,286
12	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
13	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
14	5	4	5	4	5	5	5	33	4,714
15	4	5	4	4	4	5	2	28	4,000
16	5	4	4	3	4	5	5	30	4,286
17	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
18	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
19	5	5	4	4	3	5	5	31	4,429
20	4	4	5	4	4	4	5	30	4,286
21	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
22	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
23	4	4	5	4	4	4	5	30	4,286
24	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
25	4	5	4	4	4	4	5	30	4,286
26	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
27	4	5	4	4	4	4	5	30	4,286
28	4	4	5	4	5	5	5	32	4,571
29	5	5	5	5	3	5	5	33	4,714
30	4	4	5	5	3	5	4	30	4,286
31	4	5	5	4	4	4	5	31	4,429
32	5	5	4	4	4	4	4	30	4,286
33	5	5	4	5	3	5	5	32	4,571
34	4	5	5	5	3	5	5	32	4,571
35	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
36	5	4	4	4	4	4	4	29	4,143
37	5	4	4	2	2	2	2	21	3,000
38	4	5	4	2	4	4	2	25	3,571
39	5	5	4	2	2	1	5	24	3,429
40	5	5	4	4	4	5	2	29	4,143
41	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
42	5	5	4	4	4	4	2	28	4,000
43	4	5	5	3	2	5	3	27	3,857
44	5	5	4	4	4	4	4	30	4,286
45	5	4	5	5	3	5	3	30	4,286
46	4	5	5	4	4	4	4	30	4,286
47	5	5	5	2	3	2	2	24	3,429
48	4	5	5	4	2	4	4	28	4,000
49	4	4	4	5	4	4	3	28	4,000
50	4	4	5	4	4	2	4	27	3,857
51	4	4	4	5	3	5	2	27	3,857
52	5	5	5	5	3	4	4	31	4,429
53	5	4	5	5	4	4	5	32	4,571
54	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
55	5	5	4	5	4	4	4	31	4,429
56	4	4	4	5	3	5	2	27	3,857
57	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
58	5	5	4	4	4	4	3	29	4,143
59	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
60	5	4	4	5	3	4	2	27	3,857
61	4	5	4	4	4	2	5	28	4,000
62	4	5	5	5	4	5	4	32	4,571
63	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
64	4	5	3	4	5	5	4	30	4,286
65	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000

66	5	4	4	4	4	4	5	30	4,286
67	5	5	5	4	5	5	5	34	4,857
68	4	4	4	4	4	5	5	30	4,286
69	4	4	4	5	4	4	4	29	4,143
70	5	5	5	3	5	3	4	30	4,286
71	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
72	4	4	4	5	5	5	4	31	4,429
73	4	5	5	4	4	3	4	29	4,143
74	4	4	4	5	5	5	4	31	4,429
75	4	5	5	4	5	4	4	31	4,429
76	5	3	5	3	4	3	4	27	3,857
77	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
78	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
79	4	4	5	4	5	4	4	30	4,286
80	4	5	4	4	4	4	4	29	4,143
81	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
82	5	4	5	4	4	4	4	30	4,286
83	5	5	5	4	4	4	4	31	4,429
84	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
85	5	5	5	4	5	5	4	33	4,714
86	3	3	3	3	3	3	3	21	3,000
87	5	5	4	5	5	4	4	32	4,571
88	4	4	4	4	5	5	5	31	4,429
89	4	4	5	5	5	4	4	31	4,429
90	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
91	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
92	5	5	4	4	5	5	4	32	4,571
93	4	5	4	5	4	4	4	30	4,286
94	5	5	5	5	4	5	4	33	4,714
95	4	5	4	5	5	4	5	32	4,571
96	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
97	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
98	4	5	4	5	5	5	4	32	4,571
99	5	4	5	4	4	5	4	31	4,429
100	5	5	5	5	5	5	4	34	4,857
101	4	4	5	5	3	3	5	29	4,143
102	4	5	5	4	5	4	4	31	4,429
103	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
104	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
105	5	4	4	4	4	5	2	28	4,000
106	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
107	5	4	4	4	5	5	5	32	4,571
108	4	4	5	4	4	4	5	30	4,286
109	4	5	5	4	5	5	4	32	4,571
110	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
111	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
112	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
113	4	5	4	4	5	5	5	32	4,571
114	4	5	5	5	5	5	4	33	4,714
115	5	4	5	5	5	5	5	34	4,857
116	4	5	5	4	5	4	4	31	4,429
117	5	5	5	4	5	4	4	32	4,571
118	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
119	4	4	4	5	5	5	5	32	4,571
120	4	5	4	5	5	5	5	33	4,714
121	5	5	4	4	4	4	5	31	4,429
122	2	4	3	3	3	3	3	21	3,000
123	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
124	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
125	4	4	4	4	4	5	4	29	4,143
126	5	5	5	4	4	4	4	31	4,429
127	5	5	5	4	4	2	4	29	4,143
128	5	5	4	2	2	2	4	24	3,429
129	5	4	5	4	5	4	3	30	4,286
130	4	5	5	5	5	5	4	33	4,714

131	4	5	4	4	5	4	4	30	4,286
132	5	4	5	5	3	5	5	32	4,571
133	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
134	4	4	5	5	4	4	5	31	4,429
135	5	5	5	4	4	5	5	33	4,714
136	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
137	4	4	5	5	5	4	4	31	4,429
138	4	4	5	5	4	4	5	31	4,429
139	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
140	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
141	4	4	4	5	5	5	4	31	4,429
142	4	5	4	5	5	4	5	32	4,571
143	4	5	5	5	4	4	4	31	4,429
144	4	5	5	5	5	5	5	34	4,857
145	5	5	5	5	5	4	4	33	4,714
146	4	4	5	4	4	2	2	25	3,571
147	4	5	5	5	5	5	5	34	4,857
148	5	5	4	4	5	5	3	31	4,429
149	5	5	4	4	5	5	5	33	4,714
150	5	5	5	5	5	4	3	32	4,571
151	4	5	4	5	5	5	5	33	4,714
152	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
153	3	2	2	3	2	4	4	20	2,857
154	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
155	5	5	4	4	5	5	5	33	4,714
156	5	5	4	5	4	4	4	31	4,429
157	5	4	4	4	5	4	4	30	4,286
158	5	5	4	4	4	4	5	31	4,429
159	5	4	5	5	5	5	5	34	4,857
160	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
161	4	4	5	4	5	5	5	32	4,571
162	4	5	4	4	4	4	5	30	4,286
163	5	4	4	5	5	4	5	32	4,571
164	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
165	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
166	5	4	5	5	5	4	4	32	4,571
167	4	5	5	4	5	5	5	33	4,714
168	5	5	5	4	5	4	4	32	4,571
169	5	5	5	4	5	5	4	33	4,714
170	4	4	4	4	5	4	4	29	4,143
171	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
172	4	4	4	4	5	4	4	29	4,143
173	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
174	5	4	5	5	5	4	5	33	4,714
175	4	4	4	4	5	5	5	31	4,429
176	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
177	4	4	5	4	5	5	5	32	4,571
178	2	2	2	2	2	2	2	14	2,000
179	5	5	4	4	5	5	5	33	4,714
180	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
181	5	4	4	5	5	5	4	32	4,571
182	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
183	4	5	4	4	5	5	5	32	4,571
184	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
185	5	5	5	4	5	4	4	32	4,571
186	5	4	5	4	5	5	5	33	4,714
187	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
188	5	5	5	4	4	5	4	32	4,571
189	4	4	4	4	5	5	5	31	4,429
190	4	4	4	4	3	4	4	27	3,857
191	5	5	5	4	4	5	5	33	4,714
192	4	5	4	5	5	5	5	33	4,714
193	4	4	4	4	5	5	4	30	4,286
194	4	5	5	5	4	4	4	31	4,429
195	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000



196	4	5	5	4	5	4	5	32	4,571
197	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
198	4	4	5	5	5	5	3	31	4,429
199	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
200	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
201	4	4	5	4	5	4	4	30	4,286
202	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
203	4	4	5	5	5	5	4	32	4,571
204	5	4	5	5	5	4	4	32	4,571
205	4	4	4	5	5	4	4	30	4,286
206	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
207	5	5	5	4	5	5	5	34	4,857
208	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
209	5	5	4	4	5	4	4	31	4,429
210	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
211	4	4	5	5	5	5	5	33	4,714
212	4	4	4	5	4	4	4	29	4,143
213	5	5	5	4	5	5	4	33	4,714
214	5	5	4	5	4	4	5	32	4,571
215	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
216	4	4	4	4	5	4	4	29	4,143
217	4	4	4	4	4	4	3	27	3,857
218	4	5	4	4	5	5	5	32	4,571
219	4	5	4	4	4	4	4	29	4,143
220	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
221	5	5	5	4	5	5	5	34	4,857
222	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
223	4	4	5	4	5	5	5	32	4,571
224	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
225	5	5	4	4	5	4	5	32	4,571
226	5	5	5	5	4	5	5	34	4,857
227	5	5	4	5	4	5	4	32	4,571
228	5	4	5	5	5	4	5	33	4,714
229	5	5	4	4	5	5	4	32	4,571
230	4	4	5	5	4	5	4	31	4,429
231	4	5	4	5	4	5	5	32	4,571
232	5	5	4	5	5	5	5	34	4,857
233	4	4	5	4	5	4	4	30	4,286
234	5	5	4	5	4	4	5	32	4,571
235	4	5	4	4	5	4	4	30	4,286
236	2	2	2	3	2	2	2	15	2,143
237	5	4	5	4	4	4	5	31	4,429
238	4	5	4	5	5	4	3	30	4,286
239	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
240	4	5	4	4	4	5	4	30	4,286
241	4	5	4	5	4	5	4	31	4,429
242	4	4	5	4	5	5	4	31	4,429
243	4	4	4	5	4	5	4	30	4,286
244	4	4	5	4	5	5	5	32	4,571
245	4	4	4	4	5	5	5	31	4,429
246	4	5	4	4	5	4	5	31	4,429
247	4	5	5	4	4	4	5	31	4,429
248	4	5	4	4	5	4	5	31	4,429
249	4	4	5	4	5	4	3	29	4,143
250	5	5	5	4	4	5	5	33	4,714
251	5	5	5	4	4	5	5	33	4,714
252	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
253	5	4	4	5	5	5	5	33	4,714
254	5	5	5	4	5	5	5	34	4,857
255	4	5	5	4	4	4	4	30	4,286
256	5	4	4	4	4	4	4	29	4,143
257	5	5	4	4	4	3	4	29	4,143
258	4	5	5	5	5	5	4	33	4,714
259	5	5	4	4	4	4	2	28	4,000
260	4	5	4	4	3	3	4	27	3,857



261	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
262	5	5	4	5	5	5	4	33	4,714
263	4	4	5	5	5	5	4	32	4,571
264	5	4	4	4	4	4	4	29	4,143
265	4	5	5	4	4	5	4	31	4,429
266	5	4	4	5	4	5	4	31	4,429
267	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
268	5	4	4	4	5	5	4	31	4,429
269	4	4	4	5	5	5	4	31	4,429
270	4	5	5	4	4	5	4	31	4,429
271	5	4	5	4	4	4	4	30	4,286
272	5	4	4	4	5	4	4	30	4,286
273	4	5	4	4	5	4	4	30	4,286
274	5	5	5	4	4	4	4	31	4,429
275	5	4	5	5	4	4	4	31	4,429
276	4	4	4	4	5	5	2	28	4,000
277	5	5	4	4	5	4	3	30	4,286
278	5	4	5	4	4	4	3	29	4,143
279	4	5	4	4	5	4	2	28	4,000
280	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
281	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
282	4	4	5	4	4	4	3	28	4,000
283	4	5	4	4	5	5	3	30	4,286
284	4	5	5	4	5	4	3	30	4,286
285	4	4	4	3	3	3	3	24	3,429
286	4	5	5	5	5	5	4	33	4,714
287	5	5	5	4	4	5	4	32	4,571
288	5	5	5	4	5	5	4	33	4,714
289	5	4	4	5	5	5	4	32	4,571
290	5	4	4	4	4	5	4	30	4,286
291	5	5	5	5	4	4	4	32	4,571
292	3	4	3	4	4	4	4	26	3,714
293	5	5	4	4	5	5	4	32	4,571
294	5	5	4	5	5	4	4	32	4,571
295	4	5	4	5	5	4	4	31	4,429
296	5	5	4	5	5	4	2	30	4,286
297	4	5	4	4	4	5	4	30	4,286
298	4	5	5	5	4	4	5	32	4,571
299	5	5	5	4	4	4	5	32	4,571
300	3	4	5	4	5	5	3	29	4,143
301	2	5	4	5	5	4	4	29	4,143
302	4	4	4	4	4	4	5	29	4,143
303	5	5	4	4	5	4	5	32	4,571
304	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
305	4	4	5	5	4	4	4	30	4,286
306	3	3	3	3	3	3	3	21	3,000
307	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
308	4	5	5	5	5	5	5	34	4,857
309	4	5	4	4	4	4	4	29	4,143
310	4	4	5	5	5	4	4	31	4,429
311	4	5	5	4	4	5	4	31	4,429
312	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
313	4	4	4	4	4	3	5	28	4,000
314	4	5	5	5	5	5	4	33	4,714
315	4	4	4	5	5	5	5	32	4,571
316	4	4	4	4	4	4	3	27	3,857
317	4	4	4	5	4	5	5	31	4,429
318	4	4	4	5	4	4	5	30	4,286
319	4	4	4	3	4	3	4	26	3,714
320	4	4	4	5	4	4	4	29	4,143
321	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
322	4	4	5	4	4	4	4	29	4,143
323	4	4	3	4	4	3	4	26	3,714
324	4	5	4	5	4	4	4	30	4,286
325	4	4	4	4	5	5	5	31	4,429

326	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
327	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	33	4,714
328	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27	3,857
329	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
330	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	4,286
331	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	31	4,429
332	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	33	4,714
333	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	31	4,429
334	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	30	4,286
335	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	32	4,571
336	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	31	4,429
337	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	4	32	4,571
338	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	30	4,286
339	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	32	4,571
340	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
341	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
342	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	31	4,429
343	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3,000
344	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	31	4,429
345	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
346	4	5	2	5	5	5	5	4	4	4	5	30	4,286
347	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
348	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5,000
349	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	29	4,143
350	3	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	16	2,286
351	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	33	4,714
352	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	4,286
353	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	32	4,571
354	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
355	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	32	4,571
356	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	32	4,571
357	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	32	4,571
358	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	33	4,714
359	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	32	4,571
360	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
361	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	32	4,571
362	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29	4,143
363	5	5	5	5	4	5	3	4	4	4	4	32	4,571
364	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	32	4,571
365	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
366	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	31	4,429
367	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	4,286
368	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	30	4,286
369	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	32	4,571
370	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
371	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
372	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	34	4,857
373	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
374	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
375	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
376	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	28	4,000
377	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	33	4,714
378	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
379	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4,000
380	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
381	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
382	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
383	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
384	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	4,286
385	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	33	4,714
386	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	33	4,714
387	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	29	4,143
388	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	31	4,429
389	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	30	4,286
390	2	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	31	4,429
391	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5,000
392	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	32	4,571
393	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	33	4,714
394	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	32	4,571
395	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,571
396	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	31	4,429

Mean	4,462	4,556	4,508	4,447	4,472	4,427	4,427	4,427	4,318
Std.dev	0,621	0,595	0,610	0,648	0,706	0,731	0,731	0,779	0,446

Tabulasi Data Tanggapan Responden Mengenai Norma-Norma Sosial (X2)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju (1) Jml / (%)	Tidak setuju (2) Jml / (%)	Agak setuju (3) Jml / (%)	Setuju (4) Jml / (%)	Sangat setuju (5) Jml / (%)			
Sistem pembayaran pajak selama ini memberikan keadilan kepada Saya sebagai Wajib Pajak ( <i>fairness</i> )	0 (0,00)	5 (1,26)	12 (3,03)	174 (43,94)	205 (51,77)	1767	4.462	0.621
Prinsip pengenaan pajak yang diterapkan selama ini memberikan keadilan kepada Saya ( <i>fairness</i> )	1 (0,25)	3 (0,76)	6 (1,52)	151 (38,13)	235 (59,34)	1804	4.556	0.595
Tarif pajak yang diterapkan selama ini memberikan keadilan kepada Saya ( <i>fairness</i> )	0 (0,00)	5 (1,26)	9 (2,27)	162 (40,91)	220 (55,56)	1785	4.508	0.610
Adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian keberatan pajak memberikan kesempatan Saya untuk banding atas hasil Surat Ketetapan Pajak ( <i>certainly</i> )	0 (0,00)	7 (1,77)	13 (3,28)	172 (43,43)	204 (51,52)	1761	4.447	0.648
Kepastian hukum mengenai sanksi administratif yang diterapkan sangat jelas ( <i>certainly</i> )	0 (0,00)	9 (2,27)	22 (5,56)	138 (34,85)	227 (57,32)	1771	4.472	0.706
Kepastian hukum mengenai sanksi pidana yang diterapkan sangat jelas ( <i>certainly</i> )	1 (0,25)	10 (2,53)	21 (5,30)	151 (38,13)	213 (53,79)	1753	4.427	0.731
Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak memberikan efisiensi biaya yang Saya keluarkan ( <i>efficiency</i> )	0 (0,00)	17 (4,29)	26 (6,57)	167 (42,17)	186 (46,97)	1710	4.318	0.779
Total	2	56	109	1115	1490	2772		
Persentase	0.07	2.02	3.93	40.22	53.75	100		

ADN Berpustakaan Universitas Wijaya Paksi (X3)

No.	Data Tanggapan Kesadaran Wajib Pajak (X3)				Total	Mean
	1	2	3	4		
1	5	4	5	4	18	4,500
2	5	5	5	5	20	5,000
3	4	5	5	5	19	4,750
4	4	4	4	5	17	4,250
5	5	5	4	4	18	4,500
6	5	5	4	5	19	4,750
7	5	5	3	5	18	4,500
8	4	4	5	4	17	4,250
9	5	4	4	5	18	4,500
10	5	5	5	5	20	5,000
11	5	5	5	5	20	5,000
12	4	5	4	4	17	4,250
13	5	5	5	5	20	5,000
14	5	5	5	4	19	4,750
15	5	5	5	5	20	5,000
16	3	3	3	3	12	3,000
17	5	5	5	5	20	5,000
18	5	5	5	5	20	5,000
19	5	5	4	5	19	4,750
20	5	5	5	5	20	5,000
21	5	5	5	5	20	5,000
22	5	5	5	5	20	5,000
23	5	4	5	4	18	4,500
24	5	5	5	5	20	5,000
25	3	3	3	3	12	3,000
26	5	5	5	5	20	5,000
27	5	4	4	4	17	4,250
28	5	4	4	5	18	4,500
29	5	5	5	5	20	5,000
30	4	4	5	3	16	4,000
31	4	5	4	4	17	4,250
32	5	5	5	5	20	5,000
33	5	4	4	4	17	4,250
34	5	4	4	4	17	4,250
35	5	5	5	5	20	5,000
36	4	4	5	4	17	4,250
37	5	4	4	4	17	4,250
38	5	4	5	5	19	4,750
39	5	4	2	4	15	3,750
40	4	4	5	5	18	4,500
41	4	5	5	5	19	4,750
42	5	5	5	5	20	5,000
43	5	4	4	5	18	4,500
44	5	4	5	4	18	4,500
45	5	4	4	5	18	4,500
46	4	4	5	4	17	4,250
47	4	4	4	4	16	4,000
48	5	5	4	5	19	4,750
49	5	5	4	4	18	4,500
50	5	4	4	4	17	4,250
51	5	4	5	5	19	4,750
52	4	5	5	5	19	4,750
53	5	4	4	5	18	4,500
54	5	5	5	5	20	5,000
55	4	4	4	5	17	4,250
56	5	4	4	3	16	4,000
57	5	5	5	5	20	5,000
58	4	5	5	3	17	4,250
59	5	5	5	5	20	5,000
60	4	4	5	4	17	4,250
61	5	5	4	5	19	4,750
62	5	4	4	4	17	4,250
63	4	4	5	5	18	4,500
64	5	4	4	4	17	4,250
65	5	5	4	4	18	4,500

66	5	4	4	4	17	4,250
67	5	5	5	5	20	5,000
68	4	5	5	5	19	4,750
69	5	4	4	5	18	4,500
70	2	3	4	3	12	3,000
71	5	5	5	5	20	5,000
72	5	4	5	5	19	4,750
73	5	5	5	5	20	5,000
74	4	4	5	5	18	4,500
75	4	4	4	4	16	4,000
76	4	4	4	5	17	4,250
77	5	5	5	5	20	5,000
78	5	5	5	5	20	5,000
79	4	5	4	5	18	4,500
80	5	4	4	4	17	4,250
81	5	5	5	5	20	5,000
82	4	4	4	4	16	4,000
83	5	5	5	5	20	5,000
84	5	5	5	4	19	4,750
85	5	5	5	4	19	4,750
86	4	4	4	4	16	4,000
87	5	4	3	4	16	4,000
88	5	4	2	4	15	3,750
89	5	5	4	4	18	4,500
90	5	4	5	3	17	4,250
91	4	5	4	5	18	4,500
92	5	4	4	4	17	4,250
93	5	4	5	5	19	4,750
94	4	5	5	5	19	4,750
95	5	4	4	5	18	4,500
96	5	5	5	5	20	5,000
97	4	4	4	4	16	4,000
98	4	2	4	3	13	3,250
99	2	4	2	2	10	2,500
100	5	5	5	5	20	5,000
101	4	3	5	4	16	4,000
102	4	4	5	3	16	4,000
103	5	5	5	5	20	5,000
104	4	4	4	4	16	4,000
105	5	4	4	3	16	4,000
106	5	5	5	5	20	5,000
107	5	3	4	4	16	4,000
108	5	3	4	3	15	3,750
109	4	3	2	4	13	3,250
110	4	5	5	5	19	4,750
111	3	5	4	3	15	3,750
112	5	5	5	5	20	5,000
113	3	4	4	3	14	3,500
114	4	5	4	3	16	4,000
115	4	5	5	5	19	4,750
116	4	4	4	4	16	4,000
117	4	4	4	5	17	4,250
118	5	4	4	4	17	4,250
119	5	4	4	5	18	4,500
120	2	3	2	2	9	2,250
121	5	4	4	5	18	4,500
122	2	3	4	3	12	3,000
123	5	5	5	5	20	5,000
124	5	5	5	5	20	5,000
125	4	5	4	3	16	4,000
126	5	5	3	4	17	4,250
127	5	4	4	4	17	4,250
128	5	4	5	5	19	4,750
129	4	4	4	4	16	4,000
130	5	5	4	4	18	4,500



131	5	5	5	4	19	4,750
132	4	4	4	4	16	4,000
133	5	5	5	5	20	5,000
134	4	4	4	4	16	4,000
135	3	1	3	3	10	2,500
136	4	4	4	4	16	4,000
137	5	5	5	5	20	5,000
138	5	5	5	5	20	5,000
139	5	5	5	5	20	5,000
140	5	5	5	5	20	5,000
141	5	4	4	4	17	4,250
142	5	5	5	5	20	5,000
143	5	5	3	5	18	4,500
144	5	5	5	5	20	5,000
145	4	4	4	4	16	4,000
146	2	2	2	2	8	2,000
147	4	5	4	4	17	4,250
148	3	2	2	1	8	2,000
149	5	4	4	5	18	4,500
150	5	5	4	5	19	4,750
151	5	4	5	4	18	4,500
152	4	5	4	4	17	4,250
153	5	4	4	5	18	4,500
154	5	5	5	5	20	5,000
155	5	5	4	4	18	4,500
156	4	4	4	4	16	4,000
157	4	4	5	5	18	4,500
158	5	5	5	5	20	5,000
159	4	5	4	4	17	4,250
160	4	4	5	5	18	4,500
161	5	5	5	5	20	5,000
162	4	5	4	3	16	4,000
163	5	5	5	5	20	5,000
164	5	5	5	5	20	5,000
165	5	5	5	5	20	5,000
166	5	4	4	4	17	4,250
167	5	4	4	5	18	4,500
168	4	5	4	4	17	4,250
169	5	5	5	5	20	5,000
170	5	5	4	5	19	4,750
171	4	4	5	5	18	4,500
172	5	5	4	4	18	4,500
173	4	5	5	5	19	4,750
174	5	5	4	5	19	4,750
175	5	4	5	4	18	4,500
176	5	5	5	5	20	5,000
177	5	4	4	4	17	4,250
178	2	3	3	2	10	2,500
179	5	4	4	5	18	4,500
180	4	4	5	4	17	4,250
181	4	5	5	5	19	4,750
182	5	4	4	5	18	4,500
183	4	4	5	5	18	4,500
184	5	5	4	4	18	4,500
185	4	5	4	4	17	4,250
186	4	5	5	5	19	4,750
187	5	4	5	4	18	4,500
188	5	5	5	5	20	5,000
189	5	5	5	4	19	4,750
190	4	4	4	4	16	4,000
191	5	5	5	5	20	5,000
192	4	5	4	5	18	4,500
193	4	4	4	4	16	4,000
194	4	5	5	5	19	4,750
195	4	4	4	5	17	4,250

196	4	5	5	5	19	4,750
197	5	5	5	5	20	5,000
198	5	5	5	5	20	5,000
199	4	4	5	4	17	4,250
200	4	5	4	4	17	4,250
201	4	4	5	5	18	4,500
202	5	5	5	5	20	5,000
203	4	4	4	5	17	4,250
204	5	5	5	5	20	5,000
205	4	4	4	5	17	4,250
206	5	5	5	5	20	5,000
207	5	5	5	5	20	5,000
208	5	4	5	4	18	4,500
209	5	5	4	4	18	4,500
210	4	4	4	5	17	4,250
211	5	4	5	5	19	4,750
212	4	4	4	4	16	4,000
213	5	5	5	5	20	5,000
214	5	5	4	2	16	4,000
215	5	5	5	5	20	5,000
216	4	4	4	5	17	4,250
217	4	5	4	4	17	4,250
218	5	5	5	5	20	5,000
219	5	5	5	5	20	5,000
220	4	5	4	4	17	4,250
221	5	4	5	5	19	4,750
222	5	5	5	4	19	4,750
223	4	4	5	4	17	4,250
224	4	4	4	4	16	4,000
225	5	5	4	4	18	4,500
226	3	4	4	5	16	4,000
227	5	5	4	5	19	4,750
228	5	4	5	4	18	4,500
229	5	5	4	5	19	4,750
230	4	4	5	4	17	4,250
231	4	5	4	4	17	4,250
232	5	4	4	4	17	4,250
233	4	4	5	5	18	4,500
234	5	5	4	5	19	4,750
235	4	5	4	5	18	4,500
236	5	5	5	5	20	5,000
237	5	5	5	4	19	4,750
238	5	5	4	5	19	4,750
239	4	4	4	4	16	4,000
240	4	5	5	4	18	4,500
241	4	5	4	4	17	4,250
242	4	4	5	5	18	4,500
243	4	4	4	5	17	4,250
244	4	4	5	5	18	4,500
245	4	4	5	5	18	4,500
246	4	5	4	5	18	4,500
247	4	5	5	5	19	4,750
248	4	4	4	5	17	4,250
249	4	4	5	5	18	4,500
250	5	5	5	5	20	5,000
251	5	5	5	4	19	4,750
252	5	5	5	5	20	5,000
253	5	4	4	5	18	4,500
254	5	5	5	5	20	5,000
255	4	5	5	4	18	4,500
256	5	5	4	5	19	4,750
257	5	5	4	4	18	4,500
258	4	5	4	5	18	4,500
259	5	5	4	5	19	4,750
260	4	5	4	5	18	4,500

261	5	5	5	5	20	5,000
262	5	4	4	3	16	4,000
263	4	4	3	5	16	4,000
264	5	4	4	4	17	4,250
265	4	5	5	5	19	4,750
266	5	4	4	4	17	4,250
267	4	5	4	4	17	4,250
268	5	4	5	5	19	4,750
269	5	5	5	5	20	5,000
270	4	5	5	4	18	4,500
271	5	4	5	5	19	4,750
272	5	4	4	4	17	4,250
273	4	5	5	4	18	4,500
274	5	5	5	2	17	4,250
275	5	4	5	4	18	4,500
276	4	4	4	5	17	4,250
277	5	5	4	5	19	4,750
278	5	4	5	4	18	4,500
279	4	5	4	4	17	4,250
280	4	4	5	4	17	4,250
281	4	4	5	4	17	4,250
282	4	4	5	4	17	4,250
283	4	5	4	4	17	4,250
284	5	5	5	5	20	5,000
285	4	4	4	5	17	4,250
286	4	4	3	4	15	3,750
287	5	5	5	5	20	5,000
288	5	5	5	5	20	5,000
289	5	4	4	5	18	4,500
290	5	4	4	4	17	4,250
291	5	5	5	5	20	5,000
292	5	5	5	4	19	4,750
293	5	5	4	4	18	4,500
294	5	5	4	4	18	4,500
295	4	5	4	4	17	4,250
296	5	5	4	5	19	4,750
297	4	5	4	4	17	4,250
298	4	5	5	4	18	4,500
299	5	4	4	4	17	4,250
300	4	4	5	5	18	4,500
301	5	4	4	4	17	4,250
302	4	5	5	5	19	4,750
303	5	5	5	5	20	5,000
304	2	3	2	3	10	2,500
305	4	4	4	4	16	4,000
306	2	3	3	3	11	2,750
307	5	5	5	5	20	5,000
308	4	4	4	4	16	4,000
309	4	4	3	4	15	3,750
310	5	4	4	4	17	4,250
311	3	3	3	3	12	3,000
312	5	5	5	5	20	5,000
313	5	5	5	5	20	5,000
314	4	4	4	4	16	4,000
315	2	2	2	2	8	2,000
316	4	4	4	4	16	4,000
317	4	4	4	4	16	4,000
318	4	4	4	4	16	4,000
319	2	2	2	2	8	2,000
320	3	2	2	3	10	2,500
321	5	5	5	5	20	5,000
322	4	4	4	4	16	4,000
323	2	2	3	3	10	2,500
324	5	5	5	5	20	5,000
325	4	4	4	5	17	4,250

326	5	5	5	5	5	5	5	20	5,000
327	5	5	5	5	5	5	5	20	5,000
328	4	4	4	4	4	4	3	15	3,750
329	5	4	4	4	4	3	3	16	4,000
330	5	4	4	3	3	3	3	15	3,750
331	3	2	2	3	2	2	10	2,500	
332	4	4	4	4	3	3	15	3,750	
333	5	4	4	3	3	3	15	3,750	
334	4	4	4	4	4	4	16	4,000	
335	4	5	5	4	4	3	16	4,000	
336	4	4	4	4	4	4	16	4,000	
337	5	5	5	4	4	4	18	4,500	
338	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
339	3	5	5	5	5	4	17	4,250	
340	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
341	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
342	5	5	5	3	2	2	15	3,750	
343	3	3	3	3	3	3	12	3,000	
344	2	2	2	1	1	3	8	2,000	
345	4	4	4	4	4	4	16	4,000	
346	4	4	4	1	1	4	13	3,250	
347	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
348	5	5	5	5	5	5	2	5,000	
349	4	4	4	3	4	4	15	3,750	
350	4	3	3	2	3	3	12	3,000	
351	5	5	5	4	4	2	16	4,000	
352	5	5	5	5	5	4	19	4,750	
353	4	5	5	4	4	5	18	4,500	
354	3	3	3	4	2	2	12	3,000	
355	3	4	4	4	5	5	16	4,000	
356	5	4	4	5	5	5	19	4,750	
357	4	4	4	4	4	4	16	4,000	
358	3	5	5	4	5	5	17	4,250	
359	5	4	4	3	5	5	17	4,250	
360	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
361	3	4	4	5	5	3	15	3,750	
362	5	5	5	5	5	3	18	4,500	
363	5	4	4	4	4	3	16	4,000	
364	4	5	5	5	5	2	16	4,000	
365	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
366	4	5	5	4	4	3	16	4,000	
367	5	4	4	5	5	4	18	4,500	
368	4	5	5	4	4	5	18	4,500	
369	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
370	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
371	5	4	4	4	4	4	18	4,500	
372	4	4	4	4	4	4	16	4,000	
373	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
374	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
375	5	5	5	4	4	2	16	4,000	
376	4	4	4	5	5	4	17	4,250	
377	5	4	4	4	4	4	17	4,250	
378	4	5	5	5	5	5	19	4,750	
379	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
380	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
381	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
382	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
383	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
384	4	4	4	4	4	4	16	4,000	
385	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
386	4	5	5	4	4	4	17	4,250	
387	4	4	4	4	4	5	17	4,250	
388	5	5	5	5	5	5	20	5,000	
389	4	5	5	5	5	2	16	4,000	
390	4	4	4	4	4	2	14	3,500	
391	4	5	5	5	5	5	19	4,750	
392	4	4	4	4	4	4	16	4,000	
393	5	4	4	4	4	4	17	4,250	
394	4	4	4	4	4	2	14	3,500	
395	4	5	5	5	5	4	18	4,500	
396	5	5	5	5	5	5	20	5,000	

<b>Jumlah</b>	4,460	4,427	4,348	4,318
<b>Standar</b>	0,716	0,702	0,760	0,833

	4,388
	0,599

**Tabulasi Data Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Agak setuju	Setuju	Sangat setuju			
	(1) Jml / (%)	(2) Jml / (%)	(3) Jml / (%)	(4) Jml / (%)	(5) Jml / (%)			
Membayar pajak merupakan keharusan bagi Saya sebagai Wajib Pajak.	0 (0,00)	12 (3,03)	16 (4,04)	146 (36,87)	222 (56,06)	1766	4.460	0.716
Pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.	1 (0,25)	9 (2,27)	16 (4,04)	164 (41,41)	206 (52,02)	1753	4.427	0.702
Membayar pajak dapat memberikan penyesuaian pendapatan bagi masyarakat.	2 (0,51)	12 (3,03)	21 (5,30)	172 (43,43)	189 (47,73)	1722	4.348	0.760
Membayar pajak merupakan salah satu peran serta Saya sebagai Warga Negara yang baik	1 (0,25)	17 (4,29)	37 (9,34)	141 (35,61)	200 (50,51)	1710	4.318	0.833
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>623</b>	<b>817</b>	<b>1584</b>		
<b>Persentase</b>	<b>0.25</b>	<b>3.16</b>	<b>5.68</b>	<b>39.33</b>	<b>51.58</b>	<b>100</b>		



ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga  
**Data Tanggapan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

No.	Data Tanggapan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)								Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	4	5	5	5	4	3	5	4	35	4,375
2	4	4	4	4	5	5	5	5	36	4,500
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
4	5	4	4	4	5	5	4	5	36	4,500
5	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4,625
6	4	4	4	4	5	5	3	5	34	4,250
7	2	2	2	3	5	5	5	4	28	3,500
8	4	4	4	5	5	5	4	5	36	4,500
9	4	4	4	5	5	4	4	5	35	4,375
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,000
11	3	4	4	4	4	5	5	5	34	4,250
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
14	4	4	3	4	5	4	4	4	32	4,000
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
16	3	3	4	5	4	4	4	5	32	4,000
17	5	5	4	4	5	3	5	4	35	4,375
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
19	5	5	4	4	4	4	5	4	35	4,375
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
23	4	4	4	4	3	4	4	3	30	3,750
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
25	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,250
26	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
27	5	5	4	5	1	3	5	5	33	4,125
28	4	5	3	4	4	4	4	4	32	4,000
29	5	5	3	5	4	4	5	5	36	4,500
30	4	5	4	4	4	4	4	4	33	4,125
31	4	4	3	4	3	4	5	5	32	4,000
32	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
34	4	4	4	4	4	4	5	4	33	4,125
35	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
36	4	4	5	5	5	4	5	5	37	4,625
37	5	4	4	5	4	3	5	5	35	4,375
38	4	4	3	5	3	4	4	5	32	4,000
39	4	4	4	5	2	4	5	5	33	4,125
40	4	4	4	5	3	4	5	5	34	4,250
41	4	5	5	5	3	3	4	5	34	4,250
42	4	4	4	4	2	3	5	5	31	3,875
43	4	4	4	4	3	3	4	4	30	3,750
44	4	4	4	5	2	4	4	4	31	3,875
45	4	4	4	2	3	5	5	5	32	4,000
46	5	5	4	5	3	4	5	5	36	4,500
47	4	4	4	4	5	4	5	4	34	4,250
48	5	5	4	4	4	5	4	4	35	4,375
49	5	4	4	4	4	4	5	4	34	4,250
50	4	4	5	3	4	4	4	4	32	4,000
51	5	5	5	5	3	4	5	5	37	4,625
52	4	4	5	4	4	4	5	5	35	4,375
53	4	4	4	3	5	5	5	5	35	4,375
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
55	4	4	5	3	4	5	4	5	34	4,250
56	5	4	5	4	4	4	5	5	36	4,500
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
58	4	4	5	5	5	3	5	3	34	4,250
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
60	4	5	4	4	5	5	5	5	37	4,625
61	5	3	4	5	4	4	3	4	32	4,000
62	5	5	5	3	5	4	5	5	37	4,625
63	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
64	4	5	4	4	5	5	4	4	35	4,375
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000

66	5	5	3	3	4	5	5	5	35	4,375
67	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
68	5	5	5	2	2	4	5	4	32	4,000
69	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,125
70	4	4	3	4	4	4	5	4	32	4,000
71	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
72	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
73	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
74	4	4	4	3	3	4	5	5	32	4,000
75	4	4	2	2	3	5	5	5	30	3,750
76	4	4	4	3	3	4	4	5	31	3,875
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
78	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
79	4	5	5	5	5	5	5	5	39	4,875
80	4	4	4	4	3	4	4	4	31	3,875
81	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
82	4	5	5	4	2	4	5	5	34	4,250
83	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
84	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
85	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
86	4	4	3	4	4	4	4	5	32	4,000
87	4	4	4	3	3	4	4	5	31	3,875
88	5	5	3	2	5	5	5	5	35	4,375
89	5	5	4	4	3	5	4	4	34	4,250
90	4	4	4	3	5	4	4	4	32	4,000
91	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
92	4	4	4	3	4	5	4	5	33	4,125
93	5	5	4	4	3	5	4	4	34	4,250
94	4	4	4	5	4	4	5	5	35	4,375
95	4	4	5	5	4	5	5	4	36	4,500
96	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
97	4	4	3	5	5	4	5	5	35	4,375
98	5	5	5	5	5	4	5	5	39	4,875
99	5	5	4	4	4	5	4	4	35	4,375
100	5	5	5	4	5	3	5	5	37	4,625
101	4	4	4	5	4	3	4	4	32	4,000
102	4	4	3	4	4	5	5	5	34	4,250
103	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
104	4	4	4	4	4	5	5	5	35	4,375
105	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4,125
106	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
107	4	5	4	5	4	4	4	4	34	4,250
108	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4,250
109	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4,125
110	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
111	5	5	4	3	4	4	5	5	35	4,375
112	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
113	4	4	3	5	5	4	4	4	33	4,125
114	4	4	4	5	5	2	4	3	31	3,875
115	5	5	3	4	4	4	5	5	35	4,375
116	5	4	4	5	5	4	4	4	35	4,375
117	4	5	4	5	5	3	5	4	35	4,375
118	4	4	4	5	5	4	5	5	36	4,500
119	4	5	3	5	4	5	5	5	36	4,500
120	4	5	3	5	5	4	4	4	34	4,250
121	5	5	4	4	4	4	5	5	36	4,500
122	3	3	3	3	2	3	3	4	24	3,000
123	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
124	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
125	4	4	4	3	3	5	5	5	33	4,125
126	5	4	4	4	3	4	5	5	34	4,250
127	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,875
128	5	4	3	3	4	5	3	5	32	4,000
129	4	4	3	5	5	4	5	5	35	4,375
130	4	4	4	4	4	5	3	5	33	4,125

131	4	4	4	4	3	5	5	5	34	4,250
132	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,250
133	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
134	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,250
135	5	4	4	4	4	4	3	5	33	4,125
136	4	4	4	5	4	5	5	5	36	4,500
137	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
138	4	4	4	4	4	4	5	4	33	4,125
139	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
140	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
141	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
142	4	4	4	4	3	5	5	5	34	4,250
143	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,250
144	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
145	5	4	5	4	4	4	5	5	36	4,500
146	4	4	4	5	4	4	4	3	32	4,000
147	5	4	4	4	4	5	5	5	36	4,500
148	5	4	4	5	3	4	5	5	35	4,375
149	4	4	4	5	3	4	5	5	34	4,250
150	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
151	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
152	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
153	4	4	4	4	5	3	5	5	34	4,250
154	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
155	4	5	4	4	5	5	5	5	37	4,625
156	4	4	5	4	5	4	3	4	33	4,125
157	5	5	4	4	4	5	4	4	35	4,375
158	5	5	2	4	4	4	5	5	34	4,250
159	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
160	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
161	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
162	4	4	4	4	4	5	4	3	32	4,000
163	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
164	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
165	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
166	5	5	5	4	5	5	4	4	37	4,625
167	4	4	4	4	4	4	3	5	32	4,000
168	5	5	5	4	4	5	3	5	36	4,500
169	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
170	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,000
171	4	4	4	4	4	5	4	4	33	4,125
172	4	4	4	4	4	5	3	5	33	4,125
173	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
174	4	4	5	5	4	5	5	5	37	4,625
175	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,000
176	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
177	4	4	4	4	4	5	4	4	33	4,125
178	2	2	3	3	2	2	2	1	17	2,125
179	4	4	4	4	4	5	4	5	34	4,250
180	5	5	5	5	4	4	4	4	36	4,500
181	5	5	3	3	5	5	4	2	32	4,000
182	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
183	5	5	5	4	4	4	4	4	35	4,375
184	5	5	4	4	4	5	3	5	35	4,375
185	5	5	5	4	5	5	4	4	37	4,625
186	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
187	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
188	5	5	5	3	5	5	4	4	36	4,500
189	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
190	4	4	3	4	4	4	5	4	32	4,000
191	4	4	4	3	5	5	5	5	35	4,375
192	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
193	4	5	5	4	5	4	3	4	34	4,250
194	5	5	4	3	4	3	4	4	32	4,000
195	4	4	4	5	4	5	5	5	36	4,500

196	4	4	4	3	5	5	4	4	33	4,125
197	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
198	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
199	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
200	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
201	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
202	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
203	5	5	4	4	5	5	5	4	37	4,625
204	4	4	4	4	5	5	4	4	34	4,250
205	4	4	4	4	5	5	4	5	35	4,375
206	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
207	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4,250
208	5	5	5	5	5	5	4	4	38	4,750
209	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
210	4	4	4	2	5	5	5	5	34	4,250
211	5	5	4	5	4	4	4	4	35	4,375
212	2	4	5	4	5	5	5	5	35	4,375
213	4	5	4	4	4	4	4	4	33	4,125
214	3	4	4	5	4	4	4	4	32	4,000
215	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
216	5	5	3	4	3	3	4	5	32	4,000
217	4	3	4	4	4	5	4	4	32	4,000
218	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
219	5	5	4	4	5	4	4	4	35	4,375
220	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
221	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
222	4	4	4	4	5	5	4	4	34	4,250
223	4	5	4	3	4	4	4	4	32	4,000
224	4	4	3	3	5	5	4	4	32	4,000
225	4	4	4	3	5	5	5	4	34	4,250
226	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
227	5	5	4	3	5	5	4	3	34	4,250
228	5	5	3	4	5	4	5	4	35	4,375
229	4	4	5	5	5	5	5	4	37	4,625
230	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4,875
231	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4,125
232	4	5	4	4	5	5	5	5	37	4,625
233	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4,125
234	4	4	4	2	4	4	5	5	32	4,000
235	5	5	4	5	4	4	4	4	35	4,375
236	3	2	4	3	3	3	3	3	24	3,000
237	4	5	5	5	5	5	5	5	39	4,875
238	4	4	5	5	5	4	5	4	36	4,500
239	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
240	4	4	5	5	4	4	4	5	35	4,375
241	5	5	5	5	4	4	4	5	38	4,750
242	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
243	5	5	4	5	4	4	5	4	36	4,500
244	5	5	5	5	5	5	4	4	38	4,750
245	4	4	4	5	5	4	5	5	36	4,500
246	5	4	4	3	5	5	4	4	34	4,250
247	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,875
248	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4,250
249	4	4	4	5	4	5	4	4	34	4,250
250	5	5	5	4	5	4	4	4	36	4,500
251	5	5	4	5	5	5	5	4	38	4,750
252	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
253	5	5	5	4	4	4	4	4	35	4,375
254	5	5	5	4	5	4	5	5	38	4,750
255	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,250
256	5	4	5	4	5	4	5	5	37	4,625
257	4	5	5	4	4	4	4	3	33	4,125
258	5	4	4	4	5	4	4	4	34	4,250
259	5	5	5	5	5	5	4	5	39	4,875
260	5	5	5	5	5	5	4	4	38	4,750









**Tabulasi Data Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Agak setuju	Setuju	Sangat setuju			
	(1) Jml / (%)	(2) Jml / (%)	(3) Jml / (%)	(4) Jml / (%)	(5) Jml / (%)			
Saya selalu lengkap menyertakan lampiran yang diwajibkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Masa maupun Tahunan ( <i>pelaporan</i> )	0 (0,00)	3 (0,76)	8 (2,02)	155 (39,14)	230 (58,08)	1800	4.545	0.578
Saya selalu tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan ( <i>pelaporan</i> )	0 (0,00)	4 (1,01)	6 (1,52)	151 (38,13)	235 (59,34)	1805	4.558	0.582
Saya selalu mengisi kolom isian yang diwajibkan sesuai dengan buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) ( <i>pelaporan</i> )	0 (0,00)	3 (0,76)	29 (7,32)	167 (42,17)	197 (49,75)	1746	4.409	0.659
Saya selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas ( <i>pembukuan</i> )	0 (0,00)	6 (1,52)	32 (8,08)	131 (33,08)	227 (57,32)	1767	4.462	0.709
Saya selalu menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan (pencatatan) dengan baik selama kurun waktu sepuluh tahun ( <i>pembukuan</i> )	1 (0,25)	7 (1,77)	27 (6,82)	127 (32,07)	234 (59,09)	1774	4.480	0.724
Saya tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak ( <i>pembayaran</i> )	0 (0,00)	2 (0,51)	22 (5,56)	150 (37,88)	222 (56,06)	1780	4.495	0.626
Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ( <i>pemeriksaan</i> )	0 (0,00)	2 (0,51)	21 (5,30)	130 (32,83)	243 (61,36)	1802	4.551	0.620
Dalam pemeriksaan pajak Saya tidak pernah dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak lebih dari 10 % untuk setiap jenis pajak ( <i>pemeriksaan</i> )	1 (0,25)	3 (0,76)	17 (4,29)	136 (34,34)	239 (60,35)	1797	4.538	0.641
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>162</b>	<b>1147</b>	<b>1827</b>	<b>3168</b>		
<b>Persentase</b>	<b>0.06</b>	<b>0.95</b>	<b>5.11</b>	<b>36.21</b>	<b>57.67</b>	<b>100</b>		



## **LAMPIRAN 4**

### **Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

## Correlations

		Total Etika Wajib Pajak (X1)
Pearson Correlation	Item 1	.652
	Item 2	.640
	Item 3	.631
	Item 4	.666
	Item 5	.737
	Item 6	.716
	Item 7	.694
	Total Etika Wajib Pajak (X1)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Item 7	.000
N	Item 1	396
	Item 2	396
	Item 3	396
	Item 4	396
	Item 5	396
	Item 6	396
	Item 7	396
	Total Etika Wajib Pajak (X1)	396

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	396	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	396	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7

**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		773.597	395	1.958	2.856	.009
Within People	Between Items	6.636	6	1.106		
	Residual <sup>a</sup>	917.650	2370	.387		
	Total	924.286	2376	.389		
Total		1697.883	2771	.613		

Grand Mean = 4.3398

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



## Correlations

		Total Norma-Norma Sosial (X2)
Pearson Correlation	Item 1	.530
	Item 2	.552
	Item 3	.551
	Item 4	.609
	Item 5	.612
	Item 6	.620
	Item 7	.593
	Total Norma-Norma Sosial (X2)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Item 7	.000
	N	Item 1
Item 2		396
Item 3		396
Item 4		396
Item 5		396
Item 6		396
Item 7		396
Total Norma-Norma Sosial (X2)		396

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	396	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	396	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.787	7

**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		549.258	395	1.391		
Within People	Between Items	12.989	6	2.165	7.295	.000
	Residual <sup>a</sup>	703.297	2370	.297		
	Total	716.286	2376	.301		
<b>Total</b>		<b>1265.542</b>	<b>2771</b>	<b>.457</b>		

Grand Mean = 4.4556

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

**Correlations**

		Total Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Pearson Correlation	Item 1	.722
	Item 2	.754
	Item 3	.747
	Item 4	.745
	Total Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
N	Item 1	396
	Item 2	396
	Item 3	396
	Item 4	396
	Total Kesadaran Wajib Pajak (X3)	396

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	396	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	396	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.804	4

**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		565.972	395	1.433		
Within People	Between Items	5.174	3	1.725	6.135	.000
	Residual <sup>a</sup>	333.076	1185	.281		
	Total	338.250	1188	.285		
Total		904.222	1583	.571		

Grand Mean = 4.3883

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

## Correlations

		Total Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
Pearson Correlation	Item 1	.681
	Item 2	.697
	Item 3	.719
	Item 4	.608
	Item 5	.665
	Item 6	.670
	Item 7	.649
	Item 8	.613
	Total Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Item 7	.000
	Item 8	.000
N	Item 1	396
	Item 2	396
	Item 3	396
	Item 4	396
	Item 5	396
	Item 6	396
	Item 7	396
	Item 8	396
	Total Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	396



## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	396	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	396	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.815	8

## ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		571.054	395	1.446		
Within People	Between Items	7.674	7	1.096	4.090	.000
	Residual <sup>a</sup>	741.201	2765	.268		
	Total	748.875	2772	.270		
Total		1319.929	3167	.417		

Grand Mean = 4.5047

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

The logo of Universitas Airlangga is a circular emblem. It features a central blue eagle with its wings spread, perched on a globe. The eagle is surrounded by a blue ring containing the university's name in Indonesian. This central emblem is enclosed within a larger, faint yellow circular border that also contains the university's name in Indonesian.

**LAMPIRAN 5**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Dengan Asumsi Klasik**

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	4.5047	.42510	396
Etika Wajib Pajak (X1)	4.3398	.52891	396
Norma-Norma Sosial (X2)	4.4556	.44563	396
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	4.3883	.59851	396

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.709 <sup>a</sup>	.503	.499	.30082

- a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Etika Wajib Pajak (X1), Norma-Norma Sosial (X2)
- b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.908	3	11.969	132.269	.000 <sup>a</sup>
	Residual	35.473	392	.090		
	Total	71.382	395			

- a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Etika Wajib Pajak (X1), Norma-Norma Sosial (X2)
- b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.912	.181	5.038	.000			
	Etika Wajib Pajak (X1)	.263	.030	8.649	.000	.400	.887	1.128
	Norma-Norma Sosial (X2)	.400	.037	10.858	.000	.481	.852	1.174
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.153	.027	5.597	.000	.272	.857	1.167

- a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

## Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Etika Wajib Pajak (X1)	.0139
		Norma-Norma Sosial (X2)	.0136
		Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.0397
		Unstandardized Residual	1.0000
Sig. (2-tailed)		Etika Wajib Pajak (X1)	.7826
		Norma-Norma Sosial (X2)	.7874
		Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.4307
		Unstandardized Residual	.
N		Etika Wajib Pajak (X1)	396
		Norma-Norma Sosial (X2)	396
		Kesadaran Wajib Pajak (X3)	396
		Unstandardized Residual	396

## **LAMPIRAN 6**

Tabel F dan Tabel t





Tabel F

df	F Degrees of Freedom (for greater mean square)																				df			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75		100	200	500
197	3.989	3.042	2.850	2.617	2.500	2.145	2.096	1.966	1.928	1.879	1.838	1.802	1.742	1.695	1.624	1.573	1.517	1.459	1.419	1.396	1.322	1.284	1.222	197
196	3.989	3.042	2.850	2.617	2.500	2.145	2.096	1.966	1.927	1.879	1.837	1.801	1.742	1.695	1.624	1.573	1.517	1.459	1.419	1.396	1.322	1.284	1.222	196
195	3.989	3.041	2.850	2.617	2.500	2.144	2.096	1.965	1.927	1.879	1.837	1.801	1.742	1.695	1.624	1.572	1.517	1.455	1.415	1.393	1.321	1.283	1.222	195
200	3.988	3.041	2.850	2.617	2.500	2.144	2.096	1.965	1.927	1.878	1.837	1.801	1.742	1.694	1.623	1.572	1.516	1.455	1.415	1.394	1.321	1.283	1.221	200
300	3.973	3.028	2.835	2.602	2.544	2.129	2.040	1.989	1.911	1.862	1.821	1.785	1.725	1.677	1.606	1.554	1.497	1.435	1.393	1.331	1.296	1.234	1.188	300
400	3.965	3.016	2.827	2.594	2.537	2.121	2.032	1.982	1.903	1.854	1.813	1.778	1.717	1.669	1.597	1.545	1.488	1.425	1.383	1.319	1.285	1.219	1.170	400
500	3.960	3.014	2.823	2.590	2.532	2.117	2.028	1.977	1.898	1.850	1.808	1.772	1.712	1.664	1.592	1.539	1.482	1.419	1.376	1.312	1.275	1.210	1.159	500
600	3.957	3.011	2.820	2.587	2.529	2.114	2.025	1.974	1.895	1.846	1.805	1.769	1.708	1.660	1.588	1.536	1.478	1.414	1.372	1.307	1.270	1.203	1.151	600
700	3.955	3.009	2.818	2.585	2.527	2.112	2.023	1.972	1.893	1.844	1.802	1.766	1.705	1.656	1.584	1.533	1.475	1.412	1.369	1.304	1.266	1.199	1.145	700
800	3.953	3.007	2.816	2.582	2.525	2.110	2.021	1.970	1.891	1.842	1.800	1.764	1.703	1.654	1.582	1.531	1.473	1.409	1.366	1.301	1.264	1.196	1.141	800
900	3.952	3.006	2.815	2.582	2.524	2.108	2.020	1.969	1.890	1.841	1.799	1.763	1.703	1.655	1.582	1.529	1.472	1.408	1.365	1.299	1.261	1.193	1.137	900
1000	3.951	3.005	2.814	2.581	2.523	2.108	2.019	1.968	1.889	1.840	1.798	1.762	1.702	1.654	1.581	1.528	1.471	1.406	1.363	1.298	1.260	1.190	1.134	1000

Tabel t

Degrees of Freedom	Upper Tail Areas					
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
81	0,6775	1,2921	1,6639	1,9897	2,3733	2,6379
82	0,6775	1,2920	1,6636	1,9893	2,3727	2,6371
83	0,6775	1,2918	1,6634	1,9890	2,3721	2,6324
84	0,6774	1,2917	1,6632	1,9886	2,3716	2,6356
85	0,6774	1,2916	1,6630	1,9883	2,3710	2,6349
86	0,6774	1,2915	1,6628	1,9879	2,3705	2,6342
87	0,6773	1,2914	1,6626	1,9876	2,3700	2,6335
88	0,6773	1,2912	1,6624	1,9873	2,3695	2,6329
89	0,6773	1,2911	1,6622	1,9870	2,3690	2,6322
90	0,6772	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316
91	0,6772	1,2909	1,6618	1,9864	2,3680	2,6309
92	0,6772	1,2908	1,6616	1,9861	2,3676	2,6303
93	0,6771	1,2907	1,6614	1,9858	2,3671	2,6297
94	0,6771	1,2906	1,6612	1,9855	2,3667	2,6291
95	0,6771	1,2905	1,6611	1,9853	2,3662	2,6286
96	0,6771	1,2904	1,6609	1,9850	2,3658	2,6280
97	0,6770	1,2903	1,6607	1,9847	2,3654	2,6275
98	0,6770	1,2902	1,6606	1,9845	2,3650	2,6269
99	0,6770	1,2902	1,6604	1,9842	2,3646	2,6264
100	0,6770	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259
110	0,6767	1,2893	1,6588	1,9818	2,3607	2,6216
120	0,6765	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174
130	0,6764	1,2881	1,6567	1,9784	2,3554	2,6142
140	0,6762	1,2876	1,6558	1,9771	2,3533	2,6114
150	0,6761	1,2872	1,6551	1,9759	2,3515	2,6090
$\infty$	0,6745	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758

Sumber : Naresh Malhotra, 1996, *Marketing Research*, Second Edition, Prentice Hall





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

Sekretariat: Gedung Pascasarjana, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60206 Telp/faks: (031)70985235, 5016090

Berita Acara Ujian Proposal / Tesis

Nama : Eddy Tajib  
 NIM : 090310587 / I  
 Tanggal Ujian : 5 Februari 2007

No.	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Tanggal Persetujuan
1		Redesain (cover - Daftar isi - judul - Daftar Pustaka - Kata Pengantar) Bpk Widanegara		[Signature] 12/12/07
2		Deskripsi or collection data Bpk Saaditoyo		[Signature] 7/12/07
3.		Deskripsi Operasional WP PA-OP		
4.		Bab 2 Tinjauan Pustaka disempurnakan.		
5		Simpulan "kelebihan penelitian" Bu Agnes.		
6		(Kuliah + Mt. Bng. Saran dll). Bab 3 Absang penelitian WP OP Bu Agnes + Pak Heru (disempurnakan)		[Signature] 7/7/07
7		"beda & penelitian dalam & statistik: sangat tinggi" - penyusunan pustaka & tabel kulas; ygak ush disempurnakan. - Saran 2 & 3, - Dirakjuk oleh Kurnil		[Signature] 8/10/07

Phi Bambang S. {  
 - materi & kawatirakan yg bu kurnil  
 - Saran, insurane v/ saat kelas Sekretaris  
 - norma sosial Dosen Pembimbing,  
 16/5  
 2008 Bambang Sulandari I

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal.....

Dosen Pembimbing,